



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 0 | Nama lengkap | : Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., |
| 1 | Tempat lahir | : Pulau Tagor |
| 2 | Umur/tanggal lahir | : 53 Tahun /18 Juni 1970 |
| 3 | Jenis kelamin | : Perempuan |
| 4 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 5 | Tempat tinggal | : Jl Griya Payaroba Indah Blok BB Nomor 09
Lingkungan VIII Kelurahan Paya Roba
Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai,
Provinsi Sumatera Utara |
| 6 | Agama | : Islam |
| 7 | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |
| 8 | Pendidikan | : Strata-2 |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Irfan Fadila Mawi, SH, Nasiruddin, SH, Eko Prasetya Siregar SH, M.Kn dan Abdul Rahman Daulay,

Halaman 1 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Advokat- Legal Consultant- Pengabdi Bantuan Hukum "Irfan Fadila Mawi Law Firm" beralamat di Hotel Residence Syariah Jalan Jati II Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 didaftarkan tanggal 12 Desember 2023 dengan Reg. Nomor : 951/Penk.Pid/2023/PN.Mdn

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dari dakwaan Primair sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalani;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp478.015.824,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain:

1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
4. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;

Halaman 3 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun

Halaman 4 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 nomor : B1344/Dj.II/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;

19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;

20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;

22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;

23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;

24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si.;

25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan

Halaman 5 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;

26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;

27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

29. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;

30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;

31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/ 2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provins Sumatera Utara;

32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/ 2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;

33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-2771/DJ.I/Dt.I.I/HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;

35. 1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;

39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan

Halaman 6 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;

40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;

41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran;

42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;

43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT (End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;

44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;

45. 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;

46. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;

47. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2020;

48. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;

49. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";

50. 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;

51. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan, Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;

52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI

Halaman 7 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

53. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";

54. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;

55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.HI;

56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sebesar Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

58. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;

59. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;

60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;

61. 1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;

62. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja;

63. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;

64. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;

65. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun 2020 s/d 2022.;

66. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;

67. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;

68. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;

70. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022.;

Halaman 8 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;
72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;
73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;
74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.HI.;
75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;
76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sebesar Rp7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;
79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sebesar Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
80. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 9 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Setia Abadi;

81. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

82. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sebesar Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

83. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sebesar Rp25.880.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

84. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

85. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp49.995.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

86. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sebesar Rp27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

87. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp87.093.700,- (delapan tujuh juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-

Halaman 10 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sebesar Rp25.620.000,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp33.080.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp47.870.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan

Halaman 11 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sebesar Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022;

105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021;

106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022;

107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020;

Halaman 12 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021;
 109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022;
 110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021;
 111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun 2022;
 112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023;
 113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;
 114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021;
 115. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;
 116. 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung;
 117. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer;
 118. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi;
 119. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia;
 120. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI" ;
 121. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022;
 122. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022;
 123. Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan;
 124. 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari Bank Mandiri;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :
 1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil

Halaman 13 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020;

3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;

5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023;

9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran;

10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran;

11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran;

12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran;

13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran;

14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran;

15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi;

16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;

Halaman 15 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;
18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021;
19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021;
20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022;
21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2021/2022;
22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023;
23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2022/2023 berserta lampirannya;
24. Uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Tersangka Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum Martin Hutabarat, SH & Bahren Samosir, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan;
25. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Nana Farida, SP melalui Suami Tersangka An. Muhammad Rinaldi, S.Pd.;
26. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Tersangka Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istri Tersangka An. Elly Oktavia;
27. Uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah) dari Tersangka Aqlil Sani, S.E melalui Ninik Khairani, S.H.;
28. Fotokopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.,M.M.;
29. Fotokopy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy

Halaman 16 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadian, S.HI.;

30. Fotokopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana Farida, SP.;

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :

1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan 2 atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;
2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama ;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nana Farida, SP.

8. Uang sebesar Rp275.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Guru-guru dan Pegawai MAN Binjai yang dititipkan kepada Komite MAN Binjai dirampas untuk negara;
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa penyelenggara penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (MAN) Binjai adalah kolektif kolegal, sehingga apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum nantinya, maka Muhammad Ali dan, S.E. dan Hanbali Bakti wajar dilakukan pemeriksaan lanjutandan atau perkembangan dari penyalahgunaan dana BOS MAN Binjai;

Bahwa sebagaimana keterangan Ketua dan Bendahara Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai yang pada pokoknya telah mengihklaskan dana yang di pakai Madrasah yang merupakan Program Madrasah yang tidak tertampung dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk studi banding Madrasah ke sekolah lain;

Bahwa Ketua dan Bendahara Komite yang merasa bahwa Bendahara BOS (Nana Farida) pernah meminjam sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 17 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Kepala Sekolah (Evi Zulinda Purba) pernah meminjam sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang belum dikembalikan saat ini, tidak ada kaitannya dengan pihak madrasah;

Bahwa Ahli yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki legal standing, maka patut dan beralasan ditolak semua keterangan Ahli di persidangan ini;

Bahwa berkaitan dengan penggunaan Dana BOS MAN Binjai, Madrasah telah mengembalikan dana sisa penggunaan dana BOS melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 untuk penggunaan anggaran tahun 2020;

Bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa fakta persidangan pengusaha pengadaan barang yang telah memberikan hasil keuntungannya yang diraih dari diskon/rabat kepada Terdakwa, hal itu merupakan hal yang wajar dan merupakan hak dari pengusaha, karena tidak boleh mencampuri urusan keuntungan orang lain dan itu bukan bagian pelanggaran hukum pidana.

Bahwa apabila Terdakwa telah menerima hadiah dari pihak lain berkaitan dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan sesuai Asas Ultimum Remedium, apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengopersonalkan hukum pidana;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M Bebas Murni (vrijspraak) dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa surat-surat/kwetansi-kwetansi yang berkenan dengan laporan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai dikarenakan surat-surat/kwetansi-kwetansi tersebut sebagai

Halaman 18 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa nota pembelaan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi belum dapat didengar dikarenakan tidak jelasnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Kerugian Negara, terkesan mengada-ada, karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil, yang membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan kerugian negara, sehingga penilaian penasihat hukum tersebut dapat dikesampingkan;

Bahwa penasehat hukum dalam Nota Pembelaannya selalu menilai bahwa yang berhak memeriksa dan mengaudit Madrasah Aliyah Binjai hanya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan yang berhak men-declare kerugian negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan Kejaksaan R.I. mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan melakukan koordinasi dengan pihak manapun tidak dibatasi harus dengan APIP ataupun BPK. Kejaksaan R.I. juga dapat meminta bantuan Kantor Akuntan Publik untuk menghitung kerugian negara;

Bahwa penasehat hukum dalam Nota Pembelannya khususnya dalam uraian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menilai tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Pendapat ini menunjukkan sifat penasehat hukum yang menutup mata terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang telah menunjukkan terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ini;

Bahwa Penasehat hukum dalam nota pembelaannya selalu membahas tidak ada kerugian di tahun 2020 karena sudah ada pemeriksaan dari Inspektorat Jendral Kementerian Agama yang menemukan adanya penyimpangan ditahun 2020 dan terhadap penyimpangan tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa, namun penasehat hukum tidak menunjukkan kegiatan-kegiatan apa saja yang

Halaman 19 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi temuan serta tidak menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menjadi temuan tersebut ada dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Penuntut Umum tetap berpendapat terdakwa harus dibebankan uang pengganti sebagaimana yang ada di dalam tuntutananya;

Bahwa Penuntut Umum menyatakan Surat Dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. telah selaras dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tertuang dalam Surat Tuntutan beserta argumentasi/ analisa yuridis yang telah Penuntut Umum sampaikan dalam tanggapan atas Nota Pembelaan terdakwa /Replik ini, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Nana Farida, S.P. selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disingkat dengan BOS) pada MAN Kota Binjai, Saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Kota Binjai, saksi Nurul Khair, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi Aqlil Sani, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 20 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp1.021.475.824,00 (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara pada MAN Kota Binjai TA 2020 s/d TA 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 tentang pengangkatan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., NIP 19700618 1993032002, Pembina (IV/a), menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai;
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima

Halaman 21 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :

1)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gSIONAL
1.	Evi Zulinda Br. Purba.,Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja bat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanga n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA- KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I	Penga tur	Staf Pengelola Keuangan	Pengembang Kurikulum

Halaman 22 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	NIP.19850206201 4111002	Muda / II/a	(Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	
--	----------------------------	----------------	--	--

2)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejab at Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.19850206201	Penga tur Muda	Staf Pengelola Keuangan (Operator	Pengemban g Kurikulum



	4111002	/ II/a	Persediaan dan SIMAK BMN)	
--	---------	--------	------------------------------	--

3)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja bat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatang n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah

Halaman 25 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	<p>a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri</p> <p>b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana</p> <p>c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan</p> <p>d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.</p>

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

- a.**-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.**-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.**-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.**-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e.**- Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- f.**-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.**- Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.**-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.**-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.**-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip

Halaman 26 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rapi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :
 - a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
 - a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah

Halaman 27 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut komponen dan besar dananya;

e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh

Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan

Komite Madrasah;

f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara

periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;

g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di

Madrasah;

h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip

dengan rapi.

- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai

Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:

1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :

✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan

mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK,

yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin

seperti menjadi pelatih ekstrakurirler, maupun tugas tambahan non

rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan

yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi

pendamping pendidikan inklusi.

✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia

yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari

luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan

bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah,

sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja.

Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban

kerja.

✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah,

sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal

madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan

beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya

ada).

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)

a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan

(belanja operasional RA);

b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet,

virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya

dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);

c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait

dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.

Halaman 28 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.

- ✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.

- ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Point, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah

Halaman 29 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:

B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah

Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

f.- Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021,

sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah

Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah

Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April

2021, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan nilai SPK sejumlah

Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan saksi Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut:

a.-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No :

B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM

Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan

belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa

tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item

pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat)

puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian

negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam

Halaman 30 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

b.--Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

c.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/ 10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat

Halaman 31 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

g.-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhardi Amri selaku pihak Penyedia CV. Azzam membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri mendapat jasa sebesar 2% (dua persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana

Halaman 32 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

- Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Haradian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh

Halaman 34 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut:

a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksanaan	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000



	pembelajaran E-Learning				
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05- 2020	00006 9	Percetaka n Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03- 2020	00004 6	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12- 2020	00019 1	Toko Olympia	1.000.000
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11- 2020	00015 5	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02- 2020	00001 1	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10- 2020	00014 2	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03- 2020	00002 7	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06- 2020	00008 3	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03- 2020	00003 3	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03- 2020	00003 1	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembang an profesi guru berupa pengembang an KTSP program SKS	16-06- 2020	00008 8	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester	30-12- 2020	00019 6	Toko Indah	200.000



	ganjil TP.2020/21			Jaya	
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11- 2020	00015 9	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	----- ---	00001 1	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05- 2021	00005 9	Percetaka n Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuat Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07- 2021	00009 5	Percetaka n Sudi	310.000
19.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07- 2021	00010 2	Percetaka n Sudi	325.000
20.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09- 2021	00013 2	Percetaka n Sudi	620.000
21.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas	23-09- 2021	00014 0	Percetaka n Sudi	310.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	XI TP.2021/22				
22.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09- 2021	00013 7	Percetaka n Sudi	310.000
23.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12- 2021	00018 8	Percetaka n Sudi	310.000
24.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04- 2021	00003 9	Toko Olympia	2.000.000
25.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12- 2021	00018 6	Toko Olympia	2.000.000
26.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09- 2021	00013 1	Toko Olympia	1.730.000
27.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08- 2021	00011 8	Toko Olympia	2.000.000
28.	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10- 2021	00016 0	Toko Olympia	2.000.000
29.	Biaya ATK	08-05-	00005	Toko	2.000.000

Halaman 38 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	PPDB	2021	6	Olympia	
30.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07- 2021	00009 4	Toko Olympia	2.000.000
31.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12- 2021	00019 7	Toko Olympia	1.050.000
32.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08- 2021	00011 9	CV. Setia Abadi	1.650.000
33.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10- 2021	00016 6	CV. Setia Abadi	2.000.000
34.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11- 2021	00017 5	CV. Setia Abadi	6.000.000
35.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. DII	30-12- 2021	00020 3	CV. Setia Abadi	12.375.00 0
36.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12- 2021	00020 8	CV. Setia Abadi	15.000.00 0
37.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04- 2021	00004 3	Anak Kampung	2.000.000
38.	ATK Kegiatan AKMI	28-09- 2022	00119	CV. Setia Abadi	2.000.000
39.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10- 2022	00131	CV. Setia Abadi	1.990.000
40.	Pemeliharaan	29-10-	00137	CV. Setia	1.950.000

Halaman 39 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Infocus 3 unit dan AC 1 unit	2022		Abadi	
41.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11-2022	00139	CV. Setia Abadi	9.125.000
42.	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12-2022	00164	CV. Setia Abadi	1.830.000
43.	Pemeliharaan 3 unit	27-01-2022	00001	CV. Setia Abadi	1.800.000
44.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02-2022	00015	CV. Setia Abadi	1.800.000
45.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04-2022	00040	CV. Setia Abadi	1.910.000
46.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
47.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49.	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50.	Biaya Pembuatan Laporan	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000



	kegiatan PAT				
51.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56.	Pembelian ATK Pembelajaran	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	siswa				
57.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60.	ATK Pembelajaran Siswa	28-01-2022	00003	Toko Olympia	1.998.000
61.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62.	Pembelian ATK Pembeajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67.	ATK Kegiatan ANBK Kelas	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000

Halaman 42 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	XI				
68.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11- 2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06- 2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05- 2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12- 2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72.	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12- 2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.000
73.	Biaya ATK Kantor	20-02- 2022	00002 0	Toko Indah Jaya	1.000.000
74.	ATK UAMBNBK	11-03- 2020	00002 9	Percetakan n Sudi	1.000.000
75.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02- 2020	00000 7	Percetakan n Sudi	1.000.000
76.	ATK PPDB	14-05-	00006	Percetakan	1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TP.2020/2021	2020	9	n Sudi	
77.	ATK UMB	31-03-2020	00004 6	Toko Olympia	1.000.000
78.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	00019 1	Toko Olympia	1.000.000
79.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	00015 5	Toko Olympia	1.000.000
80.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	00001 1	Toko Olympia	1.000.000

- Bahwa saksi Nana Farida, S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari Terdakwa, membuat kwitansi palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya saksi Nana Farida S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi Nana Farida, S.P.;
- Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa setelah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah

Halaman 44 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi Muhammad Ali memberitahukan kepada saksi Nana Farida, S.P, kemudian saksi Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi Nana Farida, S.P selanjutnya saksi Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

- 1) Evi Zulinda Purba, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah)
- 2) Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
- 3) Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)
- 4) Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

- Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia T.A 2021, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan

Halaman 45 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya”.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Teddy Rahadian, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

- Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

1)---Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda Br. Purba, S.PD.I., MM sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

2) Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

3)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

4)- -BRI No Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara Nana Farida, SP dan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;

- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi;

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi Nurul Khair, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi Nurul Khair, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E menghubungi saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV Azzam dengan maksud untuk meminjam CV. Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi Nurul Khair,

Halaman 47 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi Suhardi Amri sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak;
-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi Hanbali Bakti selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi Nurul Khair menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui Terdakwa setelah dikurangi imbalan jasa (fee) untuk Terdakwa;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Azzam saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi Suhardi Amri dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. Setia Abadi saksi Nurul Khair, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi Aqlil Sani, S.E;
-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam dan CV. Setia Abadi tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi Nurul Khair, S.E.,;
-----Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia Abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi Aqlil Sani sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen

Halaman 48 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai;

-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Azzam, sudah dibayar 100% sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan

Halaman 49 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sejumlah Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi Suhardi Amri mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi Nurul Khair, S.E dan selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada Terdakwa pada tahun 2020 sejumlah Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sejumlah Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

---Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. Setia Abadi, Terdakwa mendatangi rumah saksi Aqlil Sani, S.E yang mana pada saat itu saksi Aqlil Sani, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sejumlah Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada saksi Nurul Khair, S.E setelah sebelumnya Terdakwa memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp52.072.400,00 (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sejumlah

Halaman 50 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.195.200,00 (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-873/MA.02.17/Ku.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, dimana pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV Huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi "Dana BOP/BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam, atau sepatu guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

- Bahwa Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00169 tanggal 02-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.329.091,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Terdakwa juga ada menggunakan dana Komite Sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tumpang tindih dengan dana BOS, yang mana Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai di dalam melakukan kegiatan ada meminta bantuan dari Dana Komite, tetapi Bendahara Komite saksi HJ HUSNIAH tidak memberikannya, selanjutnya

Halaman 51 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HJ HUSNIAH menanyakan hal tersebut kepada Ketua Komite yakni saksi SUDIANTO namun saksi SUDIANTO tidak mau memberikannya juga, selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengatakan *"ini bukan uang Pak Sudianto melainkan uang komite"*, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi SUDIANTO selaku Ketua Komite, saksi HJ HUSNIAH selaku Bendahara Komite memberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Madrasah dengan alasan biar tidak ribut dengan istilah *"Pakdul (pake dulu)"*. Bahwa terhadap dana Komite yang dipergunakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti kwitansi, faktur, bon dan dokumentasi kegiatan;

- Bahwa disamping terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS ditemukan juga penyimpangan dalam penggunaan Dana Komite MAN Kota Binjai, antara lain :

- Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 dan SPPD studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020, antara lain:

- 1) Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- 2) SPPD Studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukittinggi pada tahun 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan

- 1) Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 3) Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- 4) Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- 5) Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Halaman 52 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 7) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 9) Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 11) Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 12) Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 13) Transport Pembina Tahfizh, Penanggungjawab Laboratorium, tahun 2020 Rp66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 14) Transport Penanggungjawab dan staff, tahun 2020 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2022 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan total sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- 15) Transport Pegawai Tidak Tetap, tahun 2020 Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp105.900.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Pajak Penghasilan yang belum dipungut, PPh ps1 21 yang belum dipungut :
 - 1) Honor petugas sosialisasi kurikulum SKS Rp3.600.000,00 yang belum dipungut PPh ps1 21, tahun 2020 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 53 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Honor Narsum Matsoma Rp2.000.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2022 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 3) Subsidi transport panitia matsoma Rp1.200.000,00 yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2022 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- 4) Honor narsum evaluasi pelaksana SKS Rp1.800.000,00 yang belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- 5) Pembayaran induksi guru pemula Rp2.250.000,00 belum dipungut PPh 21, tahun 2022 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)
- 6) Honor Pengurus Komite yang belum dipungut PPh ps 21, tahun 2020 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

---Bahwa Terdakwa menerima uang transport sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite, dimana Terdakwa tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan atas penggunaan dana tersebut serta penerimaan uang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun tentang Komite Madrasah;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa, yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dimana Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Dokumen tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a.-----Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Halaman 54 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



b.-----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

▪ Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a.- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.-----meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c.-----meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d.---membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e.-----memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3)-----Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

▪ Pasal 21

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.



(6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

c.-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud.

d.Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

▪Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

-----efisien;
-----efektif;
-----transparan;
-----terbuka;
-----bersaing;
-----adil; dan
-----akuntabel.

▪ Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.---melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.-----bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.-----tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d.---menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.-----menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung



maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.----menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.----menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e.-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

f.---Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai :

- Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

- Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

- b.- -Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;

- d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;

- e.----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

Halaman 57 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

- a. Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b.- Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

g.- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :

■ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

■ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

■ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
g.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

h.- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

■ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

■ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

Halaman 59 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



■ Pada BAB II Huruf D tentang Terdakwa selaku Tim Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:

- a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.

■ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

- a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
- b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

- i.-----Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah; khususnya pada pasal berikut:

Halaman 60 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Pasal 13

(1) Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

- a.**-----Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;
- b.**---Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;
- c.**-----Pengembangan sarana dan prasarana dan;
- d.** Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2)-----Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk :

- a.**-----Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- b.**-----Konsumsi rapat pengurus
- c.** Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau
- d.**-----Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama, saksi NANA FARIDA, SP, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I, saksi NURUL KHAIR, S.E, saksi AQLIL SANI, S.E, saksi SUHARDI AMRI telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam hasil penghitungan kerugian negara Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 para pihak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Komite Madrasah, yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) tindakan penyimpangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.021.475.824,00 (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu:

Jenis Penyimpangan		Dana BOS	Dana Komite	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensi melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;	115.584.315 5	-	115.584.315
2	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;	2.540.000	-	2.540.000
3	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;	136.203.000 0	-	136.203.000
4	Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi	33.760.000	23.500.000	57.260.000

Halaman 62 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sumatera Utara yang
tidak dianggarkan
dan/atau tidak sesuai
dengan peraturan yang
berlaku;

5	Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku;	204.528.50	498.100.00	702.628.509
6	PPH ps1 21 yang belum dipungut.	-	7.260.000	7.260.000

Jumlah Kerugian Keuangan	492.615.82	528.860.00	1.021.475.82
Negara	4	0	4

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi NANA FARIDA, S.P. selaku bendahara Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disingkat dengan BOS) pada MAN Kota Binjai, Saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Kota Binjai, saksi NURUL KHAIR, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi AQLIL SANI, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai

Halaman 63 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.021.475.824,- (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara pada MAN Kota Binjai TA 2020 s/d TA 2022 oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023,”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa **EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M.** diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 tentang pengangkatan EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M., NIP 19700618 199303 2 002, Pembina (IV/a), menjadi Guru Madya / Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai;
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - a. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 64 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :
- 1) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba., Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja bat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatang n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA-	Penyusun Laporan Keuangan

Halaman 65 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.19850206201 4111002	Pengatur Muda / II/a	KL, EMPA) Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum
----	--	----------------------------	---	-------------------------

2) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fung sional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejab at Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan

Halaman 66 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.19850206201 4111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembangan Kurikulum
----	--	----------------------------	---	---------------------------

3) Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fung sional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejab at Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Laporan Keuangan

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor

Halaman 67 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolahan data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :

Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolahan data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim

Halaman 68 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	<p>a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri</p> <p>b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana</p> <p>c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan</p> <p>d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.</p>

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.- Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.- -Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.- Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;

Halaman 69 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- h.- Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.- Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :
- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
- a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan

Halaman 70 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



aplikasi e-RKAM;

- a.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - b.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - c.- -Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - d.- -Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - e.- -Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - f.- -Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - g.----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:
- 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
 - ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.
 - ✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.
 - ✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).
 - 2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :
 - ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);

c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.

✓ Kegiatan Non-Rutin

a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);

b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;

c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;

d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.

✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.

✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;

✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

b. Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal

Halaman 72 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

d. -----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

e. Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

f. --Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I., dan saksi NANA FARIDA, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut:

a. -----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan

Halaman 73 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

b.--Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

c.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah).

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No :

B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

g.-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No :

B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUHARDI AMRI selaku pihak Penyedia CV. AZZAM membuat kesepakatan yaitu saksi SUHARDI AMRI mendapat jasa sebesar 2% (dua persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV AZZAM, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

Halaman 75 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi YUSRIDAH NASUTION, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana saksi YUSRIDAH NASUTION, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana Terdakwa yang telah menyuruh saksi MUHAMMAD ALI untuk mempersiapkan dokumen tersebut;
- Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sebesar Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
 - b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
 - c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100%

Halaman 76 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) total dibayarkan sebesar Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sebesar Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total

Halaman 77 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil bagian sebesar 2% (dua persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari total kontrak lalu saksi SUHARDI AMRI mentransfer kembali kepada saksi NURUL KHAIR untuk kemudian saksi NURUL KHAIR memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No.	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000

Halaman 78 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SKS dan pembelajaran E-Learning				
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.00
4.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.00
5.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.00
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.00
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.00
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.00
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.00
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.00
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.00
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.00
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.00
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	-----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.00
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000
18.	Biaya Pembuat	28-07-	00009	Percetakan	310.000

Halaman 79 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	2021	5	Sudi	
19	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07- 2021	00010 2	Percetakan Sudi	325.000
20	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09- 2021	00013 2	Percetakan Sudi	620.000
21	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09- 2021	00014 0	Percetakan Sudi	310.000
22	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09- 2021	00013 7	Percetakan Sudi	310.000
23	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12- 2021	00018 8	Percetakan Sudi	310.000
24	ATK Pembelajaran Siswa	13-04- 2021	00003 9	Toko Olympia	2.000.0 00
25	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12- 2021	00018 6	Toko Olympia	2.000.0 00
26	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09- 2021	00013 1	Toko Olympia	1.730.0 00
27	ATK Pembelajaran Siswa	28-08- 2021	00011 8	Toko Olympia	2.000.0 00
28	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10- 2021	00016 0	Toko Olympia	2.000.0 00
29	Biaya ATK PPDB	08-05-	00005	Toko	2.000.0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2021	6	Olympia	00
30	Biaya ATK Kegiatan	28-07-	00009	Toko	2.000.0
.	Penilaian Akhir	2021	4	Olympia	00
.	Tahun Semester				
.	Genap TP.2020/21				
31	Biaya ATK kegiatan	11-12-	00019	Toko	1.050.0
.	Penilaian Akhir	2021	7	Olympia	00
.	Semester				
.	TP.2021/22				
32	Biaya Pemeliharaan	30-08-	00011	CV. Setia	1.650.0
.	1 unit Infocus dan 2	2021	9	Abadi	00
.	unit AC				
33	Pemeliharaan Meja	11-10-	00016	CV. Setia	2.000.0
.	dan kursi siswa	2021	6	Abadi	00
34	Pemeliharaan Meja	09-11-	00017	CV. Setia	6.000.0
.	dan kursi siswa	2021	5	Abadi	00
35	Biaya Pembelian	30-12-	00020	CV. Setia	12.375.
.	Bahan kebersihan.	2021	3	Abadi	000
.	Dll				
36	Biaya bahan	16-12-	00020	CV. Setia	15.000.
.	kebersihan, dll	2021	8	Abadi	000
37	Biaya Bahan	24-04-	00004	Anak	2.000.0
.	Kebersihan	2021	3	Kampung	00
38	ATK Kegiatan AKMI	28-09-	00119	CV. Setia	2.000.0
.		2022		Abadi	00
39	Pembelian Kertas	25-10-	00131	CV. Setia	1.990.0
.	dan bola lampu	2022		Abadi	00
40	Pemeliharaan	29-10-	00137	CV. Setia	1.950.0
.	Infocus 3 unit dan	2022		Abadi	00
.	AC I unit				
41	Pembelian bahan-	05-11-	00139	CV. Setia	9.125.0
.	bahan olah raga	2022		Abadi	00
42	Biaya Pemeliharaan	05-12-	00164	CV. Setia	1.830.0
.	PC, Printer dan AC	2022		Abadi	00
43	Pemeliharaan 3 unit	27-01-	00001	CV. Setia	1.800.0
.		2022		Abadi	00
44	Pemeliharaan Ac 3	26-02-	00015	CV. Setia	1.800.0
.	unit	2022		Abadi	00
45	Pemeliharaan	14-04-	00040	CV. Setia	1.910.0
.	komputer 2 unit dan	2022		Abadi	00
.	1 unit infocus				

Halaman 81 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



46	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05-2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.000
47	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06-2022	2129-QEK	CV. Setia Abadi	1.910.000
48	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01-2022	00002	Percetakan Sudi	1.980.000
49	Pembelian ATK Kantor	24-05-2022	00055	Percetakan Sudi	2.000.000
50	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06-2022	00064	Percetakan Sudi	356.000
51	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X, XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56	Pembelian ATK	12-12-	00184	Percetakan	1.542.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembelajaran siswa	2022		Sudi	00
57	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06- 2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58	ATKUMBK	22-03- 2022	026	Percetakan Sudi	1.685.0 00
59	Map Batik 375 Bh	21-12- 2022	193	Percetakan Sudi	1.875.0 00
60	ATK Pembelajaran Siswa	28-01- 2022	00003	Toko Olympia	1.998.0 00
61	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12- 2022	00163	Toko Olympia	1.984.0 00
62	Pembelian ATK Pembeajaran siswa	15-12- 2022	00189	Toko Olympia	1.941.0 00
63	Pembelian ATK Kantor	09-12- 2022	00175	Toko Olympia	2.000.0 00
64	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06- 2022	00073	Toko Olympia	2.000.0 00
65	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03- 2022	00018	Toko Olympia	640.000
66	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06- 2022	00063	Toko Olympia	1.736.0 00
67	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09- 2022	00114	Toko Olympia	776.000
68	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11- 2022	00140	Toko Olympia	1.135.0 00
69	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06- 2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.0 00
70	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05- 2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.0 00

Halaman 83 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



71	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.00
72	Pembelian ATK Pembelajaran Siswa	14-12-2022	00187	Toko Indah Jaya	1.880.00
73	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.00
74	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.00
75	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.00
76	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.00
77	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.00
78	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.00
79	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.00
80	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.00

- Bahwa saksi NANA FARIDA, S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari Terdakwa, membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya saksi Nana Farida S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi Nana Farida S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi Nana Farida, S.P.;

- Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa setelah saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada saksi NANA FARIDA, S.P, kemudian saksi NANA FARIDA, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi NANA FARIDA, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi NANA FARIDA, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi NANA FARIDA, S.P selanjutnya saksi NANA FARIDA, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi Nana Farida, S.P sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

- 1) Evi Zulinda Purba, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah)
- 2) Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
- 3) Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)

Halaman 85 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

- Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia T.A 2021, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi “Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya”;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:
 - 1)--Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sebesar Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 2)--Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari, dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke

Halaman 86 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

- Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

1)----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. EVI ZULINDA

BR. PURBA, S.PD.I., MM sebesar Rp8.440.000,-.

2)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. TEDDY

RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp8.440.000,-.

3)---Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. ADE RAHMAT,

S.PD sebesar Rp8.440.000,-.

4)-----BRI No Rekening : 023801061654592 An. AHMAD REZA SULVIRA

AKBAR SARAGIH sebesar Rp8.440.000,-.

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara NANA FARIDA, SP dan saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sebesar Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. AZZAM.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi.

Halaman 87 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi NURUL KHAIR, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi NURUL KHAIR, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E menghubungi saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV AZZAM dengan maksud untuk meminjam CV. AZZAM tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI memberikan izin kepada saksi NURUL KHAIR, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi SUHARDI AMRI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak;

-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi HANBALI BAKTI selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi NURUL KHAIR menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui Terdakwa setelah dikurangi imbalan jasa (fee) untuk Terdakwa;

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. AZZAM, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi SUHARDI AMRI, dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. SETIA ABADI, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi AQLIL SANI, S.E.;

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM dan CV. SETIA ABADI tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana

Halaman 88 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi NURUL KHAIR, S.E.;

---Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi AQLIL SANI sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai;

-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, sudah dibayar 100% sebesar Rp130.181.000,00

Halaman 89 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi SUHARDI AMRI mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi NURUL KHAIR, S.E dan selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada Terdakwa pada tahun 2020 sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

---Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. SETIA ABADI, Terdakwa mendatangi rumah saksi AQLIL SANI. S.E yang mana pada saat itu saksi AQLIL SANI, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada saksi NURUL KHAIR, S.E setelah sebelumnya Terdakwa memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari

Halaman 90 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak yaitu sebesar Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-873/MA.02.17/Ku.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, dimana pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV Huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi "Dana BOP/BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam, atau sepatu guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- Bahwa Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak

Halaman 91 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00169 tanggal 02-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745 sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.329.091,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Terdakwa juga ada menggunakan dana Komite Sekolah yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tumpang tindih dengan dana BOS, yang mana Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai di dalam melakukan kegiatan ada meminta bantuan dari Dana Komite, tetapi Bendahara Komite saksi HJ HUSNIAH tidak memberikannya, selanjutnya saksi HJ HUSNIAH menanyakan hal tersebut kepada Ketua Komite yakni saksi SUDIANTO namun saksi SUDIANTO tidak mau memberikannya juga, selanjutnya Terdakwa marah-marah dan mengatakan *"ini bukan uang Pak Sudioanto melainkan uang komite"*, selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi SUDIANTO selaku Ketua Komite, saksi HJ HUSNIAH selaku Bendahara Komite memberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Madrasah dengan alasan biar tidak ribut dengan istilah *"Pakdul (pake dulu)"*. Bahwa terhadap dana Komite yang dipergunakan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti kwitansi, faktur, bon dan dokumentasi kegiatan;

- Bahwa disamping terdapat penyimpangan dalam penggunaan Dana BOS ditemukan juga penyimpangan dalam penggunaan Dana Komite MAN Kota Binjai, antara lain :

- Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 dan SPPD studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukit Tinggi pada tahun 2020, antara lain:

- 1) Penggantian Transport 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Halaman 92 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPPD Studi banding MAN ke Pekanbaru dan Bukittinggi pada tahun 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan
 - 1) Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 3) Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 5) Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
 - 6) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 7) Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 8) Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 9) Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 11) Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 12) Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 13) Transport Pembina Tahfizh, Penanggungjawab Laboratorium, tahun 2020 Rp66.200.000,00 (enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp65.100.000,00 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp70.600.000,00 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp201.900.000,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 93 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Transport Penanggungjawab dan staff, tahun 2020 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2021 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), tahun 2022 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan total sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

15) Transport Pegawai Tidak Tetap, tahun 2020 Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp42.400.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp105.900.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Pajak Penghasilan yang belum dipungut, PPh ps 11 yang belum dipungut :

1) Honor petugas sosialisasi kurikulum SKS Rp3.600.000,00 yang belum dipungut PPh ps 11, tahun 2020 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2) Honor Narsum Matsoma Rp2.000.000,00 yang belum dipungut PPh ps 11, tahun 2022 sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

3) Subsidi transport panitia matsoma Rp1.200.000,00 yang belum dipungut PPh ps 11, tahun 2022 sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

4) Honor narsum evaluasi pelaksana SKS Rp1.800.000,00 yang belum dipungut PPh 11, tahun 2022 sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

5) Pembayaran induksi guru pemula Rp2.250.000,00 belum dipungut PPh 11, tahun 2022 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

6) Honor Pengurus Komite yang belum dipungut PPh ps 11, tahun 2020 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2021 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), tahun 2022 Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dengan total sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

---Bahwa Terdakwa menerima uang transport sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite, dimana Terdakwa

Halaman 94 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan atas penggunaan dana tersebut serta penerimaan uang tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun tentang Komite Madrasah;

-Bahwa perbuatan Terdakwa, yang dapat dipandang sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dimana Terdakwa sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dimana Terdakwa bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan Dokumen tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

a.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

b.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada pasal berikut :

▪ Pasal 18 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a.- menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b.-----meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;

c.-----meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;

d.- membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e.-----memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

(3)-----
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas



kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

▪ **Pasal 21**

(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :

a.meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b.-----menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c.-----menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4)---Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5)---Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(6)---Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

c.-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, pasal 132 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBBN/APBD, bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat/bukti dimaksud.

d.-----Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

▪ **Pasal 6** Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

-----efisien;
-----efektif;
-----transparan;
-----terbuka;
-----bersaing;



-----adil; dan
-----akuntabel.

▪ Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

a.-melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.-----bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

c.---tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e.-----menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f.- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g.- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

e.-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, khususnya mengenai :

▪ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah
- Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :
 - a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
 - b.- Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan *cut-off* data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 - d. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - e.----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 - h.---Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :
 - a.-Poin (4) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;
 - b.---Poin (5) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
 - c.-----Poin (13) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.
- Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan

Halaman 98 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

g.--Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, khususnya mengenai :

▪ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

▪ Pada BAB II Huruf D Poin (2) tentang Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni :

a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;

b. Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

c. ---Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);

d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;

e. -----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;

f. ----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;

g. -----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

h. -----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

i. -----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a. Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

Halaman 99 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);
- c.--Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

■ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

h.--Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, khususnya mengenai :

■ Pada BAB I Huruf F tentang Pengelolaan dana BOP dan BOS tidak dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

■ Pada BAB II Huruf D Poin (1) tentang Tim pengelolaan dana BOS di Madrasah

■ Pada BAB II Huruf D tentang Terdakwa selaku Tim Penanggung Jawab BOS Tingkat Madrasah, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yakni:

- a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d.--Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.---Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;

Halaman 100 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;

i.----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.

▪ Pada Bab IV Huruf C tentang Larangan, disebutkan bahwa dana BOS dilarang untuk :

a.----Poin (5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah, antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya;

b.- Poin (6) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris);

c.----Poin (14) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya.

▪ Pada Bab V Huruf B tentang Mekanisme Pengadaan Barang/jasa, Terdakwa tidak melaksanakan mekanisme dan tahapan Pengadaan/Pembelian Barang/Jasa di MAN Kota Binjai sesuai ketentuan yang diatur.

i.---Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah; khususnya pada pasal berikut:

Pasal 13

(1)-----Hasil penggalangan dana dan daya sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat digunakan antara lain untuk :

a.-----Pembiayaan kegiatan operasional rutin madrasah gaji guru dan tenaga kependidikan, belanja kebutuhan proses belajar mengajar dan pemeliharaan asset;

b.---Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Madrasah;

c.-----Pengembangan sarana dan prasarana dan;

d. Pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah yang dilakukan wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

(2)-----Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) huruf d, digunakan untuk:



- Kebutuhan administrasi atau alat tulis kantor
- Konsumsi rapat pengurus
- Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas dan/atau
- Kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Madrasah, Kepala Madrasah atau Yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama, saksi NANA FARIDA, SP, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I, saksi NURUL KHAIR, S.E, saksi AQLIL SANI, S.E, saksi SUHARDI AMRI telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam hasil penghitungan kerugian negara Nomor : 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 Tanggal 09 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Dalam Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 para pihak di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Komite Madrasah, yang dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) tindakan penyimpangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yang mengakibatkan **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.021.475.824,00 (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)** yaitu:

Jenis Penyimpangan	Dana BOS	Dana Komite	Jumlah
	Rp	Rp	Rp
1 Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensiya melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;	115.584.315	-	115.584.315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;	2.540.000	-	2.540.000
3	Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;	136.203.000	-	136.203.000
4	Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;	33.760.000	23.500.000	57.260.000
5	Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku;	204.528.509	498.100.000	702.628.509
6	PPh psl 21 yang belum dipungut.	-	7.260.000	7.260.000
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		492.615.824	528.860.000	1.021.475.824

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Halaman 103 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I.,M.M.** selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai) sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan, saksi NURUL KHAIR, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi AQLIL SANI, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa **EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M.** diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 tentang pengangkatan EVI ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M., NIP 19700618 199303 2 002, Pembina (IV/a), menjadi Guru Madya / Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari

Halaman 104 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :

1)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba, Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI	Penat a	Pejabat Penguji dan	Ka. Urusan Tata Usaha

Halaman 105 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	NIP.19780521200 5011005	Tk.I/III /d	Penandatanga n SPM	
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA- KL, EMPA)	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.19850206201 4111002	Penga tur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pej abat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian,	Penat	Pejabat	Ka. Urusan



	S.HI NIP.19780521200 5011005	a Tk.I/III /d	Penguji dan Penandatanganan SPM	Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA, SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.19850206201 4111002	Peng atur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

3)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fung sional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja	Kepala



			bat Pembuat Komitemen	
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanga n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200 5011002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti)	Penyusun Lapoaran Keuangan

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program



BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :

Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	<p>a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri</p> <p>b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana</p> <p>c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan</p> <p>d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.</p>

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program

BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

- a.----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- f.----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :

- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh

Halaman 110 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
- a.-Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
- b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu :
- 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
- ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non

Halaman 111 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.

✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.

✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.

- ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan



fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.
✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.
✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. AZZAM.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi.

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi NURUL KHAIR, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi NURUL KHAIR, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E menghubungi saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV AZZAM dengan maksud untuk meminjam CV. AZZAM tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI memberikan izin kepada saksi NURUL KHAIR, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi SUHARDI AMRI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak;

-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi HANBALI BAKTI selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi NURUL KHAIR menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui Terdakwa setelah dikurangi imbalan jasa (fee) untuk Terdakwa;

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. AZZAM, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi SUHARDI AMRI, dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. SETIA ABADI, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi AQLIL SANI, S.E;

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM dan CV. SETIA ABADI tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi NURUL KHAIR, S.E.;

----Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia abadi yang menandatangani administrasi tersebut di

Halaman 114 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah saksi AQLIL SANI sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai;

-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, sudah dibayar 100% sebesar Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-----Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

Halaman 115 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi SUHARDI AMRI mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi NURUL KHAIR, S.E dan selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada Terdakwa pada tahun 2020 sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

---Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. SETIA ABADI, Terdakwa mendatangi rumah saksi AQLIL SANI, S.E yang mana pada saat itu saksi AQLIL SANI, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada saksi NURUL KHAIR, S.E setelah sebelumnya Terdakwa memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian

Halaman 116 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



negara sebesar Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

-----Bahwa Terdakwa sebagai pegawai negeri menerima pemberian berupa rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara pada tahun 2020 sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2021 sebesar Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan pada tahun 2022 sebesar Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan maksud supaya Terdakwa berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu melaksanakan Pengadaan Buku teks mata Pelajaran yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; khususnya melanggar prinsip dan etika pengadaan dalam pasal Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

■ Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut

-----efisien;
-----efektif;
-----transparan;
-----terbuka;
-----bersaing;
-----adil; dan
-----akuntabel.

■ Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi

etika sebagai berikut:

a.-----melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

b.-bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;



c.-----tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.-----menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f.-----menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.-----menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

b.-----Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor: 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR LAGI:

Bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I.,M.M. selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai) sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah pada Madrasah Aliyah Kota Binjai, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi NURUL KHAIR, S.E. selaku Supervisor pada PT. Grafindo, saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam yang merupakan penyedia dalam

Halaman 118 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai dan saksi AQLIL SANI, S.E. selaku Direktur CV. Setia Abadi yang merupakan penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Kota Binjai yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah, antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Negeri Binjai, Jalan Pekanbaru Nomor 1 A, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***“Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa **EVIL ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M.** diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 tentang pengangkatan EVIL ZULINDA PURBA, S.Pd.I., M.M., NIP 19700618 199303 2 002, Pembina (IV/a), menjadi Guru Madya / Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai.
- Bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS

Halaman 119 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai menetapkan tim pengelola dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan yang antara lain sebagai berikut :

1)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,.Pd.I.MM NIP.197006181993 032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja bat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005 011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatanga n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005 012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005 011002	Penat a Muda	Staf Pengelola Keuangan (Operator	Penyusun Lapoaran Keuangan



		Tk. I /III/b	PPABP, SAIBA,RKA- KL, EMPA)	
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014 111002	Penga tur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

2)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 Januari 2021 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/F ungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.1970061819930 32002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pej abat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005 011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatang an SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.1982060820050 12007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluar an
4.	Muhammad Ali, SE NIP.1978120620050 11002	Penat a Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator, SAIBA,	Penyusun Lapoaran Keuangan



			SAKTI dan Penyusun Laporan Keuangan	
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.1985020620141 11002	Peng atur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengemba ng Kurikulum

3)-Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tanggal 04 Januari 2022 sebagai berikut:

No.	Nama / NIP	Gol. Ruan g	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fun gsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba,S.Pd.I.MM NIP.19700618199 3032002	Pembi na IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Peja bat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.19780521200 5011005	Penat a Tk.I/III /d	Pejabat Penguji dan Penandatang n SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.19820608200 5012007	Penat a Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.19781206200	Penat a Muda	Staf Pengelola Keuangan (Operator	Penyusun Lapoaran Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5011002	Tk. I /III/b	Pelaporan Sakti)	
--	---------	-----------------	---------------------	--

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Kota Binjai dalam menetapkan tim pengelola dana BOS tidak berdasarkan petunjuk teknis dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebagai berikut :

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA dan Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.

c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang

Halaman 123 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan
satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah (selanjutnya disingkat Tim BOS Madrasah) berkedudukan di satuan Pendidikan RA/Madrasah dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan RA/Madrasah dengan ketentuan sebagai berikut :

Tim Penanggung Jawab	Tim Pelaksana
Kepala RA/Madrasah	a. Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri b. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana c. Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan d. Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :
- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;
- b.-----Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.-----Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
- d.-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
- e. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut

Halaman 124 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komponen dan besar dananya;
- f.-----Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
- h.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- i.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- j.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah adalah :
- a.-----Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
- b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- c.- Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
- d. Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
- e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
- f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
- g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
- h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
- i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan tersip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

Halaman 125 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c.-----Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - d.-----Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i.-----Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk, yaitu:
- 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
 - ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi.
 - ✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja.
 - ✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan

Halaman 126 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada).

2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :

- ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan)
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring.
- ✓ Kegiatan Non-Rutin
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus.

3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.

- ✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.

4.-----Lain-lain.

- ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
- ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal

Halaman 127 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. AZZAM.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi.

-----Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi NURUL KHAIR, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi NURUL KHAIR, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E menghubungi saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV AZZAM dengan maksud untuk meminjam CV. AZZAM tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI memberikan izin kepada saksi NURUL KHAIR, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi SUHARDI AMRI sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak;

-----Bahwa pada tahun 2022 pengadaan buku dilaksanakan sama halnya dengan pengadaan buku di tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi untuk menghindari monopoli oleh 1 (satu) perusahaan sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi atas saran dari saksi HANBALI BAKTI selaku pejabat pengadaan yang mana setelah pekerjaan selesai saksi NURUL KHAIR menerima uang tunai dari CV. Setia Abadi melalui Terdakwa setelah dikurangi imbalan jasa (fee) untuk Terdakwa;

- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. AZZAM, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua

Halaman 128 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) kepada saksi SUHARDI AMRI, dan untuk kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan penyedia CV. SETIA ABADI, saksi NURUL KHAIR, S.E memberikan rabat/ potongan harga sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai kontrak dengan pembagian sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) kepada Terdakwa dan 2% (dua persen) kepada saksi AQLIL SANI, S.E;

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM dan CV. SETIA ABADI tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan buku teks pelajaran sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh saksi NURUL KHAIR, S.E;

---Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan Buku Teks pelajaran tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR, S.E menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan, dan untuk CV. Setia abadi yang menandatangani administrasi tersebut di atas adalah saksi AQLIL SANI sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang mana Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Kota Binjai;

-----Bahwa untuk pengadaan buku teks pelajaran tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 129 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) sebagai penyedia CV. Azzam, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) SPM Nomor : 00030 tanggal 04-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, sudah dibayar 100% sebesar Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745.

-Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi, sudah dibayarkan 100% (seratus persen) sebesar Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) SPM Nomor : 00009A tanggal 19 Januari 2022, Ke Rekening CV. Setia Abadi BPD Sumatera Utara, No rekening 766455299113000.

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil fee sebesar 2% (dua persen) dari nilai kontrak yaitu tahun 2020 sebesar Rp2.380.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp2.603.620,00 (dua juta enam ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah), kemudian saksi SUHARDI AMRI mentransferkan uang yang masuk ke rekeningnya kepada saksi NURUL KHAIR, S.E dan selanjutnya saksi NURUL KHAIR, S.E membayarkan kepada perusahaan buku PT. Grafindo serta memberikan rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari masing-masing nilai kontrak secara tunai kepada Terdakwa pada tahun 2020 sebesar

Halaman 130 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tahun 2021 sebesar Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

---Bahwa untuk pengadaan buku tahun 2022 setelah uang pelunasan 100% terhadap kegiatan pengadaan buku teks pelajaran masuk ke rekening CV. SETIA ABADI, Terdakwa mendatangi rumah saksi AQLIL SANI, S.E yang mana pada saat itu saksi AQLIL SANI, S.E. menyerahkan uang kegiatan Pengadaan buku sebesar Rp132.500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada saksi NURUL KHAIR, S.E setelah sebelumnya Terdakwa memotong rabat sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);

-- Bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara maka mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

--Bahwa Terdakwa sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara pada tahun 2020 sebesar Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), tahun 2021 sebesar Rp49.468.780,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan pada tahun 2022 sebesar Rp51.485.440,00 (lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah) padahal diketahui

Halaman 131 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa atau menurut pikiran saksi NURUL KHAIR sebagai orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Kepala MAN Binjai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali, S.E. dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN Binjai, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi merupakan ASN sejak tahun 2005 dan merupakan staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) pada MAN Binjai Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 tahun 2022 yang diperbantukan mengelola dana BOS;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku staf pengelola keuangan (operator pelaporan SAKTI) adalah :
 - a. Menginput data usul pelaksanaan anggaran sesuai dengan jenisnya ke dalam aplikasi untuk penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. Menginput seluruh SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SAS (System Aplikasi Satker) 2021 dan aplikasi SAIBA (Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrua) 2021;
 - c. Menyusun dan mencetak Amprah, SPTB, SPTJM, SPP, SPM gaji induk, uang makan dan lampirannya;
 - d. Menyusun dan mencetak Amprah, SPTB, SPTJM, SPP dan SPM tunjangan profesi guru PNS, tunjangan kinerja guru dan pegawai PNS, Honor PPNP beserta lampiran;

Halaman 132 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyusun Amprah, SPTB, SPTJM, SPP, dan SPM kekurangan pembayaran gaji induk dan non gaji beserta lampirannya;
- f. Menyusun dan mencetak surat permohonan UP, surat pernyataan UP, SPP dan SPM ganti uang persediaan (GUP) beserta lampirannya;
- g. Menyusun dan mencetak surat permohonan TUP, Surat pernyataan TUP, SPP dan SPM beserta lampirannya;
- h. Menyusun, menginput dan mencetak kegiatan non kontraktual (LS pihak ketiga) SPTB, SPP, SPM beserta lampirannya;
- i. Menyusun dan menginput SPM, kegiatan kontraktual pada aplikasi SAS;
- j. Menyusun dan mencetak surat specimen pengelola anggaran, fakta integritas, data pejabat perbendaharaan, surat permohonan kartu identitas pengantar/pengambil SPM/SP2D (KIPS);
- k. Menyampaikan via email ke KPPN surat specimen pengelola anggaran fakta integritas, data pejabat perbendaharaan, surat permohonan kartu identitas pengantar/pengambil SPM/SP2D;
- l. Menginput SK kenaikan pangkat kedalam aplikasi GPP (gaji pegawai pusat);
- m. Menginput SK kenaikan gaji berkala (KGB) kedalam aplikasi GPP;
- n. Menginput surat keterangan kuliah anak dari pegawai kedalam aplikasi GPP;
- o. Mendownload aplikasi keuangan yaitu aplikasi SAS, aplikasi GPP, dan aplikasi SAIBA; dan
- p. Mengajukan SPM dan lampirannya ke KPPN Medan II.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di MAN Binjai, saksi Teddy Rahadian sebagai Kepala Urusan Tata Usaha sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, saksi Nana Farida selaku bendahara pengeluaran, saksi Aqlil Sani selaku rekanan, saksi Suhardi Amri selaku rekanan dan saksi Nurul Khair sebagai supervisor PT. Grafindo;
- Bahwa awalnya saksi tahu ada masalah/penyimpangan dana BOS, karena ada demo siswa MAN Binjai, terkait prasana kegiatan untuk siswa yang kurang dan pembangunan Gedung syariah anggaran DIPA Kanwil Depag dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Binjai terhadap pengelolaan dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan sumber keuangan MAN Binjai adalah APBN dan dana Komite MAN Binjai;
- Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber

Halaman 133 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada DIPA tahun 2020 sejumlah Rp8.788.706.000,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah), dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- b. Pada DIPA tahun 2021 sejumlah Rp8.623.151.000,- (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Pada DIPA tahun 2022 sejumlah Rp6.859.126.000,- (enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya Bendahara Pengeluaran atas nama Nana Faridah menghitung nilai Pagu dana BOS yang akan dipergunakan untuk uang persediaan (UP) dan yang dibayarkan secara langsung (LS), kemudian bendahara Pengeluaran menginputnya pada aplikasi SAS, kemudian operator mencetak surat permohonan UP dan surat pernyataan UP dari aplikasi SAS, untuk ditandatangani dan disetempel basah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian saksi selaku Operator mengirimkan surat permohonan dan pernyataan UP ke KPPN Medan II, setelah itu MAN Binjai menunggu persetujuan besaran UP dari KPPN Medan II, setelah disetujui PPK membuat SPP melalui operator dengan melampirkan surat persetujuan UP dari KPPN Medan II, setelah itu operator mencetak SPP dari aplikasi SAS dan PPK menandatangani SPP tersebut, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari pada SPP, setelah diteliti

Halaman 134 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D dan setelah SP2D terbit, uang yang disetujui tadi di transfer ke rekening bendahara Pengeluaran, yang kemudian menyalurkan pembayaran kepada kegiatan UP. Sedangkan untuk mekanisme pencairan langsung (LS) PPK memerintahkan operator untuk membuat amprah pembayaran terkait pembayaran LS, setelah itu operator mencetak amprah dan ditandatangani oleh PPK, setelah ditandatangani kemudian PPK memerintahkan Operator untuk membuat SPP, setelah itu PPK memberikan SPP dan lampirannya ke PPSPM yaitu Kepala Tata Usaha di MAN Binjai, PPSPM meneliti kelengkapan berkas lampiran dari pada SPP, setelah diteliti kemudian PPSPM memerintahkan operator untuk membuat SPM yang ditandatangani oleh PPSPM atas nama Teddy Rahadian, kemudian operator mengirimkan SPM ke KPPN Medan II, setelah itu terbitlah SP2D, setelah SP2D terbit KPPN Medan II membayarkan langsung ke rekening penerima;

- Bahwa yang berwenang dalam memverifikasi proses pencairan Dana BOS di MAN Binjai adalah Terdakwa selaku PPK ;
- bahwa pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi sendiri selaku Operator SAKTI MAN Binjai mengajukan revisi anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara di Medan, karena untuk kebutuhan kegiatan operasional siswa dan guru;
- Bahwa dalam penyusunan rencana revisi anggaran tersebut MAN Binjai ada melakukan rapat yang dihadiri oleh saksi, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha (PPSPM), Bendahara BOS dan Wakil Kepala Madrasah, tetapi pihak Komite Sekolah tidak ada diundang;
- Bahwa pejabat struktural di MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

- Kepala Madrasah MAN Binjai (Selaku KPA/PPK) : Evi Zulinda Br. Purba;
- Kepala Tata Usaha MAN Binjai (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) : Teddy Rahadian;
- Bendahara Pengeluaran : Nana Farida;
- Operator Penyusun Laporan Keuangan : Saksi sendiri;
- Ketua Komite : Sudianto;
- Pejabat Penerima Hasil Barang : Yusridah Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang di terima oleh Pejabat Penerima Hasil Barang dengan penggunaan Dana BOS TA 2020 s.d 2022.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana BOS di MAN Kota Binjai TA 2020 s.d 2022 adalah Kepala Madrasah dan Bendahara serta dibantu oleh saksi sendiri selaku Operator dalam hal pengetikan dan pencetakan dengan membuat surat pengantar laporan;
- Bahwa saksi menerangkan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan administrasi yang diberikan dan dikoreksi langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Madrasah dan Bendahara. Saksi tidak ada mengecek barang secara langsung apakah benar-benar ada dan sesuai dengan pertanggungjawaban laporan yang saksi input, karena hal itu merupakan tugas dari Pejabat Penerima Hasil Barang;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban Dana BOS Kota Binjai, saksi hanya menginput sesuai dengan data yang diberikan Bendahara.
- Bahwa yang memesan barang-barang terkait dengan penggunaan Dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membayarkan hasil pekerjaan (LS), honor rutin (LS), ATK (UP), Listrik (UP), air (UP), kegiatan siswa (UP) adalah Bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat bon pembelian barang, saksi hanya menginput berdasarkan bukti pembelian yang diberikan oleh Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya menerima Gaji selaku PNS, uang makan, uang Honor Operasional Satuan Kerja (Honor sebagai Operator) dan bukan berasal dari Dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membuat Dokumen Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) selama Tahun 2020 s.d 2022, saksi menginput dan mencetak RKAM yang sudah di konsep oleh Kepala Madrasah;
- Bahwa yang menunjuk/menentukan penyedia/rekanan di MAN Binjai adalah Terdakwa selaku Kepala Madrasah merangkap PPK dan dasar penunjukannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak tahun awal pandemic Covid-19 tahun 2020 kegiatan Belajar Mengajar dimulai dengan cara Online, tahun 2021 (tidak ingat bulan berapa) kegiatan belajar mengajar sudah mulai dengan sebagian offline/tatap muka dengan cara pembagian kelas, tahun 2022 secara keseluruhan kegiatan belajar mengajar sudah offline/tatap muka;

Halaman 136 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 MAN Binjai tidak ada melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler dan kegiatan olahraga dikarenakan Pandemi Covid-19, tahun 2021 MAN Binjai ada mengadakan kegiatan Ekstrakurikuler akademik sekitar bulan Juli s.d Desember 2021, sedangkan kegiatan olahraga tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan pandemic Covid-19. Tahun 2022 MAN Binjai ada melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler akademik, namun untuk ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan belajar mengajar olahraga tidak dilaksanakan di MAN Binjai karena sedang pembangunan ruang kelas baru yang dibangun di daerah lapangan sarana olahraga MAN Binjai;
- Bahwa revisi yang dibuat untuk kegiatan tahun 2020 :
 - 1.-----untuk belanja buku (merubah nama/detail buku, nilai Pagu tetap);
 - 2.- penerimaan peserta didik baru (PPDB), pagu awal Rp25.820.000,00 menjadi Rp29.300.000,00;
 - 3.-----pembinaan olimpiade pada kegiatan ekstrakurikuler pagu awal Rp27.760.000,00 menjadi Rp4.200.000,00;
 4. pramuka pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp14.100.000,00 menjadi Rp2.400.000,00;
 - 5.- pembinaan PIK-R pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp5.650.000,00 menjadi Rp800.000,00;
 - 6.----Nasyid pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp4.000.000,00 menjadi Rp800.000,00;
 - 7.-----Paskibraka pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp19.600.000,00 menjadi Rp400.000,00;
 - 8.-----PMR pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp18.150.000,00 menjadi Rp800.000,00;
 - 9.-----UKS pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp7.950.000,- menjadi Rp600.000,00;
 - 10.- Pembelian barang habis pakai untuk pengelolaan Madrasah, pagu awal Rp.23.470.000,00 menjadi Rp69.226.000,00;
 - 11.- Perawatan gedung Madrasah, pagu awal Rp6.800.000,00 menjadi Rp36.800.000,00;
 - 12.----- Honor rutin, pagu awal Rp26.800.000,00 menjadi Rp65.300.000,00;
 - 13.---- Pengamanan profesi guru, pagu awal Rp21.389.000,00 menjadi Rp12.360.000,00;
 - 14.- - Kegiatan ulangan dan ujian, pagu awal Rp55.640.000,00 menjadi Rp33.733.000,00;
 - 15.- Pembinaan Karya ilmiah remaja (KIR) pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp12.200.000,00 menjadi Rp1.600.000,00;
 - 16.-----Pembinaan Tahfidz pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp19.350.000,00 menjadi Rp2.400.000,00;

Halaman 137 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pembinaan Rohis pada kegiatan ekstrakurikuler, pagu awal Rp7.930.000,00 menjadi Rp800.000,00;
- 18.----- Kegiatan penanganan Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp49.950.000,00;

Tahun 2021 :

- 1.---Pengembangan potensi siswa, pagu awal Rp2.370.000,00 menjadi Rp814.000,00;
- 2.----Pengembangan profesi guru, pagu awal Rp6.563.000,00 menjadi Rp100.000,00;
- 3.Honor rutin, pagu awal Rp13.312.000,00 menjadi Rp286.450.000,00;
- 4.-----Pengelolaan madrasah, pagu awal Rp66.776.000,00 menjadi Rp88.302.000,00;
- 5.-----Langganan daya dan jasa, pagu awal Rp38.000.000,00 menjadi Rp28.132.000,00;
- 6.-----Penunjang masa belajar masa Covid-19, pagu awal Rp12.648.000,00 menjadi Rp11.424.000,00;
- 7.-----Perjalanan Dinas, pagu awal Rp15.150.000,00 menjadi Rp43.320.000,00;

Tahun 2022 :

- 1.-----Kegiatan evaluasi pembelajaran (ujian madrasah), pagu awal Rp3.580.000,00 menjadi Rp8.880.000,00;
- 2.-----Pembayaran honor rutin, pagu awal Rp223.200.000,00 menjadi Rp256.700.000,00;
- 3.---Pemeliharaan sarana dan prasarana, pagu awal Rp20.170.000,00 menjadi Rp43.590.000,00;
- 4.- -Pengembangan perpustakaan, pagu awal Rp1.872.000,00 menjadi Rp3.960.000,00;
- 5.-----Kegiatan PPDB, pagu awal Rp10.182.000,00 menjadi Rp13.320.000,00;
- 6.Kegiatan matsama, pagu awal Rp385.000,00 menjadi Rp429.000,00;
- 7.-----Pengelolaan madrasah, pagu awal Rp139.280.000,00 menjadi Rp70.102.000,00;
- 8.-----Kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp1.200.000,00;
- 9.-----Penunjang proses belajar mengajar masa Covid-19, pagu awal Rp0,00 menjadi Rp1.600.000,00;
- Bahwa revisi pengelolaan Dana BOS Tahun 2020 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.02/2019 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020. Tahun 2021 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021. Tahun 2022 Peraturan

Halaman 138 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.02/2021 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2022;

- Bahwa di MAN Binjai ada membuat perencanaan revisi untuk penggunaan anggaran dana BOS yang di tuangkan pada rapat yang dihadiri oleh Kepala MAN, Kepala TU, Wakil Kepala MAN, Bendahara Pengeluaran, dan Operator.

- Bahwa saksi menerangkan cara Kepala MAN Kota Binjai melakukan revisi anggaran pada pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

- Awalnya MAN Binjai mengadakan rapat internal yang diikuti oleh Kepala MAN, Wakil Kepala MAN, Bendahara pengeluaran, Kepala TU, dan Operator;
- Kemudian dalam rapat dirumuskan mana-mana saja hal yang direvisi;
- setelah itu Kepala MAN memerintahkan operator melalui SP (surat perintah) untuk menginput kegiatan revisi di aplikasi anggaran, kemudian operator mencetak revisi dan di periksa oleh Kepala MAN;
- kemudian cetakan revisi yang sudah diperiksa oleh Kepala MAN di buatkan surat usulan yang dikirim ke Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara (kantor Direktorat Jendral Pembendaharaan) berupa PDF;
- kemudian setelah dikirimkan pihak MAN Kota Binjai menunggu 4 tahap Verifikasi dari Kanwil DJP, setelah di verifikasi oleh DJP maka keluar dokumen DIPA Petikan Revisi yang siap dijadikan dasar penggunaan anggaran;

- Bahwa pada tahun 2020 MAN Binjai yaitu Terdakwa melakukan perjalanan Dinas atau Studi Banding, ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara sebagai peserta tim penulis Kementerian Agama Sumatera Utara dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi persiapan ujian MAN dihotel Saka Medan;

- Pada tahun 2021 MAN Binjai yaitu Terdakwa, Kepala Tata Usaha dan Operator melakukan perjalanan dinas ke Berastagi Kabupaten Karo, untuk mengikuti rapat koordinasi penyusunan kegiatan dan anggaran pendidikan Islam T.A 2022 di Medan; mengikuti BIMTEK EUT lanjutan yang diikuti oleh saksi sendiri selaku Operator di KPPN Medan II dan kunjungan kerja Studi Banding Program system Kredit semester di MAN 2 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala MAN Bidang Kurikulum, dan pegawai honor atas nama Ahmad Reza;

-----Pada Tahun 2022 MAN Binjai yaitu Terdakwa melakukan perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi (tempat tidak disebutkan) yang diikuti oleh Terdakwa;

Halaman 139 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggunaan dana BOS MAN Binjai, sepengetahuan saksi yang memesan barang dari penyedia sebagian langsung oleh Terdakwa Kepala MAN Binjai dan bendahara BOS saksi Nana Farida yang memesan barang tanpa melampirkan surat pemesanan barang ke penyedia, yang menerima barang sepengetahuan saksi adalah Pejabat Penerima Hasil Barang atas nama saksi Yusridah Nasution, dan yang membayar sepengetahuan saksi adalah Bendahara dana BOS MAN Binjai atas nama Nana Farida;
- Bahwa di MAN Binjai tidak ada dilakukan rapat penggunaan dana BOS tahun 2020 s.d 2022 dan pada SK terkait management pengelolaan dana BOS, tidak disertakan Guru/tenaga didik;
- Bahwa RKAM Binjai tahun 2020 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 1, RKAM Binjai tahun 2021 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 1, dan RKAM Binjai tahun 2022 ditandatangani oleh Ketua Komite MAN Binjai semester 2 akhir;
- Bahwa yang menentukan RKAM pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Kepala MAN Binjai atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba; Komite dan Guru tidak dilibatkan secara penuh seperti ikut rapat dan mengusulkan RKAM, saksi tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut, yang mengetahui dan menentukan hal tersebut adalah kepala MAN Binjai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membelanjakan sebagian barang-barang yang ada di dalam Surat Perintah Kerja:
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Halaman 140 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- adalah Kepala MAN Binjai/Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui pasti dimana barang barang tersebut dibelanjakan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum barang dibelanjakan pertama-tama uang tersebut dicairkan terlebih dahulu.
 - Bahwa cara penghitungan analisa harga satuan pada SPK Nomor: B 045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 yaitu Kepala MAN Binjai memanggil tukang untuk melakukan penghitungan Analisa harga secara langsung.
 - Bahwa terhadap pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK nomor: B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 saksi mengetahui terkait pengadaan tersebut. Untuk barang berupa Lemari kaca sewaktu serah terima hanya 1 (satu) buah. Barang berupa kipas angin berjumlah 2 (dua) unit. Untuk barang berupa kursi guru saksi tidak menghitung namun di foto jumlahnya 40 (empat puluh) unit. Selebihnya barang-barang yang lain sesuai dengan di kontrak atau SPK tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan ada pengadaan Peralatan olahraga, pengadaan access point, pengadaan speaker terdapat kekurangan dari yang ada pada SPK;
 - Bahwa saksi menerangkan pengadaan tersebut pada tahun 2020 sudah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi menerangkan SPK tersebut merupakan pemeliharaan namun yang diadakan di dalam SPK adalah bahan-bahan untuk pemeliharaan tanpa upah pekerjaan;

Halaman 141 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan di MAN Binjai ada pengadaan meja dan kursi siswa yang langsung dibelanjakan oleh Terdakwa di Panglong Adi;
- Bahwa saksi menerangkan Terhadap Pemeliharaan meja dan kursi siswa peralatan dan mesin dengan SPK nomor: B-23/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 saksi tidak mengetahuinya karena belanja bahan-bahan tersebut tidak sekaligus;
- Bahwa terhadap kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 dengan Nomor SPK B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 saksi menerangkan jumlah pembelian Meja Siswa (Uk. 120 cm X 50 cm X 70 cm) dan Kursi Siswa (Uk. 35 cm X 40 cm X 85 cm) (Ket: 1 Set, 1 Meja + 2 kursi) sesuai dengan Kontrak atau SPK;
- Bahwa administrasi terkait dengan SPK antara lain:
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/ 2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - -----Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah);

- Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 dengan CV. AZZAM dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- Pengadaan buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 T.A. 2022 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Saksi yang menyiapkan dokumennya, termasuk dokumen yang seharusnya dibuat oleh CV. Azzam. Untuk CV. Setia Abadi dibuatkan oleh saudara Aqlil Sani. Kemudian untuk Pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disiapkan oleh Pejabat Pengadaan;

- Bahwa Pejabat pengadaan yaitu saudara Hambali Bakti pernah dipanggil oleh Kepala MAN Binjai yaitu saudara Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M untuk mengadakan pertemuan dengan saudara Nurul Khair mewakili CV. Azzam, yang mana pada saat itu ada kesepakatan untuk menjadikan CV. Azzam sebagai penyedia. Selanjutnya saksi diperintah untuk menyiapkan dokumen terkait pengadaan antara lain Surat Penawaran;

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengelolaan Dana BOS juga dipergunakan untuk Studi Banding yang mana menurut Juknis Dana BOS tidak memperbolehkan Dana BOS dipergunakan untuk studi banding;

- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kegiatan studi banding tidak diperbolehkan di dalam juknis namun Terdakwa tetap melaksanakan studi banding tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan yang berangkat dalam kegiatan perjalanan dinas tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Teddy Rahadian, Wakil Kepala Madrasah serta ada tenaga honorer yang ikut dalam perjalanan dinas tersebut;

Halaman 143 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala sekolah tentang perbedaan fisik dan laporan, demikian juga kepada saksi Teddy Rahadian ditanyakan tentang perbedaan tersebut;
 - Bahwa pembelanjaan yang kurang antara lain kursi guru hanya 40 unit dari yang seharusnya 50 unit, kipas angin hanya 1 unit dari yang seharusnya 2 unit, lemari kaca 1 unit dari yang seharusnya 3 unit;
 - Bahwa terkait program dana BOS tahun 2020 pernah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan MAN Binjai telah mengembalikan dana BOS yang tidak akuntabel sebesar Rp.59.380.432,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tigapuluh dua rupiah);
 - Bahwa pencairan dana BOS sesuai kebutuhan/kegiatan dan ada dana BOS yang dikembalikan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena tidak dicairkan/tidak ada kegiatan;
 - Bahwa jumlah siswa yang sebenarnya lebih besar dari siswa yang ditanggung dana BOS, karena penentuan jumlah siswa penerima dana BOS berdasarkan MIS tahun 2019;
 - Bahwa pengadaan buku oleh rekanan CV.Azzam dilakukan oleh Nurul Khoir bukan oleh Suhardi Amri;
 - Bahwa MAN Binjai tidak pernah kekurangan ATK;
 - bahwa ada revisi anggaran dulu baru rapat dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, KTU dan operator (saksi);
 - Bahwa data yang diinput oleh saksi diperoleh dari Kepala sekolah (Terdakwa) dan dari bendahara;
 - Bahwa saksi tahu penunjukan CV.Azzam dan CV. Setia Abadi sebagai penyedia, dari dokumen yang diberikan Terdakwa pada saat membuat laporan sebagai operator;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak sesuai/keberatan terhadap sebagian keterangan saksi yaitu pengadaan barang dan jasa merupakan usulan KTU bukan Kepala MAN Binjai;
2. Yusridah Nasution, S.Ag, MSi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 144 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tahun 2010 sd bulan April 2023 saksi sebagai staff di Sekolah MAN Binjai namun di bulan Mei 2023 saksi sudah pensiun;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai arsiparis tetapi pada pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 08 Tahun 2020 tentang Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 tertanggal 10 Februari 2020, Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 34 Tahun 2021 Tentang Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021 tertanggal 02 Maret 2021, Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022 tertanggal 05 Januari 2022 , yang diperbuat oleh Kepala Negeri MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., ;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa MAN di Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dipilih langsung oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M dan tugasnya adalah:
 - Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan, pengadaan barang/ Jasa sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam kontrak (yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan tertuang dalam kontrak atau tidak);
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa prosedur dalam pengecekan Penerimaan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa MAN Binjai sesuai dengan tupoksi saksi seperti pada Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2020 tanggal 12 Nopember 2019 masa Kontrak 27 Oktober 2020 sampai dengan 02 Nopember 2020, Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 23 Nopember 2020 masa Kontrak 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021, Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-

Halaman 145 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025.04.2.5.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2022 masa Kontrak 06 april 2022 s/d 12 april 2022 adalah Saksi mengajukan kekurangan yang ada dalam MAN Binjai kepada Kepala MAN Binjai, dan yang membeli langsung Kepala Sekolah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. dan Bendahara Nana Farida, SE beserta Teddy Rahadian sebagai KTU. Saksi tidak ada mengecek barang setelah barang yang disediakan/ dibeli oleh Kepala Sekolah dan Bendahara MAN Binjai sudah sesuai dengan Kontrak atau SPK;

- Bahwa saksi menerangkan yang menyalurkan barang-barang tersebut adalah staf honor yang ada di Tata tata Usaha, tanpa memakai tanda terima barang /berita acara serah terima kepada siswa tersebut;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ke Kepala MAN Binjai adalah permohonan Pembelian ATK, karena tidak ada barang ATK lagi untuk disalurkan kepada siswa yang mana sebelumnya saksi peroleh dari keterangan siswa yang datang ke ruangan TU dan meminta barang ATK yang diperlukan siswa. Tidak ada yang bertugas khusus mengelolah ATK, namun para siswa melaporkan ke staf yang ada di ruangan TU, dimana didalam ruangan TU ada beberapa staf antara lain : Teddy Rahadian selaku Kepala Tata Usaha, Indah (staf TU), Sada'arih (staf TU), IRA (staf TU), Tiara Syari fitri (Staf TU), Vira (Staf TU), Yusrida (staf TU), Devri (Staf Simpeg), Ali (staf Operator) dan Nana Farida (Bendahara);
- Bahwa siswa/siswi meminta alat tulis pembelajaran ke Tata Usaha MAN Binjai, sementara barang telah habis, lalu staf Tata Usaha mengecek barang ATK pembelajaran apa saja yang akan di beli untuk siswa. Kemudian staf TU membuat permohonan kekurangan barang ATK kepada Kepala Tata Usaha an. Teddy Rahadian dan di lanjutkan kepada Kepala MAN Binjai lalu Kepala Sekolah membeli barang-barang ATK tersebut. Setelah barang tersebut dibeli dengan jangka beberapa hari barang tersebut sampai ke sekolah, dan sampai di sekolah barang tersebut di cek sesuai dengan Permohonan Pembeli ATK untuk siswa/siswi tanpa diberitahu faktur bon barangnya, dan setelah itu permohonan pembelian barang ATK diambil kembali oleh Bendahara sekolah. Setelah beberapa hari kemudian Bendahara Nana Farida ada memberi kwitansi penerima barang tersebut untuk di tanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saat saksi menanda tangani kwitansi penerimaan barang dari Bendahara tersebut saksi tidak lagi membaca isi dari kwitansi tersebut, dan saksi hanya menanda tangani saja;

Halaman 146 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi terima adalah ATK (sapu, alat keperluan belajar seperti tinta, spidol, buku catatan kelas, alat alat kebersihan sekolah misalnya so clean, pembersih kaca, vixal). Namun diluar yang saksi jelaskan diatas saksi tidak pernah menerimanya misalnya lap top, kursi, meja, lemari, ac, kertas, tinta, printer;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerimaan barang saksi tidak ada membuat Berita Acara Serah terima hasil pekerjaan namun yang membuat Berita Acara tersebut adalah Bendahara Sekolah. Dimana pemesanan dan pembelanjaan barang tersebut adalah Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai. Dapat saksi jelaskan pada saat penerimaan barang yang diserahkan Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai kepada saksi kemudian saksi mengeceknya kembali tanpa ada kwitansi pembelian, setelah saksi cek barang tersebut tanpa saksi periksa mengenai mutu kualitas barangnya, kemudian barang tersebut disalurkan ke siswa yang membutuhkan. Kemudian 2 minggu kemudian pihak bendahara memberikan kuitansi/bukti pembayaran kepada saksi untuk saksi tanda tangani. Tanpa membuktikan kwitansi belanja barang dan Bon Faktornya dan nama barang barang yang dibeli. saksi hanya diperintahkan menandatangani kuitansi penerima barang aja ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara yang menyerahkan barang tersebut kepada saksi kemudian saksi sebagai pejabat penerima barang dan saksi langsung menandatangani akan tetapi saksi tidak ada memiliki arsipnya untuk pertinggal saksi sebagai pejabat penerima barang dan jasa;
- bahwa Bahwa saksi menerangkan yang membuat Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2020 tanggal 12 Nopember 2019 masa Kontrak 27 Oktober 2020 sampai dengan 02 Nopember 2020; Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 23 Nopember 2020 masa Kontrak 21 April 2021 sampai dengan 27 April 2021; Kontrak DIPA Nomor : SP DIPA-025.04.2.5.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2022 masa Kontrak 06 april 2022 s/d 12 april 2022 adalah Kepala MAN Binjai yakni Evi Julinda Br Purba, S.Pd.I.MM. dan Bendahara yakni Nana Farida,SE serta Kepala Tata Usaha yakni Teddy Rahadian,Sos saksi hanya menandatangani dokumen administrasi penerimaan hasil pekerjaan yang ada dalam Kontrak Berita Acara Pekerjaan atau SPK;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Penerima Barang tidak tahu mekanisme sesuai SK, hanya saksi tahu saat penerimaan barang yang

Halaman 147 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Kepala Sekolah dan Bendahara serta KTU Pertama saksi mengajukan permohonan kekurangan ATK selanjutnya saksi pertama mengajukan Ke KTU yakni Teddy Rahadian selanjutnya ke Kepala MAN Binjai yakni Evi Julinda Purba selanjutnya Kepala MAN Binjai yang membeli beserta Staf Honoranya yakni Vira dan didampingi Bendahra Yakni Nana Farida kemudian setelah dibelikan kemudian Barang ATK tersebut diserahkan kepada saksi sebagai Pejabat Penerima Barang yang tidak saksi tahu apa-apa saja jumlah atau barang berapa barang yang beli akan tetapi hanya diserahkan saja barang tersebut diserahkan kepada saksi kemudian saksi tidak mengecek berapa jumlah Barang yang dibeli dikarenakan tidak disertai bon faktur atau data-data jumlah barang pembelian berapa yang dibeli dan tidak disertai Berita Acara Serah Terima Barang sebagai saksi Pejabat Penerima Barang akan tetapi saksi diperintahkan Kepala MAN Binjai untuk menandatangani Bukti pembayaran kuitansi yang disertai tanda tangan Kepala MAN Binjai beserta Bendahara, Nana Farida, SE, itu pun tidak semua barang yang dibelikan yang saksi tanda tangani kuitansinya sebahagian hanya ditunjukkan Bendahara barang yang dibeli. Dapat saksi jelaskan yang saksi tahu semua biaya keperluan sekolah dari Dana BOS tapi saksi tidak mengetahui Dana BOS itu digunakan kemana saja;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tupoksi sesuai dengan SK yang saksi terima, semua wewenang ditangan Kepala MAN Binjai, saksi sebenarnya hanya menerima barang yang dibeli dan saksi hanya menanda tangani kuitansi mengenai total jumlah harga yang dibelanjakan dan mengenai jumlah barang dan harganya hanya kepala sekolah dan bendahara serta KTU yang mengetahui dikarena mereka langsung yang membelanjakannya;
- Bahwa saksi mendapatkan honor perbulan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yakni sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang benarnya saksi terima sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN Binjai ada menerima dana BOS tetapi tidak mengetahui berapa jumlah dana BOS yang di terima MAN Binjai;
- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja antara lain:
 - Nomor : B-045/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 nilai

Halaman 148 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

- Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Pengananganan Covid-19

Nilai Kontrak Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-769/MA.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa nilai kontrak Rp33.080.000,00

(tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa Nilai Kontrak Rp34.440.000,00

(tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

- Nomor : B-271/MA.02.17/KS.01/04/2021 Tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19 nilai

kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

- Nomor : B-046/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan nilai kontrak

Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

- Nomor : B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017

Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nilai Kontrak Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan

- Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi

2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nilai Kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV.

Azzam;

- Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi

2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nilai Kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu

- Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa

Miskin Nilai Kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

Halaman 149 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nilai Kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-1161/MA.02.17/KS.01/10/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar Nilai Kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga Nilai Kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

Saksi tidak ada menerima barang yang tertera didalam setiap SPK tersebut dan saksi tidak ada membuat tanda terima penerimaan barang tersebut;

- Bahwa alasan saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada menerima barang dan membuat tanda terima penerimaan barang tersebut karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penerimaan barang dan pembuatan tanda terima barang apapun, yang melakukan pembelian dan juga yang menerima barang-barang yang tercantum di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala MAN Binjai, Bendahara MAN Binjai, KTU MAN Binjai, dan Operator MAN Kota Binjai (sdr. Muhammad Ali). Saksi hanya menyalurkan ATK kepada siswa di MAN Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, saksi tidak ada mengisi Buku Register Penerimaan Barang tahun 2020 s.d 2022, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi Buku Register Penerimaan Barang tersebut;
- Bahwa mengenai perihal pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK Nomor : B-850/ Ma.02.17/ KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022, saksi tidak ada menerima barang tersebut dan saksi tidak mengetahui pengadaan peralatan dan mesin sesuai SPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pemeliharaan meja dan kursi siswa peralatan dan mesin dengan SPK Nomor : B-23/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022. Karna saksi tidak pernah mendampingi dan melihat langsung pemeliharaan barang tersebut, karena tidak pernah dilibatkan terhadap pemeliharaan dan penerimaan barang tersebut sesuai dengan tupoksi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK Antara lain :

Halaman 150 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-045/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021 nilai kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
- Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19 Nilai Kontrak Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-769/MA.02.17/KU.00.1/09/2020 Tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa nilai kontrak Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa Nilai Kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-271/MA.02.17/KS.01/04/2021 Tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19 nilai kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
- Nomor : B-046/MA.02.17/KS.01/01/2022 Tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan nilai kontrak Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
- Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 Tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 Nilai Kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 Tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nilai Kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/01/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin Nilai Kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nilai Kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

Halaman 151 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-1161/MA.02.17/KS.01/10/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar Nilai Kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga Nilai Kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor : B-154/MA. 02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kkursi dan Meja Siswa nilai kontrak Rp18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor 194/ MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran nilai kontrak Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor 176 / MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran nilai kontrak Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;
 - Nomor B-850/ Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan pengadaan Peralatan dan Mesin nilai kontrak Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- benar saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) karena itu tupoksi saksi selaku Pejabat Pemeriksa Pekerjaan namun saksi tidak diberi wewenang atau tanggung jawab selaku pejabat penerima barang;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pada saat dokumen sudah dijilid dan tidak mengetahui barang ada atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh dokumen dari saudara Muhammad Ali;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk menandatangani Dokumen administrasi penerimaan hasil pekerjaan sewaktu ada dilakukan pemeriksaan Itjen yang disodorkan oleh saudara Muhammad Ali;
- Bahwa saksi ada menerima pengadaan alat olah raga;
 - Bahwa setelah Laporan Pengadaan barang diadakan baru ditandatangani Tanda Penerimaan dari saksi M. Ali (operator);
 - Bahwa terdapat kebaikan Terdakwa yaitu pembangunan gedung MAN Binjai;
 - Bahwa yang membeli ATK terdakwa Evi Zulinda Purba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Muhammad Hanbali Bakti, SHI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 152 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. selaku Kepala Sekolah MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran MAN Binjai mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara agar menugaskan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa dari Kanwil Departemen Agama;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai:
 - Surat Keputusan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 pada MAN Binjai TA. 2020;
 - Surat Keputusan Nomor 6 tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada MAN Binjai TA. 2021;
 - Surat Keputusan Nomor 8 tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa MAN Binjai TA. 2022;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas untuk memilih Penyedia Barang dari pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pagu Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Jasa Konsultasi sampai pagu Rp 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) melaksanakan evaluasi, menetapkan pemenang, dan menyampaikan dokumen pengadaan kepada PPK yang saat itu dijabat oleh sdri. Evi Zulinda Br. Purba;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut ia mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku yakni Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengadaan barang dan jasa berawal dari mengundang penyedia beserta Bill of Quantity sebagai dasar untuk mengajukan penawaran, ketika membuat jadwal pelaksanaan ia melakukan evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi, serta menetapkan pemenang dan output dari pelaksanaan pekerjaan yang saksi lakukan berupa Berita Acara dari setiap kegiatan yang juga dilampirkan dalam kontrak pekerjaan.;
- Bahwa MAN Binjai pada Tahun 2020, mengadakan buku teks pelajaran K.13 dengan anggaran sejumlah Rp 119.000.000,00 (seratus

Halaman 153 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas juta rupiah), sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 dengan Penyedia CV. Azzam; pada tahun 2021, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta serratus delapan puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.01/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan penyedia CV. Azzam dan pada tahun 2022, pengadaan buku dengan anggaran sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dengan penyedia CV. Setia Abadi;

- Bahwa pelaksana pekerjaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu CV. Azzam dengan sdr. Suhardi Amri sebagai Direktur, sedangkan untuk tahun 2022 yaitu CV. Setia Abadi dengan sdr. Aqlil Sani sebagai Direktur;

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ialah :

KPA : Evi Zulinda;
PPK : Evi Zulinda;
Bendahara : Nana Farida;
PPSPM : Teddy Rahadian ;
Operator : Muh. Ali;

- Bahwa saksi menerangkan sudah mengetahui kompetensi masing-masing perusahaan karena sudah menerima *company profile* dari CV. Azzam dan CV. Setia Abadi sebelum melakukan penawaran;

- Bahwa pengadaan buku teks Pelajaran tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena dalam kegiatan pemilihan penyedia ia hanya melengkapi administrasi/dokumennya saja antara lain undangan kepada penyedia, berita acara pembukaan rekening, undangan klarifikasi dan negosiasi dan berita acara pengadaan langsung;

- Bahwa saksi oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saudari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M diperintahkan untuk membuat administrasi kontrak karena pihak MAN Binjai sudah melakukan pemesanan buku dengan saudara Nurul Khair, sehingga saksi hanya membuat administrasi saja;

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Evi Zulinda Purba menyebutkan CV. Azzam merupakan rekanan yang akan menjadi penyedia untuk pengadaan buku, dan CV. Alam Sejahtera sebagai pembanding. Pada saat itu sudah diberitahukan kepada saksi untuk menetapkan CV. Azzam sebagai pemenang;

Halaman 154 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan latar belakang CV. Setia Abadi ditunjuk sebagai penyedia kegiatan pengadaan buku tahun 2022 bermula pada tahun 2021 saksi dihubungi oleh PPK untuk menjadi pejabat pengadaan untuk pekerjaan pemeliharaan sarana dan pra sarana. Kemudian saksi mengecek CV. yang direkomendasikan oleh PPK tidak memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan perawatan gedung, sehingga saksi menyarankan agar dilaksanakan oleh CV. Setia Abadi, akan tetapi setelah CV. Setia Abadi ditetapkan sebagai pemenang, PPK meminta agar CV Setia Abadi disewa saja karena di lapangan sudah ada tukang yang mengerjakan dari pihak MAN Binjai. Kemudian pada tahun 2022 saksi diminta lagi menjadi pejabat pengadaan untuk MAN Binjai terkait pengadaan buku. Pada saat itu saksi menanyakan mengapa hanya CV. Azzam saja dalam pengadaan bukudan menyarankan untuk menggunakan CV. Setia Abadi untuk melaksanakan pengadaan buku. Hal tersebut disetujui oleh PPK namun CV. Setia Abadi di sewa juga dalam kegiatan pengadaanya. Pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh saudara Nurul Khair;
- Bahwa saksi menanyakan kepada PPK mengapa CV. Azzam ditunjuk sebagai penyedia karena tidak beralamat di Binjai dan PPK menjawab rekanan sebelumnya dari Binjai tidak bersedia menjadi rekanan. PPK tetap berkeras menunjuk CV. Azzam sebagai penyedia. Pihak sekolah memenangkan CV. Azzam sebagai penyedia walaupun berkedudukan di Kabupaten Asahan, karena lelang dilakukan secara nasional;
- Bahwa nama penyedia disodorkan dan diserahkan profil perusahaannya oleh Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M sebagai KPA dan saudara Teddy Rahadian sebagai KTU, kemudian diverifikasi kelengkapannya oleh saksi, yang diminta untuk membantu menyiapkan administrasinya;
- Bahwa saksi mengecek Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh PPK yang menurut saksi harga buku yang tercantum dalam HPS tidak wajar karena kemahalan, selanjutnya saksi menanyakannya kepada PPK apa dasar pembuatan HPS tersebut dan PPK menjawab dasar dibuatnya Harga Perkiraan Sendiri adalah dari Katalog penerbit;
- Bahwa kontrak diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa selaku PPK dan saksi Teddy selaku KTU, yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan oleh Penyedia, yang disaksikan oleh saksi KTU;

Halaman 155 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Nurul Khoir, tetapi tidak ingat tahunnya, tidak bertemu Suhardi Amri dan pada tahun 2022 bertemu dengan Aqlil Sani Dirut CV. Setia Abadi, di MAN Binjai karena tahun 2017 sudah pernah ikut tender;
 - Bahwa CV. Setia Abadi hanya dipinjam/disewa Terdakwa selaku KPA, karena buku sudah dibeli/disediakan Terdakwa selaku KPA sebelum rekanan ditunjuk;
 - Bahwa saksi ada menerima honor dari PPK sejumlah Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, melebihi dari yang seharusnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari tiap SPK pengadaan buku yang ia laksanakan sebagai pejabat pengadaan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan terkait yang merekomendasikan CV. Azzam adalah saksi M. Hambali, akan tetapi saksi menyatakan tetap pada keterangannya (Nana, Teddy, Suhardi, Aqlil tdk keberatan);
4. Selamat Saragih, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M; selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga; Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M;
 - Bahwa saksi tidak memiliki keterkaitan apapun dalam penggunaan Dana BOS MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN;
 - Bahwa saksi adalah pemilik toko Indah Jaya yang usahanya antara lain fotokopi, menjual plastik, menjual ATK;
 - Bahwa saksi sesekali ke toko dan tidak pernah komunikasi dengan MAN;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan bendahara Nana Farida,SE, karena teman isteri saksi yang dulu guru di MAN Binjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAN Binjai pernah belanja atau tidak ditoko Indah Jaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada surat permintaan barang dari MAN Binjai, sehingga tidak tahu yang membeli barang itu dari MAN Binjai atau bukan;

Halaman 156 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kuitansi/bukti pembayaran: nomor bukti: 00070 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 00060 tahun anggaran 2022 pembayaran Biaya Fotocopy Bulan Februari s.d Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 00169 tahun anggaran 2022 pembayaran biaya cetak amplop, kartu kendali, dll sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti: 00187 tahun anggaran 2022 pembayaran Pembelian ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000020 tahun anggaran 2020 Biaya ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000159 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK UMBK Kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti: 000196 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Ujian Semester Ganjil TP. 2020/21 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000088 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Pengembangan Profesi Guru berupa pengembangan KTSP Program SKS sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000031 tahun anggaran 2020 pembayaran Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), nomor bukti : 000033 tahun anggaran 2020 pembayaran belanja bahan untuk ATK Kantor sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, bukan dari toko saksi karena tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon berbeda atau tidak seperti yang biasa toko Indah Jaya berikan kepada pembeli;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan karena dilibatkan dalam pemeriksaan JPU dan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan saksi Nana Farida, SE menyatakan minta maaf;
- Bahwa jarak toko milik saksi dengan MAN Binjai lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa bon faktur yang diperlihatkan Penasihat Hukum saksi Nana Farida, SE diakui saksi dibuatnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pajak sudah dikenakan ketika saksi belanja dan pembeli tidak dikenakan;

Halaman 157 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat bon faktur sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah kerjasama dengan MAN Binjai;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Ng Gui Fung, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah salah satu pemilik toko Olympia yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kelontong, alat-alat kantor dan sekolah, yang lokasinya jauh dari MAN Binjai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MAN Binjai pernah belanja ditoko Olympia pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada surat permintaan barang yang berasal dari MAN Binjai, sehingga tidak mengetahui yang membeli barang itu dari MAN Binjai atau bukan;
 - Bahwa kuintansi/bukti pembayaran: nomor bukti: 000027 tahun anggaran 2020 pembayaran biaya ATK Gladi bersih UNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000011 tahun anggaran 2020 pembayaran ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000155 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 tahun 2020 tentang pedoman implementasi kurikulum pada Madrasah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000191 tahun anggaran 2020 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000142 tahun anggaran 2020 ATK Kegiatan Matsama TP. 2020/2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000083 tahun anggaran 2020 ATK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000046 tahun anggaran 2020 ATK UMBK (Ujian Madrasah berbasis Komputer) kelas XII Tp. 2019/2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000186 tahun anggaran 2020, ATK kegiatan penilaian akhir semester sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nomor bukti : 000131 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan kompetisi sains nasional (KSN) dan kompetisi sains Madrasah (KSM) sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000118 tahun anggaran 2021, ATK Pembelajaran

Halaman 158 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000160 tahun anggaran 2021, ATK kegiatan assesmen nasional berbasis computer (ANBK) kelas XI Tp. 2021/2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000056 tahun anggaran 2021, ATK PPDB sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000094 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir tahun semester genap TP. 2020/2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 000197 tahun anggaran 2021 ATK kegiatan penilaian akhir semester TP. 2021/2022 sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), nomor bukti : 000039 tahun anggaran 2021, ATK pembelajaran siswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00003/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.998.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), nomor bukti : 00073/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PPDB TP. 2022/2023 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00163/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK ujian PAS kelas X,XI dan XII TP. 2022/2023 sejumlah Rp1.984.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), nomor bukti : 00018/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, Pembelian ATK dan biaya pembuatan laporan KSN kelas X dan XI TP. 21/22 sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), nomor bukti : 00063/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan PAT kelas X dan XI TP. 2021/22 sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000114/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kegiatan ANBK kelas XI sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), nomor bukti : 000175/KW/575663/2022 tahun anggaran 2022, ATK kantor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nomor bukti : 00189/KW/575663/2022 ATK Pembelajaran Siswa sejumlah Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), nomor bukti : 000140 tahun anggaran 2022 ATK kegiatan workshop implementansi kurikulum merdeka belajar TP.22/23 sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang diperlihatkan tidak sesuai, bukan seperti yang biasa toko Olympia berikan kepada pembeli, tanda tangan, tulisan dan stempel pada kuitansi dan faktur/bon juga bukan berasal dari toko Olympia, stempel mirip, mungkin dipalsukan;

Halaman 159 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bon di toko saksi kertas ubi, sedangkan alat bukti Terdakwa kertas HVS;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pihak pengelola dana BOS MAN Binjai seperti kepala sekolah atas nama Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. dan Bendahara atas nama Nana Farida;
 - Bahwa MAN Binjai pernah membeli barang pada toko Olympia namun tidak ingat kapan dan saksi tidak mengenal semua yang belanja ke tokonya; toko Olympia tidak memiliki pembukuan terkait barang barang yang di jual kepada pembeli
 - Bahwa tidak semua item barang pada pertanggungjawaban penggunaan dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diijal toko Olympia, ada beberapa item yang tertulis pada faktur/kuintansi dimaksud yang tidak pernah jual yaitu:
 - a.-----Piagam;
 - b.-----Spanduk;
 - c.-----Baliho;
 - d.-----Fotocopy;
 - e.-----Cartridge;
 - f.-----Pen bon-bon.
 - g.-----Tinta Broter.
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Jaksa berkaitan dengan dugaan stempel palsu;
 - Bahwa bon faktur toko Olympia yang diperlihatkan dan diajukan Penasehat Hukum saksi Nana Farida, SE dibenarkan oleh saksi, karena diisi oleh adiknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
 - (PH saksi Nana menyatakan sedikit keberatan terhadap saksi yang sudah terlalu tua);
6. Supriadi, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M; selaku Kepala MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Panglong Adi yang dirintisnya sejak tahun 2005, yang menjual perabot dan juga menjual material bangunan;
 - Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada memesan Meja dan Kursi hanya sebanyak 20 Set yakni 20 Meja dan 40 kursi dengan harga per 1 set (1 meja dan 2 kursi) seharga Rp. 390.000,- yang mana yang memesan langsung melalui telephone Ibu Evi Purba sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai dengan memesan 20 set

Halaman 160 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy (KTU) untuk mengulangi pemesanan dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 20 Set X Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang tunai bukan 40 Set Meja dan Kursi. Yang mengantar langsung adalah anggota saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang menerima akan tetapi dari pihak MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan yang menghubunginya melalui telephone yakni Ibu Evi sebagai Kepala MAN Binjai, selanjutnya disambungkan ke Pak Teddy yang mana Pak Teddy yang menyampaikan pemesanan sebanyak 40 Set yakni 40 Meja dan 80 Kursi dan yang melakukan pembayaran Pak Teddy (KTU) sejumlah 40 Set X Rp. 400.000,- = Rp. 16.000.000,- yang dilakukan pembayaran 3 kali atau cicil. 40 Set Meja dan Kursi sudah diantar anggota saksi ke MAN Binjai dan yang menerima Pihak Sekolah MAN Binjai;

- Bahwa sesuai dengan SPK yang ditunjukkan saksi menjelaskan tidak ada dilakukan pemesanan tahun 2022 di Panglong Adi;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang datang ke panglong bersama suaminya karena mau merehapi rumah akan tetapi 3 (tiga) tahun kemudian Terdakwa datang bersama Teddy Rahadian menanyakan harga-harga meja dan kursi, dan sejak itulah saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. adalah Kepala MAN Binjai dan meminta nomor handphone saksi, karena akan menghubungi saksi. Setelah beberapa lama Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan meja dan kursi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sumber dari Dana Bos atau Dana Komite, saksi hanya mengetahui bahwa barang yang dipesan dibayarkan sesuai dengan pesanan saja;

- Bahwa pembayaran meja dan kursi dititip Terdakwa melalui saksi Teddy Rahardian, yang membayarnya sesuai dengan harga tetapi tidak pakai kwitansi dan pembayaran setelah meja dan kursi diantar anggota saksi ke MAN Binjai;

- Bahwa saksi tidak mengenal CV. Azzam (Suhardi Amri), CV. Setia Abadi (Aqlil Sani) dan Pak Nurul Khair (Sales) dan tidak pernah berkomunikasi ataupun melakukan pemesanan meja dan kursi kepada Panglong Adi dan saksi tidak tahu apakah ada Kerjasama antara CV. Azzam dengan MAN Binjai serta tidak tahu usaha panglong Adi dipakai dalam kontrak antara MAN Binjai dengan CV. Azzam ;

Halaman 161 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui saksi Teddy Rahardian dan saksi bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa di ruangan tata usaha MAN Binjai disaksikan saksi Teddy Rahardian dan stafnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 7. Febriyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah marketing dari CV. Anak Kampung, yang merupakan rekanan lama MAN Binjai, yang dihubungi Nana Farida, SE antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, untuk mengerjakan pas foto kelas XIIsekitar 224 (dua ratus dua puluh empat) orang;
 - Bahwa CV. Anak Kampung bergerak dibidang perdagangan besar atau kontrak, percetakan dan penerbitan lainnya;
 - Bahwa setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya sejumlah Rp.4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 tersebut tidak sesuai;
 - Bahwa stempel yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung, akan tetapi jumlah siswa yang melakukan pas foto tidak sesuai yang tertera pada kwitansi tersebut dengan jumlah siswa seharusnya adalah 224 (dua ratus dua puluh empat) orang;
 - Bahwa kwitansi tersebut awalnya diterbitkan CV. Anak Kampung, akan tetapi Bendahara MAN Kota Binjai meminta kwitansi kosong dengan alasan takut ada kesalahan pada penulisan kwitansi yang dituliskan, stempelen yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung;
 - Bahwa Nana Farida,SE meminta kwitansi kosong untuk menghindari kesulitan jika ada yang salah dan karena sudah bekerja sama lama dan sudah saling percaya;

Halaman 162 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi bukti 0000043/ untuk pembayaran Biaya Kebersihan TA. 2021 tersebut tidak sesuai.
- Bahwa saksi menerangkan MAN Kota Binjai tidak ada melakukan pembelian atau pembayaran biaya kebersihan.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000022/ untuk Biaya Pasfoto Kelas XII TP. 2020/21 TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan demikian juga mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000058/ untuk pembayaran Pemeliharaan 2 Unit PC Server dan Laptop 1 Unit TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Hendra Susila, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga; (Nurul, Aqlil, Suhardi tidak kenal)
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur. CV. Anak Kampung, yang didirikan sejak tahun 2016, dengan struktur kepengurusan sebagai Direktur: Hendra Susila dan Wakil Direktur: Retno Susanti, bergerak dibidang perdagangan besar atau kontrak, percetakan dan penerbitan lainnya;
- Bahwa CV. Anak Kampung melalui Febriyanto dihubungi Nana Farida, SE sebagai rekanan lama untuk mengerjakan pengambilan pas foto kelas XII MAN Binjai;
- Bahwa setelah ada kesepakatan untuk harganya Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per siswa kemudian saksi menyuruh staf untuk melakukan pengambilan foto siswa kelas XII. Kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) minggu, hasil pekerjaan diantar ke bendahara Nana Farida, SE sekaligus meminta pembayarannya;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan pembuatan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai sejumlah Rp4.480.000,00 (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 224 orang x Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah melalui Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat (Arifin Tanjung) memakai jasa saksi untuk melaksanakan

Halaman 163 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pas foto. Pada tahun 2020 sdr. Febrianto (Staff Marketing) di hubungi oleh pihak sekolah (tidak ingat namanya) untuk melaksanakan pekerjaan pas foto kelas XII di MAN Kota Binjai;

- Bahwa jumlah yang dibayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi dengan nomor bukti : 000009/ untuk pembayaran biaya pas foto kelas XII untuk 351 orang T.A 2020 tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya adalah 224 siswa;

- Bahwa saksi menerangkan stempel yang tertera adalah benar merupakan stempel yang sah yang di gunakan oleh CV. Anak Kampung;

- Bahwa kwitansi tersebut awalnya ada kwitansi yang diterbitkan saksi, akan tetapi Bendahara MAN Kota Binjai meminta kwitansi kosong dengan alasan takut ada kesalahan pada penulisan kwitansi yang saksi tuliskan;

- Bahwa jumlah yang di bayarkan dengan jumlah yang tertera di dalam kwitansi bukti 0000043/ untuk pembayaran Biaya Kebersihan TA. 2021 tersebut tidak sesuai, karena MAN Binjai tidak ada melakukan pembelian atau pembayaran biaya kebersihan kepada CV. Anak Kampung;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kwitansi bukti pembayaran dengan Nomor Bukti : 000022/ untuk Biaya Pasfoto Kelas XII TP. 2020/2021 TA. 2021 demikian juga dengan kuitansi bukti pembayaran Nomor Bukti : 000058/ untuk pembayaran pemeliharaan 2 Unit PC Server dan Laptop 1 Unit TA. 2021 tidak ada saksi laksanakan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pasphoto siswa MAN Binjai sebanyak 351 orang, hanya 1 (satu) kali mengadakan pas photo antara tahun 2020-2022, dengan biaya Rp20.000,-/siswa (dua puluh ribu rupiah tiap siswa) dan saksi tidak mengetahui sumber dananya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Drs. Sudianto, M.A, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi adalah Ketua Komite MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan 2022. Akan tetapi saksi sudah menjadi Ketua komite sekaligus

Halaman 164 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Komite MAN Binjai sejak tahun 2017 sampai tahun 2024 yang diangkat berdasarkan:

- ✓ Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2017-2020 tanggal 10 November 2017 oleh Kepala MAN Binjai Saudarai Nurkhalishah MG;
- ✓ Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2021-2024 tanggal 24 November 2022 oleh Kepala MAN Binjai Saudari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. ;
- Bahwa saksi sendiri membuat Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor: 1587 /Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tentang Susunan Pengurus Komite MAN Binjai Periode 2021-2024 tanggal 24 November 2022 dan ditandatangani oleh Kepala MAN Binjai sdri. Evi Zulinda Purba S.Pd.I., M.M.;
- Bahwa tugas utama sebagai Ketua Komite di MAN BINJAI adalah :
 - Membantu Kepala dalam menyelenggarakan Program sekolah di MAN Binjai;
 - Membantu sarana yang tidak didanai BOS dan membantu fasilitas yang tidak didanai BOS
 - Membantu pembiayaan yang tidak didanai BOS seperti membayar honor guru di MAN diBinjai.
- Bahwa struktur organisasi di Komite MAN Binjai:
 - Ketua : Drs. Sudianto, M.A.
 - Sekretaris : Syahrin Pasaribu
 - Bendahara : Dra. Hj. Husniah
 - Seksi Sarana : Khalijah Siregar
 - Seksi Pendidikan : H.Nurbentuah.
- Bahwa saksi diangkat sebagai komite MAN Binjai saat itu, karena anak saksi bersekolah di MAN Kota Binjai, kemudian saksi diundang di sebuah rapat musyawarah pemilihan Ketua Komite yang baru karena Ketua Komite yang lama sudah meninggal. Selanjutnya saat itu tidak ada yang mau sebagai Ketua Komite, lalu Sekretaris Komite MAN Binjai sekaligus Ketua KUA Kecamatan Binjai Kota yakni saudara Jafar Sidik meminta saksi untuk menjadi Ketua Komite yang kemudian disetujui untuk masa jabatan 1 periode selama 3 tahun. Sedangkan untuk masa jabatan periode kedua saksi karena Covid-19 tidak bisa mengumpulkan wali murid, sehingga saksi meneruskan masa jabatan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penggalangan Dana Komite dilaksanakan dengan diawali Rapat Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Komite MAN Binjai bersama Kepala Madrasah, Wakil

Halaman 165 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah (WKM) Bidang Kurikulum, WKM Bidang Kesiswaan, WKM Bidang Humas Keagamaan, WKM Bidang Sarana Prasarana. Pada Rapat itu disusun pokok-pokok Kegiatan yang dibiayai Komite meliputi : Honor guru non PNS, Biaya Kegiatan Ekstra Kurikuler, Peringatan Hari Besar Nasional, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Pembuatan Sarana Ibadah (pembangunan tempat wudhu), taman dll. Rapat dilakukan di awal tahun pelajaran dan di waktu -waktu ada kegiatan insidental seperti Pengiriman Siswa Keluar Madrasah atau pengiriman guru keluar madrasah yang tidak didanai BOS;

- Bahwa Komite MAN Binjai belum pernah menerima bantuan dalam bentuk uang dari pihak manapun diluar wali siswa, hanya pernah menerima hibah tanah pertapakan MAN dari Pemko Binjai sekitar tahun 2021 yang mana tanah tersebut memang sudah ada di wilayah MAN Binjai dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi milik MAN Binjai;
- Bahwa berdasarkan rapat antara WKM, Kepala MAN, KTU, Komite Madrasah untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran yang berjalan, masing-masing WKM mengajukan usulan dan dari usulan tersebut dibahas besaran biaya yang dibutuhkan untuk kemudian ditetapkan besaran Uang Komite per bulannya dari setiap wali murid sebesar :

- Tahun 2020-2021, Rp50.000,- / Siswa;
- Tahun 2021-2022, Rp50.000,- / Siswa;
- Tahun 2022-2023, Rp75.000,-/ Siswa.
- Bahwa saksi menerangkan pengutipan uang komite dilakukan secara cash yang dikumpulkan oleh bendahara Komite untuk membayar honor-honor guru dan sisanya disetorkan ke Bank;
- Bahwa sumbangan rutin tersebut disepakati oleh orangtua/ wali peserta didik dan dengan persetujuan Kepala MAN Binjai yang pembahasan dan penetapan mengenai sumbangan rutin tersebut ditetapkan juga dengan Berita Acara yang dipegang oleh Sekretaris Komite yakni saudara Syahrin Pasaribu;
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara tersebut hanya ditulis tangan saja dan tidak diteruskan dengan surat penetapan sehingga tidak ada tembusan untuk wali murid. Namun saat rapat ada disampaikan besaran sumbangan tersebut kepada setiap wali murid dan sudah disepakati.
- Bahwa tidak ada dilakukan pungutan lain selain sumbangan rutin dana komite tersebut.
- Bahwa Pengurus Komite MAN Binjai, ada menerima:
 - Transport Ketua Rp 600.000.-/ bulan
 - Transport Sekretaris Rp 300.000.-/ bulan

Halaman 166 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Transport Bendahara Rp 400.000.-/ bulan.
- Bahwa saksi memegang buku kas dan rekening koran di BRI dengan nomor rekening 3376-01-037405-53-6 atas nama Komite MAN Binjai. Uang dapat diambil dari rekening dengan cara saksi bersama-sama dengan bendahara mendatangi bank. Untuk menyetorkan uang bendahara komite, dan terkadang saksi yang menyetorkan;
- Bahwa mekanisme pengumpulan sumbangan, siswa menyerahkan uang Komite setiap bulan tanggal 1-10 kepada Bendahara komite lalu dikeluarkan untuk biaya rutin (honor guru non PNS, Transport pegawai honor, transport pengurus harian komite) sisanya disetor ke Rekening Komite sebagai saldo di Rekening Komite;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pengeluaran dari rekening Komite berpedoman pada RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB yang telah disetujui oleh wali murid pengeluaran diluar RAB masuk dalam anggaran dana Insidental;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban disusun mengikuti daftar pengeluaran rutin seperti honor guru non PNS dan Transport pengurus komite ditambah bukti belanja – belanja untuk kegiatan diluar kegiatan yang didanai BOS seperti pembelian minum kue untuk perayaan hari besar keagamaan hadiah lomba;
- Bahwa saksi menerangkan Dana Komite tahun 2020-2022 digunakan untuk:
 - Honor Guru non PNS
 - Transportasi Pegawai non PNS
 - Transportasi pengurus harian Komite
 - Transport guru pendamping siswa kegiatan diluar madrasah.
 - Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan
 - Kegiatan Ekstrakurikuler
 - Membiayai fasilitas siswa yang tidak didanai BOS (Perlengkapan kamar mandi siswa, beli kipas angin, lampu perawatan pipa air, makan /minum tamu sekolah;
- Bahwa dana komite MAN Binjai tidak pernah digunakan untuk membeli buku, tetapi pernah digunakan untuk kegiatan fisik seperti rehab kamar mandi siswa, membuat sumur bor, membangun pondok tahfiz, rehab kamar mandi Kepala MAN, rehab ruang Kepala MAN, memperbaiki instalasi air;
- Bahwa saksi menerangkan pengguna dana Komite ada yang tidak sesuai dengan RAB yaitu untuk biaya perjalanan Rakernas Kepala Madrasah dan 4 WKM (Wakil Kepala Madrasah) ke Sulawesi dan ke rakernas ke Batam, Biaya Acara dan Konsumsi Peletakan Batu Pertama Gedung baru, dan biaya Madrasah Ramah anak ke Bogor serta kegiatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Matsama (Masa Ta'aruf / pengenalan siswa baru Madrasah)

yaitu untuk Biaya :

- 12 April 2022 Kegiatan Ramah Anak ke Bogor (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 01 Desember 2021 Rakernas PGMI Ke Sulawesi (Kepala MAN Binjai dan 4 WKM) sejumlahRp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 20 Juli 2022 Rakernas PGMI ke Batam (Kepala MAN Binjai dan pak Akbar) sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengawasan dana Komite MAN Binjai adalah Kepala Kantor Kemenag Kota Binjai, sedangkan audit pengelolaan Keuangan dana Komite MAN Binjai oleh Irjen Kementerian Agama dari Jakarta. Pada setiap akhir tahun dilakukan Rapat Pelaporan Pengelolaan Dana Komite dan Rapat untuk persetujuan Rencana Anggaran Biaya tahun ajaran yang baru (tahun yang akan berjalan);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya bahwa ada penggunaan dana komite yang tidak sesuai dengan RAB saksi melakukan rapat lagi dengan pengurus harian Komite keputusan rapatnya: Komite tidak bisa memberi dana diluar RAB, tetapi karena desakan Kepala Madrasah maka Pengeluaran uang Komite yang tidak sesuai RAB itu dihitung sebagai Hutang Pihak Sekolah (Madrasah) Kepada Komite, hutang tersebut sudah ditagih berulang kali secara lisan oleh Ketua Komite tetapi tidak dibayar oleh Kepala Madrasah;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) Komite adalah saksi bersama sekretaris, bendahara yang mana materi RAB berasal dari Rapat dengan Kepala Sekolah, WKM, KTU, dan bersama komite MAN Binjai dan ditetapkan bersama Pengurus Komite MAN Binjai;
- Bahwa yang dituangkan dalam RAB tersebut ada 64 item kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya tahun pelajaran 2021/2022, yang ditetapkan setiap awal tahun ajaran baru namun untuk tanggal 25 Juni 2020 saksi tidak mengetahui mungkin terjadi kesalahan pengetikan.;
- Bahwa besaran nilai transport Kepala MAN Binjai dan WKM dibahas kembali dengan Kepala Madrasah, WKM dan KTU, karena awalnya Kepala Madrasah meminta Rp 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk uang transportasi dan WKM meminta Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun komite tidak menyanggupinya sehingga uang transportasi Kepala Madrasah hanya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transportasi WKM

Halaman 168 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga mereka ada andil dalam menetapkan besaran nilai transport tersebut tetapi saksi yang menyetujuinya;

- Bahwa rapat badan pengurus Komite MAN Kota Binjai dalam rentang tahun 2020 s.d 2022, ada dilakukan setiap menjelang awal tahun ajaran baru. Selain itu pernah juga diadakan rapat sebelum melakukan studi banding ke MAN Pekanbaru dan MAN Padang;

- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi dalam bulan Agustus tahun 2020 ada studi banding ke MAN Pekanbaru dan MAN Padang yang mana dilakukan sekali perjalanan melalui darat dan menggunakan uang komite sejumlah Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang berangkat Evi Julinda Purba, S.Pd.I, M.M., (Kepala MAN Binjai), Teddy Rahadian (KTU), Mardiana (WKM Keagamaan), Mariam (WKM Prasana dan Sarana), Surya Sudarianto (WKM Kurikulum), Enni Rita (WKM Kesiswaan), Husnia (Bendahara Komite), Sudioanto (Ketua Komite) dan Rahmat Akbar (guru);

- Bahwa saksi menerangkan Rancangan Anggaran Biaya Komite MAN Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021, kegiatan tersebut tertuang dengan nama kegiatan Studi Banding SKS ke P. Baru dan Padang serta tempah plakat dengan nilai sejumlah Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 7 (tujuh) orang lainnya berangkat mendapatkan surat perjalanan dinas, yang saksi tahu saksi sebagai Ketua Komite (Sudioanto) dan Bendahara Komite (Husnia) tidak mendapatkan surat perjalanan dinas studi banding;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat penyusunan RKAM termasuk kemana saja RKAM itu digunakan saksi tidak tahu, dan pernah menanyakan penggunaan Dana BOS akan tetapi tidak diberikan dan jawaban kepala sekolah bukan urusan komite;

- Bahwa saksi menerangkan segala sesuatu yang keluar dalam anggaran komite seharusnya dengan persetujuan saksi sebagai Ketua Komite dan [REDACTED] yang aktif mengelola pemasukan uang komite adalah saksi dan bendahara ;

- Bahwa Kepala Sekolah hanya memberi masukan berupa usulan terkait besaran dana yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan yang dibiayai oleh Uang Komite;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen atau administrasi terkait dana BOS pada tahun 2020 s/d 2022. namun saksi pernah diminta untuk menandatangani RKAM untuk tahun 2020, 2021, 2022 pada tanggal 19 November 2022.

Halaman 169 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas dan surat perintah yang menunjuk saudara sebagai tim pelaksana dana BOS MAN Binjai tahun anggaran 2020, 2021, 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Komite MAN Kota Binjai baru membuat AD/ART pada tanggal 01 Juni 2023 yang mengacu AD/ART lama tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan adapun pengawas berasal dari Kemenag Kota Binjai dan ada juga dari DPRD Kota Binjai yakni sdra. Irwansyah Pohan.
- Bahwa saksi menerangkan pengawas Komite pernah melakukan pengawasan dan pernah beberapa kali ikut rapat bersama terkait pembahasan penggunaan dana komite dan rapat bersama dispora.
- Bahwa saksi menerangkan Setiap akhir tahun ajaran Komite MAN Binjai membacakan/mempresentasikan laporan pertanggungjawaban kepada orangtua/wali peserta didik dan Kepala Madrasah yang mana disampaikan dalam momen pertemuan dengan wali murid, dan setelah laporan lama disampaikan kemudian dilaporkan juga terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ajaran baru.
- Bahwa saksi menerangkan setiap rapat komite ada didukung dengan daftar hadir dan dokumentasi namun dipegang oleh Sekretaris Komite yakni sdra. Syahrin Pasaribu.
- Bahwa Komite MAN Binjai mengelola dana yang dikutip dari wali murid dan tidak ada dari dana BOS, pada tahun 2020/2021 sejumlah Rp.50.000,00/siswa (lima puluh ribu rupiah persiswa), tahun 2021/2022 sejumlah Rp.50.000,00/siswa (lima puluh ribu rupiah persiswa) dan tahun 2022/2023 sejumlah Rp75.000/siswa;
- Bahwa dana komite MAN dikeluarkan untuk pembayaran honor guru honorer, honor security, ekskul siswa, pemberian bantuan biaya transport keluar kota, honor pengurus Komite dan kegiatan yang dibiayai dari dana Komite MAN berdasarkan kesepakatan Komite MAN;
- Bahwa pertanggungjawaban komite MAN dilakukan pada akhir tahun dengan membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengawas Komite;
- Bahwa honor guru honorer, transport PTT (Pegawai Tidak Tetap), honor 4 (empat) orang Wakil Kepala Sekolah, yang mempergunakan dana Komite, dikembalikan kepada Ketua dan Bendahara Komite sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai, karena menurut informasi tidak sesuai peraturan;

Halaman 170 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada pengawasan dana Komite dari Kementerian Agama RI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
10. Dra.Hj. Husniah, dibawah sumpah di depan persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui di MAN Binjai ada pengelolaan Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, akan tetapi tidak memiliki peran dalam penggunaan Dana BOS di MAN Binjai, dan saksi menjabat sebagai Bendahara Komit;
 - Bahwa pengurus komite MAN Binjai antara lain :
 - A.-----Pengawas :

Ketua	: Dr, H. M. Jamil MA
Anggota	: Drs. Saparuddim MA
Anggota	: Drs. Misman
Anggota	: Irhamsyah Pohan
 - B.-----Pengurus Harian :

Ketua	: Drs. Sudioanto MA
Anggota	: Syahrin Pasaribu S.Sos MA
Anggota	: Dra. Hj.Husniah
 - C.----Bidang Komunikasi dan Kerjasama Lembaga : H. Riswan Rika
 - D.-----Kordinator Sarana Pendidikan : Tukiman SPd
 - E.-----Kordinator Sumbver Dana dan Sumber Daya Pendidikan : Sarwanto Sag
 - F.-Kordinator Bidang SDM dan Mutu Pendidikan : H. Nurbentuah Lc.
- MH;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Komite Sekolah MAN Kota Binjai sejak 10 November 2020 s.d sekarang;
 - Bahwa tupoksi saksi selaku Bendahara Komite Sekolah MAN Kota Binjai adalah membayar Honor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), penanggung jawab kegiatan lain yang tertera di RAB (Rencana Anggaran dan Belanja);
 - Bahwa hasil pembayaran SPP siswa siswi dibayarkan kepada guru honor (GTT) setiap bulan berdasarkan jumlah jam mengajar. Untuk per jamnya dibayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tiap-tiap guru memiliki jam mengajar berkisar antara 12-38 jam. Untuk PTT tidak dibayar gaji hanya dibayar uang transport Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembayaran gaji dilakukan secara tunai ke masing-masing GTT dan PTT;

Halaman 171 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2022 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, Pembina Tafhiz Pagi/ wali kelas, Penanggung jawab Lab, Penanggung Jawab BK, di MAN Binjai :

- Tahun 2020 :

- Guru Tidak Tetap sebanyak 16 Orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 14 Orang,
- Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas 22 Orang
- Penanggung Jawab Lab sebanyak 5 Orang
- Penanggung Jawab Koordinator BK 1 Orang

- Tahun 2021 :

- Guru TIDAK Tetap sebanyak 16 orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 15 Orang
- Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas sebanyak 22 orang
- Penanggung Jawab Lab sebanyak 6 Orang
- Penanggung Jawab Koordinator BK sebanyak 1 Orang

- Tahun 2022 :

- Guru TIDAK Tetap sebanyak 22 orang
- Pegawai Tidak Tetap sebanyak 20 Orang
- Pembina Tafhiz Pagi/ Wali Kelas sebanyak 27 orang
- Penanggung Jawab Lab sebanyak 6 Orang.

- Bahwa sumber dana pemasukan Komite MAN Binjai berasal dari iuran SPP saja, yang pembayaran iuran SPP Siswa Siswi Sekolah MAN tidak sama, dimana pada tahun 2020 sd Juni 2022, iuran SPP kelas X sd Kelas XII sebesar Rp. 50.000,- dan pada bulan Juli 2022 iuran SPP ada perubahan dimana Kelas X menjadi Rp. 75.000,- sedangkan untuk kelas XI dan XII iuran SPP tetap masih Rp. 50.000,-. SPP tersebut dibayarkan setiap bulannya oleh para siswa dan ada juga siswa yang belum membayar SPP tersebut.

- Bahwa penentuan besaran SPP dan mekanisme penggunaan dana komite di MAN Binjai dirapatkan di setiap awal tahun pelajaran dan bila dana Komite sisa maka disimpan di bank atas nama Komite, lalu jika Bendahara membutuhkan dana maka diambil oleh Bendahara dan Komite;

- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut distetor ke rekening Bank BRI a.n Komite MAN Binjai. Nomor rekening saksi tidak ingat dan biasanya uang tersebut saksi serahkan kepada Ketua Komite untuk disetorkan ke bank;

- Bahwa saksi menerangkan jumlah siswa yang ada di MAN Kota Binjai pada tahun 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

- Tahun 2020 Mei Laki-Laki sebanyak 363 Siswa dan Perempuan sebanyak 471 Siswa;
- Tahun 2020 Desember Laki-Laki sebanyak 346 Siswa dan Perempuan sebanyak 450 Siswa;

Halaman 172 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021 Mei Laki-Laki sebanyak 347 Siswa dan Perempuan sebanyak 450 Siswa;
- Tahun 2021 Desember Laki-Laki sebanyak 339 Siswa dan Perempuan sebanyak 448 Siswa;
- Tahun 2022 Mei Laki-Laki sebanyak 339 Siswa dan Perempuan sebanyak 446 Siswa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembayaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di MAN kota Binjai yang bersumber dari dana komite MAN Kota Binjai dibayarkan kepada yang melaksanakan kegiatan yang bukti pembayarannya sebagian ada dan sebagian lagi tidak ada
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mekanisme penggunaan dana Komite di MAN Binjai dengan cara dirapatkan di awal tahun dan saksi tidak diundang dalam kegiatan rapat Dana BOS MAN Binjai serta tidak dilibatkan dalam penggunaan Dana BOS selaku Pengurus Komite
- Bahwa saksi tidak ada diminta pendapat atau saran mengenai penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai tahun 2020 s.d 2022.
- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa kali Kepala Madrasah menerima uang komite yaitu :
 - Tanggal 29 Juli 2020 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan subsidi studi banding ;
 - Tanggal 3 November 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk tamu;
 - Tanggal 07 Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan kegiatan Hari Amal Bakti Departemen Agama;
 - Tanggal 22 Maret 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tamu;
 - Tanggal 08 Juli 2021 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan penulisan ijazah;
 - Tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp4.000.000,-00 (empat juta rupiah) dengan alasan membuat taman depan kelas;
 - Tanggal 07 Oktober 2021 sejumlah Rp3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan subsidi Kegiatan Sains Madrasah;
 - Tanggal 19 November 2021 sejumlah Rp1.780.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan alasan bayar Wifi di sekolah;
 - Tanggal 01 November 2021 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan studi banding ke makasar;
 - Tanggal 18 Desember 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kegiatan Hari Amal Bakti ;
 - Tanggal 12 April 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan akomodasi kegiatan ramah anak di bogor;

Halaman 173 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan alasan kegiatan PGMI di Batam;
- Tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk penulisan ijazah;
- Tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk tamu;
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk subsidi kegiatan penyambutan tamu;
- Tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk KSM namun tidak diparaf kuitansinya;
- Tanggal 06 September 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan kegiatan penguatan penyelenggara SKS ke Lombok;
- Tanggal 03 Oktober 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk KSM;
- Tanggal 21 Oktober 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan tamu dari Jakarta KSKK;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Kepala MAN Binjai tersebut tidak ada bukti penggunaannya, hanya kuitansi pada saat saksi menyerahkan uang kepada Kepala MAN Binjai tersebut;
- Bahwa saksi mengutip SPP siswa siswi MAN Binjai berdasarkan Peraturan Menteri Agama, namun nomornya saksi lupa;
- Bahwa iuran SPP siswa siswi MAN Binjai di peruntukkan antara lain :

No	KEGIATAN
A.	Pengeluaran
1.	Honor Guru Tidak Tetap (GTT)
2.	THR GTT dan PTT
3.	Transport PTT
4.	Transport Guru Pendamping Kegiatan Dlluar Madrasah
5.	Kegiatan Matsama (Snack, Konsumsi, Transport Pengarah, subsidi Honor Panitia)
6.	Pengembangan Guru (Konsumsi Peserta dan Panitia)
7.	Sosialisasi Program SKS untuk Guru Kelas X (konsumsi Guru Penyelenggara)
8.	Work shop Pembuatan Bahan Ajar
9.	MGMP
10.	Rehap Ruang Kepala (Pemasangan Wall Paper)
11.	Biaya Mengurus Sertifikat Surat Tanah MAN Binjai dari Hibah Walikota
12.	Panitia Induksi Guru Pemula
13.	KSM (Kompetisi Sains Madrasah)

Halaman 174 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



14.	Peringatan Isra' Mi'raj (Penceramah)
15.	Peringatan dan Perlombaan Merayakan Muharram (Untuk hadiah Syarhil Al Qur'an dan Khatthil Qur'an)
16.	Khatam Al-Qur'an (Sewa Tenda dan Konsumsi)
17.	Buka Puasa Bersama Guru dan OSIS/Siswa
18.	Safari Ramadhan (5 lokasi = Transport + kon, berbuka + bingkisan Al-Qur'an)
19.	Lomba Murattal Tahfizh Qur'an
20.	Perayaan HAB
21.	Kegiatan MTQ
22.	Halal Bihalal
23.	Perpisahan Siswa Kelas III (Sewa Tenda dsb)
24.	Rapat Kordinasi Manajemen Madrasah (Minum dan Snack)
25.	Kegiatan Pemilu OSIS
26.	Panitia Kegiatan Keosisan (Upgrading Osis)
27.	Rapat Penanggung Jawab Lab dan Pustaka
28.	Rapat Piket
29.	Rapat BPK
30.	Konsumsi Tamu Madrasah
31.	Media Massa
32.	Spanduk Kegiatan
33.	Rapat Pengurus Komite (Konsumsi dan Transportasi)
34.	Rapat Komite dan Wali Murid
35.	Kegiatan UAMBN dan US (Konsumsi dan Honor Panitia)
36.	Rapat Akhir Tahun/Kenaikan Kelas
37.	Lomba Kreatifitas Antar Kelas (Untuk Juri, Konsumsi dan Hadiah)
38.	Kreatifitas Seni Budaya
49.	Pemeliharaan gerakan 5K (Pemeliharaan taman & Pengecatan)
40.	Rapat Kelulusan Siswa
41.	Studi Banding SKS ke P. Baru dan Padang +Tempat Pelakat Kenang-kenangan)
42.	Pengukuhan Pengawasan dan Panitia UN se KKM (Kons. dan Honor)
43.	Kegiatan UMBN dan US (Konsumsi dan Honor Panitia)
44.	Kegiatan Persami Ekstra Kulikuler
45.	PDSS (Pangkalan Data Siswa)
46.	Ijazah (Blanko, Rekap Nilai, Penulisan Ijazah)
47.	Subsidi Kegiatan Ekstra Kulikuler
48.	Perlombaan Cerdas Cermat
49.	Lomba Pidato Arab/Inggris
50.	Reward Siswa Berprestasi Tk. Kabupaten Kota, Provinsi dan Nasional
51.	Akomodasi Siswa/Guru Perlombaan Tingkat Provinsi dan Nasional
52.	Subsidi Studi Wisata (Uang Saku Guru Pendamping)
53.	Rehap Ruang BP dan Pemeliharaan tempat Wudhu



	Siswa
54.	Lemari/Rak Buku Pustaka
55.	Jumlah Pengeluaran Reguler
56.	Dana Tak terduga
57.	Total Perkiraan Pengeluaran
58.	Jumlah Pemasukan (Jumlah Siswa 758-Pemegang KIP 30-Anak Guru 5+Komite 2 orang)
59.	SALDO

- Bahwa peruntukan sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya sudah di rapatkan dan disetujui dengan Wali murid, yang disusun saksi bersama sama dengan pengurus komite lainnya di dalam Rencana Anggaran dan Belanjanya.
- Bahwa dasar disusunnya Rencana Anggaran dan Belanja dana komite MAN Binjai adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan di dana BOS dan saksi tidak mengetahui apa-apa saja kegiatan yang dianggarkan di Dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui atau tidak pernah membaca dan melihat Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah (RAKM). Saksi baru mengetahui mengenai RAKM sewaktu diperiksa oleh Pihak Kejaksaan Negeri Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dasar disusunnya Rencana Anggaran dan Belanja dana komite MAN Binjai secara lisan dan diberitahu oleh Kepala MAN bahwa untuk RAKM penggunaan dana BOS merupakan urusan Kepala MAN;
- Bahwa saksi menerangkan saat rapat Komite dengan wali murid untuk membahas peruntukkan / penggunaan Dana Bos tersebut dihadiri oleh Pengurus Komite (Ketua Komite, Sekretaris Komite, Bendahara Komite dan Bendahara Pembantu Komite), Wali Murid dan Kepala Sekolah MAN;
- Bahwa sebelum dirapatkan kami pengurus Komite melakukan rapat kecil bersama dengan Kepala MAN Binjai, untuk membahas kemana saja penggunaan SPP tersebut. Dan setelah rapat kecil tersebut maka Ketua Komite menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja) kemudian Komite Sekolah dan Pihak Sekolah mengundang wali murid untuk rapat dengan membahas peruntukkan/ penggunaan SPP tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan peruntukkan/penggunaan luran SPP yang disebut diatas, sudah tercover ke dalam Laporan Keuangan Komite Sekolah MAN, namun apabila ada insiden yang tidak diingankan misalkan, siswa kecelakaan di sekolah maka dibiayai dari Komite;

Halaman 176 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada membuat Laporan Penggunaan Dana Komite MAN Binjai T.A. 2020 sd 2021;
- Bahwa saksi menerangkan sistem Laporan Keuangan Komite Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah dari bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, dari bulan Juli 2021 sampai dengan Juni 2022, dari Bulan Juli tahun 2022 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan dana komite tidak dilaporkan kepada wali murid, namun ada dilaporkan kepada wali murid yang baru masuk;
- Bahwa saksi ada menyampaikan laporan penggunaan dana komite secara tertulis.
- Bahwa saksi menerangkan benar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada membayarkan honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) MAN Binjai dimana pembayaran honorarium GTT tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2022 pembayaran honorarium perjam dibayarkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi membayarkan transport Pembina Tahfizh, setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk penanggung jawab Laboratorium sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Koordinator BK tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp200.000,00 sedangkan tahun 2022 Koordinator BK tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membayarkan transport Pegawai Tidak Tetap, setiap bulannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 membayarkan transport Penanggung Jawab / Wakil Penanggung Jawab dan Komite MAN Binjai, setiap bulannya untuk Penanggung jawab sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Pengelola Komite (Kaur TU, Wakil Kurikulum, Wakil Kesiswaan, Humas, Sarana dan prasarana) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ketua Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Seketaris Komite sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Bendahara Komite sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Wakil Bendahara Komite sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Namun di bulan Nopember 2022 tidak ada wakil bendahara komite, dan bendahara komite ditambahkan sedikit honorinya menjadi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sekretaris menjadi sejumlah Rp400.000,00

Halaman 177 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan Ketua Komite sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan ada dana komite yang dipergunakan di luar RAB yaitu :

- Pengeluaran kegiatan persiapan vaksin siswa tanggal 21 September 2021 sejumlah Rp6.997.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahan listrik untuk pemasangan cok lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Ongkos pemasangan cok saklar lampu tanggal 18 September 2021 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Matsama tanggal 12 Juli 2022 sejumlah Rp16.000.600,00 (enam belas juta enam ratus rupiah);
- Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru tanggal 27 Juni 2022 sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Komite MAN Binjai ada membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

- Bahwa saksi menerangkan terhadap penggantian transportasi 2 orang mendampingi siswa LKTI di Bandung, tanggal 26 Oktober 2018 masing masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2020 diperbolehkan, karena sudah tertuang di dalam RAB;

-Bahwa berdasarkan penjelasan dari Ketua Komite pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, dan akan di ganti dikemudian hari. Bahwa penggantian dana perjalanan dinas ke Bandung tahun 2018 dilakukan tahun 2020, karena tidak ada dana Komite tahun 2018 serta saksi berpegang pada RAB dan pernyataan dari Ketua Komite bahwa boleh dilakukan pembayaran penggantian terhadap kegiatan yang berbeda tahun ajarnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran penggantian uang transportasi 2 orang mendampingi siswa LKTI di Bandung ada ditunjukkan bukti tiket terkait kegiatan tersebut hanya melalui gambar di HP sdr. Eni Rita saja, saksi tidak ada menyimpan bukti tiketnya;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat RAB adalah Ketua Komite selanjutnya Ketua Komite berkonsultasi kepada saksi, setelah itu dikonsultasikan kembali kepada Kepala Madrasah;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran sebagai berikut tidak dipungut pajak :

Halaman 178 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Juli Tahun 2020 Tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap pembayaran Narasumber MATSAMA Bpk. Muhammad Darwin Hrp. MA dari Kanwil SUMUT – Buk Evi Z sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2020, subsidi transport panitia MATSAMA TP. 2020/2021 sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Juli 2020, pembayaran Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Kls. X sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2020;

•-----Di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Desember Tahun 2020 Tahun Pelajaran 2020/2021 terhadap pembayaran Honor Panitia Induksi Guru Pemula MAN Binjai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 18 Desember 2020;

- Bahwa terhadap pembayaran makan tamu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 November 2020, saksi tidak menerima bukti kwitansinya. Saksi ada meminta bukti pembelian makanan tersebut, namun Kepala MAN Kota Binjai selalu menjawab "ya nanti akan saksi berikan", namun tidak ada diberikan ;
- Bahwa saksi terhadap pembayaran Biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan saksi pada tanggal 29 Juli 2020, tidak ada bukti pertanggung jawaban apapun hanya bukti serah terima uang tersebut saja, bahwa saksi ada meminta bukti pertanggung jawabannya kepada Kepala MAN Binjai, namun yang bersangkutan hanya mengatakan "iya, ada" tetapi tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa alasan saksi membayarkan uang tersebut sedangkan saksi tidak ada menerima bukti pendukung terkait dengan pengeluaran biaya Transport dan Akomodasi Tim Studi Banding ke MAN 2 Pekanbaru, MAN Bukit Tinggi, dan MAN Padang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta rupiah), karena pembayaran tersebut dalam bentuk subsidi maka uang tersebut diberikan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan dan sudah tertuang di dalam RAB;
- Bahwa benar saudara Sada Ari yang melakukan penulisan ijazah 350 lembar kali Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sejumlah Rp2.450.000,00

Halaman 179 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 16 September 2020;

- Bahwa saudara Sada Ari sebagai Pegawai Tata Usaha di MAN Binjai dan yang menentukan besaran harga untuk penulisan ijazah tersebut atas usulan dari Kepala MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ada dilakukan pembelian bunga buganvil sebanyak 14 pot. Kwitansi pembelian bunga tersebut ada dan bunga yang dibeli juga masih ada di dalam pekarangan sekolah MAN Kota Binjai.

- Bahwa terhadap pembayaran tamu Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sejumlah Rp500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 22 Maret 2021, tidak ada kwitansi yang diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran sarapan pagi Petugas Proktor dari Tanggal 22 Maret s.d 29 Maret 2021 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2021 tidak ada bukti kwitansinya karena saksi memberikan uang tersebut setiap hari dengan besaran yang saksi tidak mengingatkannya lagi.-

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak ada bukti kwitansi Kegiatan Safari Ramadhan (OSIM) Mardiana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ada hanya bukti serah terima uang kepada saudara Mardiana saja;

- Bahwa demikian juga tidak ada bukti kwitansi terhadap kegiatan pembayaran Ustad, Kue-Kue, Buah-Buahan, Teh Manis, Kopi, Cuci Piring, dll sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hanya bukti serah terima uang kepada saudara Mardiana;

- Bahwa tidak ada kwitansi terhadap kegiatan Buka Puasa Bersama guru dan OSIM 100 porsi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, hanya tanda terima uang kepada saudara Mariana. Diperbolehkan melakukan kegiatan buka bersama menggunakan dana komite karena termasuk di dalam PHBI (Perayaan Hari Besar Islam);

- Bahwa tidak ada bukti kwitansi terhadap Kegiatan Acara Pelepasan Kls. XII TP. 2020/2021 (Rincian Terlampir) WKM Kesiswaan sejumlah Rp7.250.000,00. (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya tanda terima saja kepada saudara Mariana dan saudara Enni;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada kwitansi/ tanda terima pembayaran Penulisan Ijazah TP. 2020/2021 (Evi Zulinda) sejumlah

Halaman 180 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh saudara Sada Ari;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Laporan Keuangan Komite Bulan Juli 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021 tidak ada pemungutan pajak antara lain:

- Pembayaran Honor Narasumber MATSAMA TP. 2021/2022 sejumlah

Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2021;

- Pembayaran Panitia MATSAMA TP. 2021/2022 sejumlah 1.000.000,00.- yang dibayarkan pada tanggal 10 Juli 2021;

- Pembayaran Honor Narasumber Penyusunan Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran UKBM TP. 2021/2022 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2021;

- Pembayaran Honor Narasumber Penyusunan (Workshop) Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran TP. 2021/2022 sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2021;

- Pembayaran Honorium Panitia Workshop Program Tahunan dan Perangkat Pembelajaran TP. 2021/2022 sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2021;

- Pembayaran Honor Narasumber Sosialisasi Aplikasi MYASPK dan rombongan (Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M.) sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2021;

- Bahwa terhadap pembayaran Honor Narasumber Sosialisasi Aplikasi MYASPK dan rombongan (Evi Zulinda) sejumlah Rp950.000,00.- yang dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2021 saksi tidak mengetahui siapa siapa saja yang menerima honorium tersebut karena Kepala MAN Binjai hanya meminta uang sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada rinciannya;

- Bahwa terhadap Pembayaran Kegiatan Persiapan Vaksin Siswa Sampai Selesai dari tanggal 21 September sampai dengan tanggal 23 September 2021 (Rincian Terlampir) sejumlah Rp6.997.500,00 (enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dibayarkan tanggal 21 September 2021 ada menyewa baju adat tetapi tidak ada bukti kwitansi penyewaannya;

- Bahwa terhadap pembayaran Reward (hadiah) Siswa Berprestasi Rangking sebanyak 15 Kelas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima

Halaman 181 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2022 hadiah yang diberikan berbentuk voucher, dan voucher tersebut dapat ditukarkan kepada saksi seaku bendahara Komite untuk mengambil uangnya;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Peletakan Batu I sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 Juni 2022 ada beberapa kegiatan/pembayaran yang memiliki kwitansi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Rapat Wali Murid sejumlah Rp2.947.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2022 ada bukti pendukung untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengeluaran Kegiatan MATSAMA sejumlah Rp16.006.000,00 (enam belas juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 12 Juli 2022 bahwa ada beberapa rincian kegiatan yang tidak memiliki kwitansi terhadap kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Laporan Keuangan Komite bulan Juli Tahun 2022 tahun pelajaran 2021/2022 tidak dipungut pajak antara lain terhadap:

- Pembayaran Honor Narasumber sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta

- delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;

- Pembayaran Honor Narasumber sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;

- Pembayaran Honor Panitia MATSAMA sejumlah Rp2.000.000,00.

- (dua juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022;

- Pembayaran Honor Panitia MATSAMA sejumlah Rp1.200.000,00

- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Juli 2022.

- Bahwa untuk pembayaran Subsidi Kegiatan OBA-JKT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 3 November 2022 saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya dokumen perjalanan untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah, saksi hanya berpedoman kepada RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) saja;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pengawasan dan pembinaan terhadap komite MAN Binjai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa saksi mengetahui dari Juknis dana BOS, ada unsur Komite, tetapi tidak pernah ikut dalam pengelolaan dana BOS;

Halaman 182 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan yang tidak didanai dana BOS, terkait Perma No. 16/2018 tidak pernah diketahui dan tidak pernah diberitahu Kepala Sekolah. Kegiatan hanya berdasarkan RAB;
- Bahwa terhadap pembayaran honor tidak ada pemotongan pajak, karena saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran dana komite langsung kepada pelaksana kegiatan atas persetujuan Ketua dan Bendahara;
- Bahwa terhadap kegiatan Matsama (Masa Taaruf Siswa) MAN yang tidak ada dalam RAB, dengan memakai dana Komite sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang belum dikembalikan;
- Bahwa pada tahun 2023 Ketua Komite dan Bendahara Komite sudah serah terima;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebahagiannya terkait tidak mengetahui Peraturan Komite, padahal saksi sudah ikut Diklat dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Mardiana Hasibuan, S.Ag. M.A, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Wakil Kepala Madrasah bidang Humas Keagamaan pada MAN Binjai :
 - Mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara Madrasah dengan Komite Madrasah;
 - Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat demi kemajuan Madrasah;
 - Mengatur dan menyelenggarakan hubungan antara Madrasah dengan orang tua / wali murid;
 - Membantu mewujudkan kerjasama dengan Lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian Masyarakat;
 - Mengkoordinasikan segala aspek dari setiap urusan / bidang yang akan diinformasikan kepada orang tua/ wali atau Dinas Instansi lain baik negeri maupun swasta;
 - Mengkoordinir pelayanan terhadap tamu dinas yang

Halaman 183 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dengan Kepala Madrasah, Guru, Siswa dan warga madrasah pada umumnya;

- Menunjuk guru untuk menjadi Notulis dalam rapat Dinas dan rapat permadrasahan lainnya serta mempersiapkan / menyimpan buku notulen rapat;

- Meningkatkan penyelenggaraan home visit kepada keluarga besar MAN Binjai;

- Mengkoordinir pembuatan laporan kemajuan Madrasah kepada masyarakat/wali murid mengenai program-program Madrasah;

- Meningkatkan penyelenggaraan Bhakti Sosial;
- Membuat konsep-konsep surat dinas dan surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan urusan humas serta mengarsipkannya;

- Mengkoordinir kegiatan study tour;
- Bersama-sama dengan waka kurikulum untuk menentukan bisa

tidaknya suatu lembaga pendidikan lain mengadakan try out atau presentasi di dalam kelas;

- Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Humas;
- Bersama-sama dengan Ka. Tata Usaha dan staf TU mengkoordinir

kegiatan penerimaan siswa baru;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan berapa jumlah siswa pada MAN Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022, yang dapat menjelaskan tentang kegiatan penerimaan siswa baru, pendaftaran dan ujiannya, mengenai kelulusan saksi tidak mengetahui, karena yang menentukan kelulusan di tahun 2020 s/d 2022 adalah Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M dan Kepala tata Usaha Teddy Rahadian, S.H.I. dan operator sekolah saudara Joni;

- Bahwa siswa/siswi MAN Binjai ada membayar uang komite madrasah setiap bulan: Tahun ajaran 2020 s/d 2021 dan Tahun Ajaran 2021 s/d 2022 adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa setiap bulannya; Tahun Ajaran 2022 s.d 2023 dan Tahun Ajaran 2023 s/d 2024 adalah sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk siswa kelas X, sedangkan siswa kelas XI dan XII tetap sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per siswa; bagi siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak dibebankan uang komite, untuk jumlah siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP) saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar hukum dari pembayaran uang komite pada MAN Binjai, namun untuk jumlah yang dibayar siswa tiap bulannya yaitu dari hasil musyawarah komite, walimurid dan pihak madrasah (Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, guru, wali kelas);

Halaman 184 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana komite untuk membayar tenaga honorer, untuk kegiatan siswa dan untuk biaya memperbaiki jika ada bagian dari gedung madrasah yang rusak, misalnya mengganti pintu rusak, membuat septitank air, buat sumur bor, beli tong air;
- Bahwa siswa/siswi MAN Binjai membayarkan uang komite setiap bulannya untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022 kepada Bendahara Harian Komite yaitu Hj. Husniah dan yang menyimpan uang komite tersebut juga Hj. Husniah;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d 2022 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa terkait jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh MAN Kota Binjai TA 2020 sampai dengan 2022 saksi kurang pasti, sepengetahuan saksi sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per siswa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2022, karena saksi tidak pernah dilibatkan dan sepengetahuan saksi guru-guru MAN Binjai lainnya juga tidak dilibatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Tim yang dibentuk dalam penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022.
- Bahwa saksi tidak pernah diikutkan dalam pengelolaan dana BOS dan sepengetahuan saksi tidak pernah rapat untuk membahas terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pencairan Dana BOS MAN Binjai karena saksi tidak pernah dilibatkan, dan yang mengetahui terkait pencairan yaitu kepala Madrasah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Kepala Tata Usaha Teddy Rahadian dan Bendahara Saudara Nana Farida SE;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui untuk apa saja dipergunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Kota Binjai untuk tahun ajaran 2020 s/d 2022, dan saksi juga tidak mengetahui apakah digunakan untuk pembelian buku atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan bidang Humas tidak ada anggaran, hanya kalau ada kegiatan kami mendapat bantuan dari komite, misalnya untuk pembuatan spanduk;

Halaman 185 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang mengetahui terkait penggunaan Dana BOS MAN Kota Binjai tahun ajaran 2020 sampai dengan tahun ajaran 2022 adalah :

Kepala Sekolah : Ibu Evi Zulinda

Bendahara : Ibu Nana Farida

KTU : Bapak Teddy Rahadian

- Bahwa MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 29 April 2021 dengan menggunakan dana Komite sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 28 April 2021;

- Bahwa kemudian MAN Binjai ada melakukan kegiatan safari Ramadhan pada tanggal 23 April 2022, dengan menggunakan dana Komite sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari Bendahara Komite MAN pada tanggal 22 April 2023;

- Bahwa saksi telah membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan safari Ramadhan yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;

- Bahwa selain kegiatan safari Ramadhan, MAN Binjai juga melaksanakan kegiatan 1 Muharram (Tahun Baru Islam) pada tanggal 19 Agustus 2021 dan tanggal 10 Agustus 2022, yang pembiayaannya dari dana komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2021 dari Bendahara Komite dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Komite pada tanggal 9 Agustus 2022;

- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan 1 Muharram (Tahun Baru Islam) yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;

- Bahwa MAN Binjai juga melaksanakan kegiatan Isra Miraj pada tanggal 8 Maret 2022, yang pembiayaan kegiatannya dari dana komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 7 Maret 2022 dari Bendahara Komite;

- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan Isra Miraj tersebut yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;

Halaman 186 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAN Binjai juga melaksanakan acara Halal Bihalal pada tanggal 27 Mei 2022, yang sumber dananya dari dana komite sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 25 Mei 2022 dari Bendahara Komite;
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban dan foto dokumentasi kegiatan Halal Bihalal tersebut yang diketahui/ditandatangani Kepala Madrasah dan telah saksi serahkan kepada Bendahara Komite atas nama Husniah;
- Bahwa saksi ada menerima insentif pembimbing tahfidz sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak januari 2020 sampai dengan Desember 2022, yang diserahkan Bendahara Komite Hajjah Husniah, berdasarkan Keputusan Komite Madrasah dan Kepala Madrasah, yang saksi pergunakan untuk membimbing tahfidz dan transport kunjungan sesuai kegiatan Humas di MAN Binjai;
- Bahwa saksi juga ada menerima pembayaran narasumber Matsama MAN Binjai tahun 2021-2022 di bulan Juli 2021 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima pembayaran nara sumber penyusunan program MAN Binjai Workshop Program Tahunan dan perangkat pembelajaran UKBM MAN Binjai tahun 2021-2022 sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara Komite Hj. Husniah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Enni Rita, S.Pd, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Kepala Sekolah MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala MAN Binjai bidang kesiswaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan tugas antara lain:
 - Mensosiaslisasikan tata tertib siswa yang akan diterapkan kepada siswa;

Halaman 187 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur dan mengkoordinir bidang ketertiban dan kedisiplinan dan kehadiran siswa dimadrasah dan serta permasalahan siswa yang berhubungan hal tersebut;
- Mengkoordinir program kesehatan bagi siswa, koordinir program supervisi bagi siswa yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran dan penyesuaian pribadi, sosial dan emosional;
- Mengkoordinir dan membina program kegiatan osim, menyelenggarakan program siswa dengan siswa;
- Bersama-sama dengan waka kurikulum menyusun program pelaksanaan bimbingan siswa teladan atau siswa peserta olimpiade Pelajaran;
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan guru pembina ekstrakurikuler;
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan siswa seperti kegiatan kelas meeting;
- Mengkoordinir penempatan siswa dalam setiap kelas ;
- Mengkoordinir siswa pindahan;
- Pencatatan Dokumen Prestasi akademi dan non akademi siswa;
- Menyiapkan petugas upacara dan menyiapkan program kegiatan siswa mengikuti lomba kejuaran;

-Bahwa keterkaitan saksi dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Kota Binjai Tahun 2020-2022 saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Penyalagunaan Dana Komite MAN Binjai TA 2020 s/d.2022 yakni berkaitan dengan kegiatan kesiswaan baik yang sudah terprogram seperti Osim (organisasi siswa intra madrasah), perayaan 17 Agustus, pemilihan Osim per-tahun, perlombaan hari guru, pelepasan siswa yang tamat, takjiah, keluarga siswa kemalangan, perlombaan siswa, dan isidental (mendadak) seperti apabila siswa sakit, mendampingi siswa mengikuti perlombaan, ekstrakurikuler siswa (pramuka, penca silat) yang menggunakan Dana Komite;

- Bahwa saksi menerangkan awal tahun ajaran baru diadakan rapat seluruh guru dan pegawai, setelah pergantian Kepala MAN Binjai Tahun 2018 yakni Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., yang mana selanjutnya Kepala MAN Binjai memberikan seluruh guru Surat Keputusan yang ditandatangani Kepala MAN Binjai dengan berbeda tupoksi masing-masing guru yang mana saksi mendapat SK dengan tupoksi yang sama seperti sebelumnya menjadi Wakil Kepala MAN Binjai Bidang Kesiswaan dari Tahun 2016 s/d 2018 selanjutnya Tahun 2018 s/d 2022 saksi melanjutkan tupoksi saksi yang sama;

Halaman 188 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap tahun rapat guru dan orangtua siswa diundang yang mana Kepala Sekolah MAN Binjai hanya memberitahukan sekolah mendapat Dana BOS akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci berapa Dana BOS yang diterima MAN Binjai seperti dana yang masuk dan keluar dan rencana penggunaan dana BOS tidak ada dijelaskan Kepala MAN Binjai, sedangkan Dana Komite maka Ketua Komite menjelaskan rencana penggunaan Dana Komite MAN Binjai dan melaporkan Dana Komite Tahun sebelumnya. Saksi tidak mengetahui Peraturan Dana Komite bisa digunakan kemana saja.
- Bahwa selama saksi Wakil Kepala MAN Binjai Bidang Kesiswaan tidak pernah sekali pun Kepala MAN Binjai membahas mengenai Dana BOS yang masuk dan Dana BOS Keluar;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Nana Farida, SE terkait Honor Pelatih ekstrakurikuler pramuka, untuk mengingatkan Bendahara mengenai pembayaran honor pelatih ekstrakurikuler yang saksi tidak tahu berapa honor pelatihnya sebelum covid tahun 2019 dan setelah tahun tahun 2022. Sedangkan Teddy Rahadian saksi berhubungan dengan kegiatan siswa seperti undangan menghadiri seminar atau perlombaan didalam atau diluar madrasah yang berkaitan dengan siswa;
- Bahwa saksi ada mendapat uang transport dana komite sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Dana BOS saksi tidak ada menerima;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam study banding ke Padang Tahun 2020 yang juga diikuti Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian sebagai KTU, Sugianto sebagai Ketua Komite, Hj Husniah sebagai Bendahara Komite, Mariam sebagai WKM sarana, Mardiana sebagai WKM Humas, Pak Surya sebagai WKM Kurikulum, Akbar sebagai Guru (Ketua Tim SKS) yang mana membahas mengenai pengembangan madrasah dan penerapan kurikulum SKS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada melaporkan study banding ke Pekan Baru-Padang adalah Kepala MAN Binjai;
- Bahwa saksi ikut mengembalikan dana komite yang diterima sebelumnya kepada Ketua Komite dan Bendahara Komite, yang selanjutnya diserahkan dan dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Binjai ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Teddy Rahadian, S.H.I, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 189 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa jabatan saksi di MAN Binjai pada tahun 2020 s/d 2022 yaitu sebagai Kaur Tata Usaha. Dan saksi juga menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) T.A. 2020 s/d T.A. 2022;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan:
 - Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020;
 - Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
 - Surat Keputusan Kepala MAN Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2022 04 Januari 2022;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Tupoksi saksi adalah sebagai berikut :
 - Memeriksa kelengkapan administrasi lampiran dokumen pendukung yang sesuai dengan administrasi berlaku seperti SPP, Amprah, Pajak, kwitansi dan Faktur;
 - Mengarsipkan dokumen;
 - Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen pendukung;
 - Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bila tidak memenuhi persyaratan;
 - Membebaskan tagihan pada mutu anggaran;
 - Menerbitkan SPM;
 - Menyiapkan dokumen
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang saksi gunakan dalam melakukan pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen adalah dengan cara memeriksa kebenaran dan keabsahan dan kelengkapan administrasi dokumen pendukung SPP yaitu dengan:
 - Memeriksa apakah kwitansi/faktur secara administrasi sudah disahkan atau distempel dan telah ditandatangani oleh pihak penyedia;
 - Memeriksa apakah pajak sudah dibayarkan apabila ada dibebankan pajak;

Halaman 190 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa apakah SPP tersebut sudah disahkan/ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dapat menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan PPK Evi Zulinda Purba, S.Pd.I.MM) jika tidak memenuhi persyaratan yaitu jika kwitansi tidak lengkap, pajak juga belum dibayarkan jika dibebankan pajak, faktur belanja tidak lengkap;
- Bahwa dalam melaksanakan Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) ada melakukan pengecekan seluruh kelengkapan berkas yaitu tanggal, nomor SPM, Kode Mata Anggaran, pajak bagi yang dibebankan pajak, uraian dan jumlah nominal SPM tersebut. Jika saksi menilai SPM tersebut sudah lengkap dan benar setelah itu saksi baru menandatangani;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- Bahwa saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA Evi Zulinda Purba, S.Pd.I. MM;
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagai berikut:
 - Tahun 2020 Rp. 1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2021 Rp. 1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2022 Rp. 1.065.500.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah bersumber dari APBN Kementerian Agama Republik Indonesia.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa susunan pejabat dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) T.A. 2020 s.d 2022 di MAN Kota Binjai, yaitu:
 - KPA : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
 - PPK : Evi Zulinda Purba S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah);
 - Bendahara : Nana Farida S.P.;
 - PPSPM : Teddy Rahadian S.H.I (saksi sendiri);
 - Operator Keuangan : Muhammad Ali S.E.;

Halaman 191 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPHP (Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) : Dra. Yusridah.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu:
 - Kepala Madrasah / KPA (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M.) berkomunikasi dengan Bendahara (Nana Farida, SP) dan Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E) bahwa agar segera dicairkan Dana BOS,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) diperintahkan oleh Kepala Madrasah (Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., MM) poin-poin apa saja yang akan dicairkan,
 - Kemudian Bendahara (Nana Farida, SP) Menyusun Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dicetak oleh Operator Keuangan (Muhammad Ali, S.E),
 - Kemudian sebelum Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memeriksa terlebih dahulu dokumen yang sudah disahkan oleh PPK yaitu berupa SPP, DRPP, Pajak, Akun yang dibebankan, kemudian memeriksa kelayakan berkas kwitansi, faktur;
 - Selanjutnya jika semua sudah lengkap secara administrasi, saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menandatangani SPM dan SPM yang sudah di setujui KPPN baru bisa dicairkan dan diambil ke Bank melalui cek yang ditandatangani KPA (Evi Zulinda Purba, S.Pd, I. M.M);
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan Tupoksi saksi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana BOS Binjai T.A 2020 s.d 2022 saksi sudah melaksanakan sesuai aturan yang berlaku yaitu peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 192 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, namun apa yang sudah saksi laksanakan belum sepenuhnya sempurna, yaitu seperti perjalanan study banding ke MAN Sidoarjo, seharusnya tidak dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun saksi tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk :

1. Honor

Honor dibagi menjadi tiga kriteria sebagai berikut :

- Honor Rutin
- Honor Output
- Honor Operator IT

2. Kegiatan

Kegiatan dapat dibagi menjadi dua Kriteria sebagai berikut:

- Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin

harian/bulanan/tahunan)

- a. Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan

(belanja operasional RA);

- b. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet,

virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya

dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);

- c. Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait

dengan pembelajaran melalui luring maupun daring;

- Kegiatan Non-Rutin

- a. Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM).

- b. Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non

pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru.

- c. Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan

pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang

memuat pembelian fisik lainnya.

- d. Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan

kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta

harga pasar setempat;

3. Kegiatan Kondisi Khusus.

4. Lain-lain

- Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya

administrasi Bank

- Ongkos kirim untuk pembelian secara online;

- Bahwa saksi menerangkan Pada MAN Binjai, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipergunakan untuk:

- Pembayaran tenaga honoror Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Negeri (PPNPN).

- Pembelanjaan ATK.

- Belanja buku mata pelajaran.

Halaman 193 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meubeler.
- Langganan Daya dan Jasa.
- Perjalanan Dinas untuk hal yang dibolehkan, misalnya mengikuti rapat ke KPPN untuk Operator Keuangan.

- Bahwa saksi menerangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN):

- Tahun 2020 : 18 orang;
- Tahun 2021 : 19 orang;
- Tahun 2022 : 21 orang.

- Bahwa mekanisme pembayaran tenaga honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Kota Binjai dengan cara sekurang-kurangnya 50% UMK daerah masing-masing berdasarkan Keputusan Dirjend Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) No: 00120 tanggal 14 Agustus 2020 dengan total pembayaran Rp17.825.678,00 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan daftar pembayaran tagihan para peserta No: 080/000005 tanggal 13 Agustus 2020 poin 5 dengan jumlah Rp4.038.150,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tidak pernah melakukan revisi daftar pembayaran tagihan para peserta tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak diperbolehkan belanja barang di toko yang tidak menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan.

- Bahwa MAN Kota Binjai ada melakukan revisi anggaran pada tahun 2021 karena adanya perubahan kebutuhan madrasah dalam pengelolaan madrasah;

- Bahwa dalam melakukan revisi anggaran Dana BOS tahun 2021 ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. (Kepala Madrasah), Sdri. Nana Farida, SP (Bendahara), Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU), Muhammad Ali, S.E. (Operator Keuangan) dan Hj. Enni Rita (salah satu Wakil Kepala Madrasah). Saksi lupa tanggal dan bulan dilakukan rapat tersebut, namun di tahun 2021 bertempat di Ruang Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.

- Bahwa saksi menerangkan anggaran yang direvisi pada tahun 2021 di MAN Kota Binjai, yaitu:

- a. Kegiatan pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
- b. Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan Palang Merah Remaja (PMR);
- c. Kegiatan Ekstrakurikuler seni rupa Hadroh/Nasyid;
- d. Kegiatan Ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera (PASKIB);

Halaman 194 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kegiatan pengembangan potensi siswa;
- f. Pengembangan profesi Guru;
- g. Pembayaran honor rutin;
- h. Pengembangan perpustakaan;
- i. Pengelolaan Madrasah
- j. Langganan daya dan jasa;
- k. Penunjang proses belajar mengajar masa Covid-19;
- l. Perjalanan dinas.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum dan mekanisme dilakukannya revisi anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021, dimana yang mengetahui terkait hal tersebut yaitu Operator SAKTI saudara Muhammad Ali, SE;

- Bahwa rencana awal Kepala Madrasah memerintahkan Ade Rahmad, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah di bidang Kurikulum) bahwasanya MAN Binjai akan mengadakan kegiatan study banding berkaitan dengan kegiatan Sistem Kredit Semester (SKS) ke MAN 2 Madiun pada hari Senin s/d Minggu tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 November 2021 dengan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala MAN 2 Madiun Nomor : B-1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 10 November 2021 kemudian saudara Ade Rahmad, S.Pd menelpon MAN 2 Madiun, kemudian MAN 2 Madiun menolak karena masih dalam masa pandemi covid-19, selanjutnya Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I MM) menyampaikan kepada Ade Rahmad, S.Pd untuk mencari sekolah yang dekat dengan Madiun, kemudian Ade Rahmad, S.Pd mengabarkan kalau sekolah yang menerima untuk study banding yaitu MAN Sidoarjo, kemudian Kepala Madrasah Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, MM, memerintahkan dengan surat tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan study banding ke MAN Sidoarjo, pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 November 2021 dan yang ikut dalam study banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

- Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M. (Kepala Madrasah);
- Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU);
- Ade Rahmat, S.Pd. (Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum);
- -----Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU);

- Bahwa sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 yang di terima oleh MAN Kota Binjai.

- Bahwa dasar melaksanakan kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri

Halaman 195 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo tahun 2021 menggunakan Dana BOS berdasarkan surat tugas dari Sdri. Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai.

- Bahwa saksi menerangkan besaran biaya yang dihabiskan untuk kegiatan Study Banding ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo sejumlah Rp33.760.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH PERINDIVIDU
Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M.	Rp8.440.000,00
Teddy Rahadian S.H.I	Rp8.440.000,00
Ade Rahmad S.Pd.	Rp8.440.000,00
Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih	Rp8.440.000,00
TOTAL	Rp33.760.000,00

- Bahwa setelah uang untuk perjalanan dinas tersebut masuk ke rekening masing-masing, uang yang saksi dan Sdr. Ade Rahmad S.Pd. terima tersebut diminta kembali oleh terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai, setelah saksi dan Sdr. Ade Rahmad S.Pd. menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut dengan alasan beliau yang akan mengatur mengenai pengeluaran pembayaran selama perjalanan dinas. Bahwa saksi memberikan uang dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan saksi mempunyai bukti transferan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187 Tanggal 10-11-2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186 Tanggal 10-11-2021. saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan saksi yang tercantum dalam Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187 Tanggal 10-11-2021 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186 Tanggal 10-11-2021 adalah tandatangan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran untuk study banding ke MAN Sidoarjo kepada 3 (tiga) orang PNS dan 1 (satu) orang honorer yang berangkat sesuai surat tugas, yaitu

- Evi Zulinda Br. Purba S.Pd.I., M.M. (Kepala Madrasah);
- Teddy Rahadian S.H.I (Kaur TU);
- Ade Rahmat, S.Pd. (Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum);
- Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU);

-----Bahwa Studi Banding yang dilakukan ke MAN Sidoarjo pada tahun 2021 tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2021 karena di larang menggunakan Dana BOS untuk Studi Banding;

- Bahwa saksi menerangkan berangkat dari Medan tanggal 27 November 2021 kemudian sampai di MAN Sidoarjo pada pukul 14.00 WIB, kemudian pada Pukul 17.00 berangkat dari MAN Sidoarjo ke bandara dengan tujuan ke MAN 1 Bali, namun dikarenakan kondisi sedang Covid-19 kunjungan Studi Banding ke MAN 1 Bali ditolak dan akhirnya pada tanggal 30 November kembali dari bandara Ngurah Rai bali menuju bandara Kuala Namu Medan;

- Bahwa pertanggung jawaban kegiatan Studi Banding ke MAN Sidoarjo sudah dilakukan.

- Bahwa saksi menerangkan hasil dari kunjungan Studi Banding di MAN Sidoarjo, yaitu: Bahwa pembinaan kesiswaan secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

- Bahwa saksi menerangkan dasar Pegawai Honorer (non PNS) dapat diikuti sertakan didalam perjalanan dinas tersebut berdasarkan Surat Tugas Kepala MAN Binjai (Evi Zulinda Purba, S.Pd. I, M.M.) dan dana yang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Pegawai Non PNS tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima oleh MAN Kota Binjai;

- Bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Kepala MAN Binjai menyampaikan bahwa urgensi Studi Banding karena MAN Kota Binjai terpilih sebagai penyelenggara SKS berdasarkan keputusan Dirjend Pendidikan Islam No. 6429 tahun 2020 tentang Madrasah penyelenggara sistem kredit semester dan agar percepatannya untuk kelulusan tercapai;

-----Bahwa saksi menerangkan selain melakukan perjalanan dinas kunjungan kerja Studi Banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo tahun 2021 ada dilakukan perjalanan dinas lainnya pada tahun 2020 s/d 2022, yaitu perjalanan ke Bali, awalnya atas saran Kepala Madrasah Evi Zulinda Purba, S.Pd.I,

Halaman 197 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M, saksi bersama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, saudara ade Rahmataa, S.Pd dan Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih akan pergi ke MAN Bali, namun tidak jadi mengunjungi MAN tersebut, dengan sebab yang saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menerangkan perjalanan ke Bali dilakukan pada tanggal 27 November 2021, sore hari setelah melakukan study banding ke MAN Sidoarjo, Sumber dana yaitu dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dari sisa uang study banding ke MAN Sidoarjo;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menerima/ menggunakan dana apapun yang berasal dari Komite dalam melakukan perjalanan studi banding ke MAN Sidoarjo, untuk peserta yang lain saksi tidak menggunakan dana komite;

- Bahwa saksi menerangkan sampai di sidoarjo sekitar pukul 12.00 WIB. Studi banding hanya dilakukan 1 (satu) hari dan hanya beberapa jam saja karena selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB berangkat ke Bali;

- Bahwa saksi tidak pernah menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PPK untuk pencairan Dana BOS MAN Binjai TA. 2020 s/d 2022, dan saksi tetap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas semua SPP yang diajukan kepada saksi. Jika saksi menolak untuk menandatangani SPM, maka Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. akan memaksa saksi untuk menandatangani dengan bersikap marah-marah baik kepada saksi maupun kepada keluarga saksi yang bekerja di MAN Binjai dan saksi sering berselisih paham dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M;

- Bahwa saksi menerangkan ada melakukan Verifikasi dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), namun pernah ada kekeliruan yaitu ada satu kwitansi ATK dengan stempel Rumah Makan, dan untuk asli atau tidak kwitansi tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya mengecek apakah kwitansi sudah lengkap dan sudah di stempel.

- Bahwa saksi menerangkan, sekitar bulan Oktober 2021, saksi mengetahui dari Aqlil Sani dan Nurul Khair bahwa ada beberapa kwitansi belanja CV. Azzam dan CV. Setia Abadi yang dibuat oleh Bendahara Nana Farisa,SP untuk jumlah belanjanya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa terhadap kwitansi pembelian kudapan dan konsumsi rapat pegawai dan guru MAN Kota Binjai bulan Januari-November 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah melihat dokumen

Halaman 198 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat akan dikeluarkannya permohonan SPM; dari bulan Juni tahun 2020 s.d bulan Februari tahun 2021 saksi mengalami sakit lambung sehingga saksi tidak mengingat berapa kali rapat dilaksanakan;

- Bahwa terkait dengan kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp6.000.000,00. (enam juta rupiah), saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak, namun Nana Farida, SP Bendahara MAN Binjai memberitahukan kepada saksi bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan;

- Bahwa saksi menerangkan menguji pada saat SPP mengenai kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp6.000.000,00.- (enam juta rupiah), berdasarkan pengecekan terhadap dokumen pendukungnya yaitu kwitansi pembayaran yang sah;

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pengujian SPP terhadap kwitansi pembayaran Biaya Sewa Bus Peserta Kegiatan Bimtek SKS ke Asrama Haji Medan dan Peserta Kegiatan Tim Penulis ke Kanwil Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp. 6.000.000,00.- (enam juta rupiah) saksi tidak ada melakukan pengecekan dokumen lain selain kwitansi, namun Kepala MAN Binjai dan Bendahara MAN Binjai telah menyampaikan secara lisan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan;

- Bahwa saksi menerangkan terdapat satu atau dua poin yang kurang sesuai dengan Juknis BOS, yaitu seperti perjalanan study banding ke MAN Sidoarjo, seharusnya tidak dibiayai Dana Bantuan Operasional Sekolah, namun saksi tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK antara lain:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;

Halaman 199 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam Suhardi Amri;
 - Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri;
 - Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp135.488.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Setia Abadi, Aqlil Sani, SE;
- Saksi mengenali dan mengetahui dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap SPK :
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), cara pemesanan Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. menelpon Adi Panglong untuk memesan kursi dan meja, lalu barang tersebut diantar ke sekolah, yang menerima Wakil Kepala Madrasah Hj. Maryam, yang melakukan pembayaran dengan cara menitipkan uang kepada saksi untuk saksi serahkan ke panglong Adi karena rumah saksi berdekatan dengan panglong Adi, yang membuat daftar

Halaman 200 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



barang yang dibutuhkan yaitu Muhammad Ali dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang membeli Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan saksi tidak tahu dimana membelinya;

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi tidak tahu bagaimana cara pemesanan dan pembeliannya, namun yang saksi ketahui, sudah ada pekerja yang mengerjakan meja dan kursi tersebut;

- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), yang melakukan pemesanan dan pembelian yaitu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk Speaker aktif Noise dan Kamera canon dibeli di Jl. Asia Medan, dan untuk Printer Epson, printer canon pixma dan laptop asus dibeli di Jl. Merak jingga, yang membuat daftar barang yang dibutuhkan yaitu Muhammad Ali dan Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), yang melakukan pemesanan dan pembelian yaitu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tempat pembelian saksi tidak mengetahuinya;

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang membeli Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan saksi tidak tahu dimana membelinya;

- Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp135.488.000 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang membeli Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, langsung berhubungan dengan rekanan;

Halaman 201 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang yang tercantum di dalam SPK Nomor B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, barang barang dibeli sendiri oleh pihak MAN Binjai yang saksi ketahui karena saksi ikut bersama Kepala MAN Binjai Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M dan Staff Honor di MAN Kota Binjai saudara Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (yang merupakan anak kandung Terdakwa), dalam pembelian tersebut yaitu pembelian 1 (satu) unit printer, 2 (dua) unit proyektor, dan 1 (satu) unit PC unit. Barang barang tersebut kami beli di Jalan Merak Jingga Medan Toko Generation Computer;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membelanjakan barang-barang yang ada di dalam SPK tersebut di atas adalah Kepala MAN Kota Binjai (sdri. Evi Zulinda, S.Pd.I, M.M).
- Bahwa pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Kota Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194/MA.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.181.818, (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah

Halaman 202 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp. 3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176/MA.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp32.727.272 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan ATK Siswa Nomor B-882/MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri, sudah dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;
- Bahwa pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV.

Halaman 203 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzam, Suhardi Amri sudah dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah potongan sejumlah Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enampuluh dua rupiah) SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745;

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai TA 2022 Nomor B-014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Setia Abadi, AQLIL SANI, SE, sudah dibayarkan setelah dipotong pajak SPM Nomor : 00009T tanggal 19-01-2022, ke Rekening CV. Setia Abadi No Rekening 766455299113000 BPD Sumatera Utara;

- Bahwa saksi menerangkan mengenali dokumen antara lain:
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00009T tanggal 19-01-2022;
- Bahwa terhadap SPM tersebut di atas benar, tandatangan saksi yang ada di dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut;
- Bahwa dasar saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu karena ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya pengadaan meja kursi siswa karena hanya mengecek administrasinya. Yang mengetahui mengenai barang-barang tersebut adalah Saudara Muhammad Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk kegiatan pengadaan sebagaimana

Halaman 204 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, karena untuk pencairan uang pengadaan sesuai SPK, yang berurusan yaitu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., langsung dengan rekanan;

- Bahwa jumlah iuran dana Komite Sekolah MAN Kota Binjai tahun 2020-2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persis wa. Namun iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai pada tahun ajaran b aru 2022 saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE dan Direktur CV Azzam adalah Suhardi Amri;

- Bahwa Nurul Khair adalah rekanan pengadaan buku dari Kepala Madrasah yang lama sebelum saksi bertugas di MAN Binjai, selanjutnya Nurul Khair yang langsung menemui Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M untuk menawarkan buku ;

- Bahwa Aqlil Sani dikenalkan kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M melalui Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa yaitu Hambali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., bisa kenal dengan Suhardi Amri;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membelanjakan langsung kegiatan pengadaan walaupun sudah ada penyediaanya;

- Bahwa saksi menerangkan sering berselisih paham dengan Terdakwa dan ada mengingatkan Terdakwa terkait ada kekurangan barang pada kegiatan pengadaan;

- Bahwa saksi menerangkan ada menerima uang dari dana BOS yaitu sekitar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari kegiatan-kegiatan dan perjalanan Dinas. Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menerima uang transport yang berasal dari Dana Komite sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa dalam pengadaan buku pada tahun 2020 dan tahun 2021 oleh CV. Azzam serta tahun 2022 oleh CV. Setia Abadi, saksi tidak mengetahui apakah CV. Azzam dan CV. Setia Abadi bekerja atau tidak, karena yang menunjuk kedua rekanan dan membelanjakan barang adalah Terdakwa selaku PPK melalui saksi Nurul Khair sebagai agen penjualan buku pelajaran;

- Bahwa saksi mendengar ada fee 38 persen untuk Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan 2 persen untuk perusahaan penyedia;

Halaman 205 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang mengajukan pencairan adalah Terdakwa selaku PPK dan saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPK ada tidak barangnya dan tahu ada masalah sejak pemeriksaan jaksa;

-Bahwa ketika SPP diajukan Terdakwa selaku PPK kepada saksi, tidak pernah menolak, karena sering berbeda pendapat dengan Terdakwa yang pemarah sehingga pernah tidak komunikasi selama 3 (tiga) bulan, jika kurang barang oleh Terdakwa menyatakan nanti dilengkapi;

-Bahwa yang melaksanakan semua pengadaan/ pembelian adalah pihak MAN yaitu Terdakwa, bukan rekanan dan Terdakwa pernah beberapa kali mengajak saksi dengan anak kandung Terdakwa bernama Muhammad Reza, yang merupakan tenaga honor di MAN Binjai;

-Bahwa saksi tidak pernah memaraf Surat Perintah Kerja (SPK) antara Terdakwa dan penyedia dan Surat Perintah Membayar (SPM) dibuat karena administrasi sudah lengkap;

-Bahwa pada tahun 2020 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan terhadap temuan Inspektorat telah ditindak lanjuti MAN Binjai dengan mengembalikan uang sejumlah Rp.59.380.432 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ke Kas Negara;

-Bahwa terhadap kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;

-Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2021 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) kali masing masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), selain itu juga ada menerima uang transport dari dana komite MAN Binjai;

-Bahwa keluarga saksi telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik di Kejaksaan Negeri Binjai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : uang yang diterima dari dana komite sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) tahun, dengan sejumlah Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); sisa dari perjalanan ke Sidoarjo Rp8.440.000 (delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan lainnya uang lelah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap kegiatan;

-Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali terkait pembelian barang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Teddy dan saksi Nana Farida;

Halaman 206 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Nana Farida dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mulai bertugas di MAN Binjai sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Bendahara BOS sejak tahun 2009 sampai Juli 2023 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah atas nama Arifin (tahun 2009) dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai adalah:
 - Mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS.
 - Menyampaikan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS.
 - Membayar realisasi Belanja Dana BOS.
 - Menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS;
- Bahwa saksi menerangkan benar pada Tahun 2020-2022 MAN Kota Binjai ada menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa setahu saksi yang mengelola atau bertanggungjawab terhadap Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada sekolah MAN Binjai adalah Kepala Sekolah atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan terhadap pengelolaan Dana BOS tersebut saksi menjabat selaku Bendahara. Dalam Tim BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Komite Sekolah, unsur guru dan unsur orangtua/wali peserta didik di luar komite sekolah tidak ada;
- Bahwa jumlah Dana BOS yang diterima pada sekolah MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

No.	Tahun	Tarif	Jumlah Pagu
1.	Jumlah Siswa BOS	797 Siswa X Rp1.50	Rp1.195.500.
	2020	0.000	000
	Penghematan	797 Siswa X Rp100.	Rp79.700.00
	Jumlah BOS menja	000	0
	di	797 Siswa X Rp1.40	Rp1.115.800.
		0.000	000
2.	Jumlah Siswa BOS	737 Siswa X Rp1.50	Rp1.105.500.
	2021	0.000	000

Halaman 207 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Penghematan Jumlah BOS Menja di	737 Siswa X Rp100. 000 737 Siswa X Rp1.40 0.000	Rp73.700.00 0 Rp1.031.800. 000
3.	Jumlah Siswa BOS 2022 Penghematan Jumlah BOS Menja di	711 Siswa X Rp1. 5 00.000 711 Siswa X Rp200. 000 711 Siswa X Rp1.30 0.000	Rp1.066.500. 000 Rp142.200.0 00 Rp924.300.0 00

- Bahwa saksi menerangkan tenaga honor terbagi 2, antara lain :
 1. Guru honor (guru –guru pengajar) dimana gajinya diambil dari dana komite ;
 2. Pegawai honor (berjumlah 22 orang antara lain operator sekolah, cleaning service, satpam, penjaga malam, pegawai lab, pegawai perpustakaan, pegawai tata usaha) dimana gajinya diambil dari dana BOS. Dan jumlah pegawai honor setiap tahunnya berbeda;
- Bahwa gaji yang diterima tenaga honorer (pengajar) di sekolah MA N Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berasal dari dana Komite MAN Binjai dan saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima oleh masing-masing tenaga honorer (pengajar) karena yang mengelol a Komite MAN Binjai, sedangkan gaji yang berasal dari dana BOS tahu n 2020 sampai dengan tahun 2022 digunakan untuk membayar gaji ten aga honorer (non pengajar) yang jumlahnya bervariasi, tergantung pada masa kerja masing-masing pegawai, antara Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengelola dana Komite sekolah adalah Sudioanto, Se kretaris Komite Syahrin Pasaribu, Bendahara Komite Yusmaniar, dan yang membantu pekerjaan bendahara Komite adalah Husniah dibantu u nsur guru;
- Bahwa jumlah iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persiswa. Namun iuran dana Komite Sekolah MAN Binjai p ada tahun ajaran baru 2022 khususnya di kelas X dikutip sejumlah Rp7 5.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) persiswa;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Dana BOS pada MAN Binjai tidak pernah melakukan pembayaran terhadap kegiatan ekstrakurikuler kecu a li ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler tidak pernah dia dakan di tahun 2021, oleh karena kegiatan pembelajaran dilakukan sec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara daring (online), sehingga untuk penyerapan anggaran tetap berjalan, maka dana kegiatan ekstrakurikuler di revisi ke kegiatan pengelolaan m adrasah, dan kegiatan perjalanan dinas;

- Bahwa saksi menerangkan perjalanan dinas dalam rangka kegiata n kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur diikuti oleh 3 (tiga) orang PNS, yang terdi ri dari Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., Ade Rahmat, dan Teddy Rahadia n, serta diikuti oleh 1 (satu) orang tenaga honorer yaitu Ahmad Reza Sul vira Akbar Saragih. Masing-masing pegawai mendapatkan perjalanan di nas sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus empat puluh rib u rupiah). Perjalanan dinas dilakukan selama 3(tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi tenaga honor tidak boleh mendapatk an biaya perjalanan dinas;
- Bahwa tidak ada terlampir SPJ biaya penginapan selama 3 (tiga) h ari di Madiun didalam LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) mengenai perjalanan dinas dalam rangka kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah selain ke Sidoarjo, ada dilakukan perjalan dinas lain dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap foto-foto kegiatan kunjungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 M adiu n Jawa Timur yang menunjukkan kegiatan dilakukan di MAN Sidoarjo telah terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan ku njungan kerja study banding program sistem kredit semester (SKS) Ke MAN 2 Madiun Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan atau verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pencairan mulai dari awal tahun sampai pencairan akhir tahun dimana pertama kali Kuasa Pengguna Anggran (KPA) atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, SPd.I., M.M., selaku Kepala MAN Binjai, pada bulan Desember tahun sebelumnya menerima dokumen DIPA dari Kantor Keuangan, kemudian di bulan Januari KPA/PPK memerintahkan KTU atas nama Teddy Rahadian untuk mendata keperluan apa saja untuk dibayarkan, setelah keperluan tersebut di data maka KTU memberikan ke saksi selemba r kertas yang didalamnya tertera uraian kegiatan yang dilakukan untuk sebulannya, misalnya untuk atk, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin (komputer, infocus, printer). Kemudian saksi

Halaman 209 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh operator keuangan atas nama Muhammad Ali untuk membuat SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya pihak operator keuangan sekolah MAN Binjai membuat SPM, kemudian setelah selesai di buat SPM tersebut maka di tanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) serta di stempel, kemudian di foto lalu hasil foto tersebut di kirim ke KPPN. Kemudian keesokan harinya operator keuangan melihat di aplikasi SAKTI bahwa SPM sudah di terima dan memberitahukan kepada saksi bahwa SPM nya sudah diterima oleh pihak KPPN. Lalu saksi pergi ke BANK BRI Cabang Binjai untuk mengambil cek giro, lalu saksi kembali ke Sekolah MAN Binjai dan menjumpai Kepala MAN Binjai Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku KPA untuk menandatangani cek tersebut. Saksi terlebih dahulu menandatangani cek giro tersebut kemudian Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. menandatangani cek tersebut, lalu saksi kembali ke Cabang Bank BRI Binjai untuk mencairkan uangnya, lalu saksi kembali ke sekolah MAN Binjai dengan membawa uang tersebut, kemudian uang tersebut saksi berikan kepada Kepala Sekolah, Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Untuk pencairan bulan berikutnya sama dengan pencairan yang saksi sampaikan;

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 nilai uang persediaan berbeda sesuai peraturan dari KPPN, bahwa minimal pencairan dana Uang persediaan setiap bulannya 50 % dari nilai Uang persediaannya;

- Bahwa yang membelanjakan barang-barang keperluan dalam sebulan adalah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan untuk keperluan yang harus dibayar seperti rekening listrik, air, internet dan wife serta Koran dan honor operator (sebanyak 5 orang atas nama Devri Andri, Alfifin, Tiara, Vira, Ira) masing-masing honorinya sejumlah Rp.150.000,- adalah saksi yang membayarkannya;

- Bahwa saksi diperintahkan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk menyerahkan uang persediaan tersebut kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Saksi juga pernah meminta kwintasi bukti pembayaran belanja, dan saudari Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., setiap bulannya ada menyerahkan kwitansi pembayaran namun banyak yang tidak memakai kwitansi;

- Bahwa pada tahun 2020 saksi membayarkan tagihan uang listrik dan wife dengan tunai dan nominalnya bervariasi, dimana wife sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan listrik setiap

Halaman 210 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pembayarannya d menggunakan kartu kredit pemerintah. Dimana berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pembayaran UP melalui tunai dan kartu kredit, dimana setiap pencairan UP tersebut, 60 % dicairkan secara tunai 40 % dicairkan ke kartu kredit. Dan untuk pembayaran listrik serta wife maka menggunakan kartu kredit pemerintah;

- Bahwa sepengetahuan saksi dana BOS untuk Madrasah Aliyah Ne geri Binjai boleh dipergunakan untuk perjalanan study banding;

- Bahwa terhadap tulisan pada bon/kwitansi pembelian bola lampu p ada tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupi ah) dan tulisan pada bon/kwitansi pembelian kudapan atau konsumsi ra pat guru sejumlah Rp5.520.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu ru piah), saksi sering menulis bon/kwitansi kosong yang berasal dari toko, karena toko biasanya sering memberikan bon kosong kepada sekolah p ada saat berbelanja, sehingga yang menuliskannya adalah saksi sendir i;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sejumlah Rp130.760.000,00. (seratus tiga puluh juta tuju h ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun 2021 digunakan untuk peme liharaan meubiler dan gedung, sebesar Rp87.093.700,00 (delapan pulu h tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan janua ri 2021, yang dikerjakan oleh CV. Setia Abadi;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanis me penunjukan CV.Setia Abadi, dikarenakan yang terlibat dalam penunj ukan tersebut adalah Kepala MAN Selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Pejabat pengadaan atas nama M. Hanbali Bakti yang b erasal dari Kanwil Kemenag Provinsi;

- Bahwa Direktur CV Setia Abadi adalah Aqlil Sani, SE dan CV. Setia Abadi selain mengerjakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di MAN Binjai, juga melakukan pemeliharaan, perawatan-perawatan ring an, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya di atas Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa selain CV Setia Abadi rekanan MAN Binjai adalah CV. Mitr a Adiguna, dan kegiatan yang dikerjakan oleh CV. Mitra Adiguna sama d engan CV. Setia Abadi yaitu Pemeliharaan, perawatan-perawatan ringa n, belanja bahan kebersihan, dan beberapa belanjaan yang totalnya diat as Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 211 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap bon/kwitansi pembelian ATK pada tanggal 28 Agustus 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak memiliki stempel pada bon/kwitansinya karena lupa untuk distempel;
- Bahwa terhadap bon/kwitansi pembelian biaya pas foto kelas XII UNTUK 351 orang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) benar saksi ada mencairkan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan buku kas umum dan buku kas pembantu umum ada terlampir didalam laporan pertanggung jawaban anggaran penggunaan dana BOS;
- Bahwa faktur bon dari pertanggungjawaban asli penggunaan dana BOS tersebut memang bukan berasal dari penyedia sepenuhnya, ada beberapa faktur bon pembelian dari penyedia untuk pertanggungjawaban yang dipalsukan atas perintah dari Kepala MAN Binjai ;
- Bahwa faktur bon pembelian dari penyedia yang dipalsukan : Tahun 2020 :
 - 1.-----Faktur bon pembelian bahan olahraga dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2.-----Faktur bon pembelian ATK dari CV. Rahmat sejumlah Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Tahun 2021 :
 - 1.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.-----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Setia Abadi sejumlah Rp12.375.000,00 (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan
 - 3.----Faktur bon pembelian bahan kebersihan dari CV. Mitra Adi Guna sejumlah Rp8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selain dari faktur bon pembelian yang dipalsukan MAN Binjai ada beberapa penyedia yang memberikan faktur bon pembelian kosong kepada MAN Binjai karena penyedia belum memotong PPN, PPH 22, dan PPH 23, penyedia tersebut antara lain CV. Rahmat dan Panglong Adi dimana bon pembelian CV. Setia Abadi yang saksi buat, sebelumnya sudah dizinkan dan atas sepengetahuan dari CV Setia Abadi tersebut.;

- Bahwa saksi selaku bandahara dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memalsukan faktur bon tersebut, karena penyedia tidak memberikan NPWP sehingga pihak MAN Binjai

Halaman 212 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 kesulitan dalam membayar pajak PPN, PPH 22, dan PPH 23. Menurut pengetahuan saksi walaupun ada faktur bon yang dipalsukan / faktur bon kosong dari penyedia namun nominal pembelian barang dan nilai yang dicantumkan kedalam faktur bon itu sama karena adanya penambahan pajak menggunakan dana BOS;

- Bahwa jenis pajak yang dibayarkan oleh MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terkait dengan penggunaan dana BOS adalah PPN, PPH 21, PPH 22, dan PPH 23;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penggunaan dana BOS secara LS (langsung) adalah rekanan penyedia teken kontrak dulu kemudian setelah pekerjaan selesai baru hasil pekerjaan dibayarkan langsung ke rekening rekanan penyedia;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2020 ada dilakukan pembelian di toko OK terkait pembelian peralatan kebersihan yang dilakukan Mark Up, tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di toko OK, pada Rumah makan sederhana ada dilakukan pembelian tahun 2020 dan tahun 2021 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, sedangkan pada tahun 2022 tidak ada dilakukan pembelian di rumah makan Sederhana karena rumah makan tutup, pada toko Kharisma ada dilakukan pembelian ATK tahun 2020 s.d 2022 yang mana pada pembelian ada dilakukan mark up, dan untuk Percetakan Indah Jaya.
- Bahwa saksi menerangkan memang benar pada penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di MAN Binjai ada mark up dari pembelian barang, yang diperintahkan oleh kepala sekolah dan saksi kerjakan untuk pelaporan palsu, termaksud pemalsuan harga barang, faktur bon, kuintansi, maupun penyedia barang. Mark up pembelian barang tersebut sebesar 10% dari pembelanjaan yang dilakukan setiap bulan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang uangnya saksi setorkan kepada Kepala MAN Binjai atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., ;
- Bahwa saksi menerangkan bukti pembelian aslinya dimana masih ada dan sebagian hilang
- Bahwa yang membelanjakan barang tersebut adalah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan sekali sekali saksi pernah, antara lain belanja ATK, pemeliharaan dan perawatan ringan seperti ac, komputer, laptop, infocus;

Halaman 213 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang membelanjakan barang terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Bendahara, Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha;
- Bahwa kuintansi, faktur bon serta pembelian yang dipalsukan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :
 -Toko OK
 -Toko Kharisma
 -Percetakan Indah Jaya
 -Rumah Makan Sederhana
 -Toko Olympia
 -Toko Sudi
 -CV. Setia Abadi
 -CV. Mitra Adi Guna, dan
 -CV. Rahmat.
- Bahwa tidak semua barang dibeli pada toko penyedia, ada beberapa pembelian diluar dari toko penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana Komite pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena yang memegang uang komite pada MAN Binjai adalah Bendahara Komite atas nama saudari Hj. Husniah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa biaya komite yang dibayarkan siswa/siswi MAN setiap bulan, namun siswa/siswi MAN Binjai membayar uang komite langsung kepada Bendahara Komite MAN;
- Bahwa saksi menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, namun MAN Madiun menolak study banding dari MAN Binjai dengan alasan Covid-19. Kegiatan study banding tersebut diikuti oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., selaku Kepala MAN Binjai, Teddy Rahadian, S.H.I, selaku Kepala Tata Usaha, Ade Rahmat selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ahmad Reza selaku Operator MAN Binjai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak mungkin perjalanan study banding selama 30 menit, dan seharusnya pihak MAN Binjai mengirimkan surat permohonan/surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan di jumpai, Terkait perjalanan ke pulau Bali juga tidak diperbolehkan karena tujuan dari study banding adalah Sidoarjo, dan saksi tidak mengetahui hal apa saja yang di dapat MAN Binjai selama study banding ke MAN Sidoarjo ;
- Bahwa seharusnya perjalanan Dinas tidak boleh dilakukan pada saat Pandemi COVID-19, hal ini juga sudah tercantum pada Petunjuk

Halaman 214 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis penggunaan dana BOS MAN tahun 2021 terkait larangan melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui kontrak pengadaan antara MAN Binjai dengan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Kepala MAN Binjai Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dan Operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Untuk laporan pekerjaan CV. Azzam selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah operator MAN Binjai atas nama Muhammad Ali. Saksi hanya membayarkan pekerjaan tersebut kepada rekanan berdasarkan laporan pekerjaan yang sudah selesai;
- Bahwa penggunaan dana BOS dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagian tidak benar dan tidak sesuai peraturan, seperti pembelian barang tidak pada penyedia sebagaimana dalam pertanggungjawaban, faktur bon palsu, kuintansi palsu, mark up harga barang, hingga uang mark up barang yang dipegang oleh Kepala MAN Binjai atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa saksi selaku Bendahara dana BOS MAN Binjai mengingatkan Kepala MAN Binjai terkait pelaksanaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang tidak sesuai dan bertentangan pada peraturan, namun Kepala MAN Binjai tidak mengindahkan peringatan saksi;
- Bahwa Kepala sekolah membelanjakan ke Penyedia untuk keperluan sekolah biasanya tanpa menggunakan bon, dan kepala sekolah memerintahkan saksi untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan " Buatkan Laporan pertanggung jawaban (Laporan SPJ);
- Bahwa saksi tidak pernah membuat stempel CV. Rahmat, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, saksi hanya meneruskan stempel tersebut dari yang sudah ada di Sekolah MAN Binjai, dimana sebelum saksi menjabat bendahara stempel tersebut sudah ada, dan saksi hanya meneruskan dan menggunakan stempel tersebut atas perintah Kepala MAN Binjai Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa yang membuat pelaporan palsu, termasuk pemalsuan harga barang, faktor bon, kuitansi maupun penyedia barang adalah saksi sendiri dan atas perintah Kepala MAN Binjai, dimana saksi membuatnya di MAN Binjai dan saksi mengerjakannya pada akhir bulan;

Halaman 215 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayarkan perjalanan dinas peserta Rakernas Persatuan Guru Madrasah Indonesia II (PGMI-II) pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 di Batam sejumlah Rp.5.351.750,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Teddy Rahadian dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih melalui Kas Negara ke rekening masing-masing. Adapun mekanisme pencairannya adalah Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening yang bersangkutan. Sedangkan untuk atas nama Mardiana Hasibuan, MA, Hj. Enni Rita, S. Pd, MM, Dra. Hj. Maryam, S. Pd dibayarkan oleh Komite karena anggaran Dana BOS tidak mencukupi;
- Bahwa saksi membayarkan perjalanan dinas untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI di Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 sejumlah Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Adapun mekanisme pencairannya adalah Operator an. Muhammad Ali sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi SAKTI yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa saksi membayarkan perjalanan dinas untuk pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Nasional Tahun 2022 pada tanggal 9 sampai tanggal 14 oktober 2022 sejumlah Rp6.787.370,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., Adapun mekanisme pencairannya adalah dimana Operator sebelumnya menginput besaran Perjadin ke Aplikasi sakti yang ditujukan ke KPPN Medan II, kemudian setelah di setujui oleh pihak KPPN Medan II, selanjutnya di transfer ke rekening bersangkutan;
- Bahwa saksi ada membuat Rincian Biaya Perjalanan Dinas study banding ke Madrasah Madiun Provinsi Jawa Timur untuk Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Ade Rahmat dan Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih tanggal 10 November 2021 sejumlah Rp8.840.000,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Kwitansinya;

Halaman 216 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat SPPD An. Muhammad Ali, Bimtek Tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 ke KPPN Medan sejumlah Rp1.100.000,(satu juta seratus ribu rupiah), SPPD atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Teddy Rahadian, S.H.I, Muhammad Ali ke Hotel Grand Mercure Medan tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 September 2021 masing-masing sejumlah Rp2.530.000, (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), SPPD atas nama Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, Muhammad Ali di Hotel Saka Medan tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020 masing-masing sejumlah Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Surat Perintah Kerja:
 - Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
 - Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai

Halaman 217 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam; Saksi mengetahui perihal surat perintah kerja tersebut yang dikerjakan sendiri oleh pihak MAN Binjai, yang membelanjakan adalah Kepala MAN Binjai bersama-sama dengan Kepala Tata Usaha MAN Binjai; Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tepatnya barang-barang tersebut dibelanjakan. Sepengetahuan saksi barang-barang tersebut dibelanjakan di Kota Medan;

- Bahwa saksi membeli bon faktur kosong. selanjutnya saksi mengisi bon faktur berdasarkan barang-barang yang sudah dibelanjakan dengan ditambahkan jumlah barang yang tidak ada sehingga nilai harganya menjadi genap misalnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu bon faktur tersebut saksi stempel dengan stempel toko yang telah dibuat oleh bendahara sebelumnya;

- Bahwa stempel palsu mengatasnamakan Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, dan CV. Rahmat sudah saksi buang dan saksi bakar pada bulan Juli tahun 2023 di MAN Binjai;

- Bahwa saksi membuang dan membakar stempel tersebut karena diperintahkan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, selaku PPK dengan maksud supaya tidak disalah gunakan. Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M, yang membuang dan membakar stempel tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penghitungan analisa harga satuan pada SPK Nomor: b 045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 karena yang menyusunnya adalah saudara Muhammad Ali;

- Bahwa saksi menerangkan ada diberikan fee sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana saksi dapat fee tersebut tidak setiap bulannya, tetapi setiap ada pencairan ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui rabat buku setiap pengadaan yang ada di sekolah MAN Binjai;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui setiap CV yang melaksanakan SPK dengan sekolah MAN Binjai, pihak sekolah MAN Binjai ada mendapatkan fee dari CV tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 218 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pada tahun 2022 terjadi demonstrasi siswa karena bangunan baru BSR sehingga kegiatan ekstrakurikuler terhalang;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan dana BOS oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 dan ada pengembalian ke Kas Negara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Suhardi Amri, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala MAN Binjai, melalui saksi Nurul Khoir, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam penggunaan Dana BOS MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu melalui teman saksi Nurul Khair, SE yang memohon menggunakan perusahaan untuk beberapa pekerjaan di MAN Binjai dan diambil kesepakatan Nurul Khair menggunakan CV. Azzam untuk beberapa kerjaan di MAN Kota Binjai untuk penggunaan Dana Bos di MAN Binjai tahun 20220 sampai dengan tahun 2022, seterusnya Nurul Khair berhubungan dengan Kepala MAN Binjai, Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. ;
- Bahwa jabatan saksi pada CV. Azzam adalah sebagai Direktur dan struktur kepengurusan CV. Azzam adalah:
 -Direktur: Suhardi Amri (saksi sendiri);
 -Wakil Direktur: Suprawati.
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Direktur CV. Azzam sejak didirikan sejak bulan November tahun 2011 berdasarkan Akta No. 14 yang dibuat oleh Notaris Siti Aminah Br. Tarigan S.H.;
- Bahwa bidang pekerjaan atau keahlian yang dijalankan oleh CV. Azzam adalah:

-Perdagangan eceran buah-buahan;
-Perdagangan eceran sayur-sayuran;
-Perdagangan eceran pertanian;
-Perdagangan eceran beras;
-Perdagangan eceran computer dan perlengkapannya;
-Perdagangan eceran tekstil;
-Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar;
-Perdagangan eceran hasil cetakan dan penerbitan;
-Perdagangan eceran khusus alat olah raga di toko;

Halaman 219 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan eceran kertas karton dan barang dari kertas karton;
- Perdagangan eceran pakaian;
- Perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki;
- Perdagangan eceran alat laboratorium dan bahan kimia.

- Bahwa saksi menerangkan terpilihnya CV.Azzam dalam Pengadaan Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, berawal dari kedekatan Nurul Khair dengan Pihak MAN Binjai. Kemudian Nurul Khair menghubungi saksi dan mengatakan agar perusahaan CV.Azzam bisa dipakai untuk pencairan dana pembelian buku yang saat itu hanya itu kegiatannya. Kemudian saksi menyetujui dengan kompensasi perusahaan 1 % untuk Buku Grafindo yang tidak disebutkan judul bukunya. Kesepakatan untuk Pengadaan tersebut tidak melalui Notaris, hanya kesepakatan berdua saja antara saudara Nurul Khair dan saksi sebagai Direktur CV. Azzam. Akan tetapi beberapa bulan kemudian Nurul Khair menghubungi saksi untuk menjelaskan pengadaan lainnya seperti pengadaan alat olah raga, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan komputer, pengadaan mobilier (meja dan kursi), pengadaan pakaian siswa miskin dan pengadaan buku pelajaran. Sehingga setiap pekerjaan atau pengadaan SPK Kontrak Nurul Khair memberitahukan kepada saksi dan saudara Nurul Khair dengan ijin saksi menandatangani setiap SPK Kontrak yang ada nama perusahaan CV. Azzam serta menggunakan Stempel CV. Azzam;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Azzam ada menerima Dana dalam kegiatan atau melaksanakan pekerjaan Dana BOS di MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 melalui Saudara Nurul Khair yang ditransfer melalui Mandiri atas nama CV. Azzam No. Rek 1070006258745;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Azzam pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah,

- Pengadaan buku pelajaran;
- Pengadaan alat olah raga;
- Pengadaan alat tulis kantor;
- Pengadaan komputer;
- Pengadaan mobiler (meja dan kursi);
- Pengadaan pakaian siswa miskin;

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme pemilihan pengadaan barang dan jasa adalah dengan melalui Nurul Khair menawarkan beberapa barang di MAN Binjai, seperti buku pelajaran dan alat tulis kantor serta alat olah raga. Nurul Khair memberikan katalog buku pelajaran dan MAN Binjai melihat dan mempelajari buku tersebut, jika

Halaman 220 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tersebut dirasa cocok untuk MAN Binjai maka buku tersebut diambil. MAN Binjai juga membutuhkan ATK dan alat olah raga serta computer dan mobiler, dan mereka minta tolong agar Nurul Khair menyiapkan barang tersebut;

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Azzam menerangkan ada yang tidak sesuai dengan JUKNIS pada pengadaan di MAN Binjai, karena tidak adanya keterbukaan atau pihak Madrasah langsung menunjuk kami tanpa mengumumkan ke pihak lain;

- Bahwa saksi menerangkan alasan tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 adalah karena tidak terbukanya di depan umum dan perusahaan terlalu jauh;

- Bahwa saksi tidak menandatangani Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor: B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 pekerjaan pengadaan ATK siswa. SPK tersebut ditanda tangani oleh Nurul Khair. Alasan bukan saksi yang menandatangani SPK tersebut adalah karena jauhnya lokasi saksi ke MAN Binjai. Dalam menandatangani SPK tersebut saudara Nurul Khair tidak memiliki Surat Kuasa menggunakan stempel CV.Azzam dengan ijin dan sepengetahuan saksi sebagai di Direktur CV. Azzam dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya;

- Bahwa saksi menerangkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 pekerjaan pengadaan Meja dan Kursi siswa MAN Binjai Tahun 2020 sudah sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diketahui dari Nurul Khair bahwa ada Pengadaan Meja dan Kursi Siswa MAN Tahun 2020 menurut saksi sudah sesuai akan seharga Rp. 409.090,00 (empat ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) tetapi yang memesan Pengadaan Meja dan Kursi sebanyak 40 (empat puluh) set saksi tidak mengetahuinya. Saksi juga tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak dan saksi tidak mengetahui siapakah yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontraknya sejumlah Rp16.363.600, (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan Keuntungan yang saksi dapat dari SPK Kontrak sebanyak 2,5 (dua setengah) persen;

- Bahwa saksi menerangkan dalam Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-194/M.a.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pengadaan Media

Halaman 221 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yakni 1 (satu) buah Server senilai Rp13.636.367,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan 2 (dua) buah Acces Point senilai Rp909.090,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh rupiah) yang mana Nurul Khair memberitahukan SPK Kontrak dengan Nominal sejumlah Rp31.181.800,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Pengadaan Mesin Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak, akan tetapi atas ijin saksi, Nurul Khair menggunakan nama perusahaan CV.Azzam dengan tidak menggunakan tandatangan saksi tetapi dengan menggunakan tandatangan Nurul Khair sendiri dan menggunakan stempel bukan CV.Azzam, yang mana Nurul Khair sendiri yang membuat stempelnya. Yang memesan sesuai SPK Kontrak, saksi tidak mengetahuinya. Keuntungan yang saksi dapat dari SPK Kontrak sebanyak 2,5 (dua setengah) persen;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai SPK Kontrak atau tidak dan yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak saksi juga tidak mengetahuinya. Saksi hanya mengetahui bahwa saudara Nurul memberitahukan ada Pengadaan Pemeliharaan dan Kursi Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp27.272.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan atas izin saksi, Nurul Khair menandatangani SPK Kontrak dan Stempel CV.Azzam. Sedangkan yang memesan barang sesuai SPK Kontrak saksi tidak mengetahuinya. Dan Keuntungan yang saksi dapat 2, 5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) : B-176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2023 Pengadaan Media Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan perincian Speaker Aktif Noise 3 (tiga) unit, Printer Epson 1 (satu) unit, Laptop Asus 1 (satu) unit, Kamera Canon 1 (satu) unit, saksi tidak mengetahui apakah sesuai SPK Kontrak atau tidak dan yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak saksi tidak mengetahuinya. Dan atas ijin saksi, Nurul menggunakan tandatangan CV. Azzam dalam SPK Kontrak dan stempel CV. Azzam

Halaman 222 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberitahukan Pengadaan Media Pembelajaran MAN Binjai Tahun 2020 sejumlah Rp32.727.273,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus duapuluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan keuntungan yang saksi dapat 2,5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/11/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pengadaan ATK Siswa MAN Kota Binjai Tahun 2020 yakni Sampul Raport Kelas X dengan volume 324 Exp x Rp54.545,00 = Rp17.672.727,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), Sampul Raport Kelas XI dengan volume 250 Exp x Rp54.545,00 = Rp13.636.364,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan total Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai SPK Kontrak tersebut. Dan atas ijin saksi, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan Stempel CV. Azzam Pengadaan ATK Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sebesar Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan mendapatkan keuntungan 2,5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Pengadaan Peralatan Olah Raga MAN Binjai Tahun 2021 Nomor : B-1036 /Ma.17/ K2.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020 sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) akan tetapi Nurul Khair atas ijin saksi menggunakan tandatangan dan stempel CV. Azzam dan saksi juga mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap saudara Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/Ks.01/ 04/2022 tanggal 19 April 2021 Pengadaan Peralatan dan Mesin MAN Tahun 2022 yakni Pembelian Meubelair berupa Meja Kursi Siswa 40 (empat puluh) Set, lemari kaca 2 (dua) unit, Kipas Angin 3 (tiga) unit, lemari plastik 3 (tiga) unit, Rak Sepatu 3 (tiga) unit, Kompor Gas Portable 2 (dua), Rice Cooker 2 (dua) unit, Kursi Guru 50 (lima puluh) unit, dengan total seluruhnya

Halaman 223 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak. Dan saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan atas ijin saksi sebagai CV. Azzam dan stempel CV.Azzam saudara Nurul Khair meminta ijin dari menggunakan tandatangan CV.Azzam dan stempel Azzam dan saksi mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor ; B-074/Ma.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai Tahun 2020 yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls X volume 134, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls XI volume 163, Bahasa Inggris Kls X volume 134, Bahasa Inggris Kls XI volume 155, Matematika Kls X volume 134, Matematika XI volume 153, Aktif & kreatif belajar matematika Kel. IPA & Matematika Kls X volume 20, Aktif & Kreatif belajar matematika Kel. IPA& Matematika Kls XI volume 15, Aktif & Kreatif belajar biologi kel. IPA & Matematika kls X volume 20, Aktif & Kreatif belajar biologi Kel.IPA & Matematika Kls XI volume 15, Aktif & Kreatif belajar fisika kls X volume 20, Aktif & kreatif belajar fisika kls XI volume 15, Aktif & kreatif belajar kimia kls X volume 20, Aktif & kreatif belajar kimia kls XI volume 15 , Aktif & kreatif belajar sejarah kls X volume 11, Aktif & kreatif belajar sejarah kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls X volume 12, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls X volume 11, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls XI volume 10, Aktif & kreatif belajar geografi kls X volume 11 Aktif & kreatif belajar georafi kls XI volume 10 dengan total keseluruhan Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak. Dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontraknya akan tetapi saudara Nurul Khair menyampaikan bahwa ada pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Tahun 2020 sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), yang saksi mendapat keuntungan 1(satu) persen dari SPK Kontrak dan atas ijin saksi saudara Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam;

Halaman 224 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor : B ; 021 /Ma.02.17/KU.00.6/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Tahun Anggaran 2021 yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kls XII volume 115 , Matematika kls XII volume 115, Aktif & kreatif belajar matematika Kel. IPA & Matematika Kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar biologi Kel. IPA & Matematika Kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar fisika kls XII volume 80, Aktif & kreatif belajar kimia kls XII volume 80 Aktif & kreatif belajar sejarah kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar sosiologi kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar ekonomi kls XII volume 70, Aktif & kreatif belajar geografi kls XII volume 115 dengan total keseluruhannya Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak dan saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak. Akan tetapi Nurul Khair ada menghubungi saksi mengatakan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 MAN Binjai 2020 sebesar Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan atas ijin saksi, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam dalam SPK Kontrak dan saksi memiliki keuntungan sebesar 1 (satu) persen dari SPK Kontrak;
- Bahwa terhadap SPK Kontrak Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa MAN Binjai Tahun 2020 yakni Perlengkapan Peralatan siswa berupa baju/kemeja tangan pendek untuk laki-laki 40 (empat puluh) buah xRp138.636,00 = Rp5.545.455,00 (lima juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), baju/kemeja kurung tangan panjang untuk perempuan 40 (empat puluh) buah x Rp147.727,00 = Rp5.909.091,00 (lima juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah), Rok Panjang untuk Perempuan 40 (empat puluh) buah x Rp152.273,00 = Rp6.090.909,00 (enam juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), Celana Panjang untuk laki-laki 40 (empat puluh) buah x Rp143.636,00 = Rp5.745.455,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) dengan jumlah total keseluruhan Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), saksi tidak mengetahui apakah sesuai dengan SPK Kontrak atau tidak

Halaman 225 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak mengetahui siapa yang memesan barang sesuai dengan SPK Kontrak. Akan tetapi Nurul Khair menghubungi saksi ada Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa MAN Binjai Tahun 2020 sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dan atas izin saksi, Nurul Khair menggunakan tandatangan dan stempel CV.Azzam dan saksi mendapatkan keuntungan 2.5 (dua setengah) persen dari SPK Kontrak;

- Bahwa proses pencairan dana BOS dari semua yang diperlihatkan oleh Penyidik Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dicairkan melalui CV. Azzam melalui Bank Mandiri No. Rek. 0170006258745 atas nama CV. Azzam yang dalam pencairan harus saksi langsung yang mengambil atau mencairkan, selanjutnya saksi mengirimkan ke Nurul Khair melalui Bank Mandiri yang saksi tidak ingat lagi nomor rekening Nurul Khair;
- Bahwa dari semua SPK Kontrak yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak ingat lagi akan tetapi semua pencairan di kirim ke Rekening saksi Bank Mandiri yang mengatasmakan CV. Azzam yang mana saksi memiliki keuntungan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bukan saksi yang menandatangani akan tetapi atas persetujuan saksilah maka Nurul Khair menandatangani seluruh dokumen SPK Kontrak tersebut dan atas izin saksi juga Nurul Khair menggunakan stempel CV. Azzam;
- Bahwa alasan saksi tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah karena karena lokasi yang jauh dan sudah didelegasikan kepada Nurul Khair namun tidak ada Surat Kuasanya menggunakan tandatangan dan stempel CV. Azzam akan tetapi Nurul Khair memberitahukan setiap SPK Kontrak kepada saksi melalui handphone sehingga saksi menyetujui digunakan tandatangan saksi dan stempel CV. Azzam;
- Bahwa Nurul Khair ada memberitahukan atau melaporkan kepada saksi mengenai SPK Kontrak dengan jumlah nominalnya sehingga pencairan dikirim ke rekening Mandiri CV. Azzam;
- Bahwa saksi menerangkan dalam setiap SPK Kontrak saksi memiliki keuntungan dikarenakan menggunakan CV. Azzam akan tetapi saksi tidak mengetahui prosedurnya atau mekanisme sehingga Nurul Khair menggunakan CV. Azzam yang merupakan Perusahaan saksi sendiri;

Halaman 226 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan pembayaran untuk kegiatan CV. Azzam di MAN kota Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui pencairan Dana BOS MAN Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Nurul Khair;
- Bahwa proses pencairan dalam setiap kegiatan yang dilakukan CV. Azzam di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahui ada pencairan setelah Nurul Khair menghubungi saksi dengan menyebutkan setiap nominal SPK Kontrak, selanjutnya menyuruh saksi mengirim ke rekening Nurul Khair melalui Mandiri yang saksi transfer uang tersebut ke saudara Nurul Khair setelah saksi memotong pembagian penggunaan nama CV. Azzam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme CV Azzam terpilih menjadi penyedia, yang mengetahui mekanismenya adalah saudara Nurul Khair;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertemu atau mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., saksi Nana Farida, SP, saksi Teddy Rahadian S.H.I., saksi Aqlil Sani, sedangkan saksi Nurul Khair saksi pernah berkomunikasi dengan Nurul Khair terkait Dana BOS MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk menggunakan Perusahaan saksi CV. Azzam;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., saksi juga belum pernah mendatangi MAN Binjai, saksi pernah 1 (satu) kali berkomunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk membahas pinjam pakai Perusahaan untuk pengadaan meubeleir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sesuai atau tidak SPK Kontrak yang dilaksanakan dengan Dana BOS MAN Binjai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena tidak ada perjanjian dari notaris atau surat kuasa dari saksi ke Nurul Khair dan yang menandatangani bukan saksi sebagai pemilik langsung atau Direktur CV. Azzam, dalam belanja atau pembelian barang bukan CV. Azzam langsung yang belanja;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran buku sudah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan SPK Kontrak;
- Bahwa yang mengadakan barang dan peralatan adalah pihak sekolah;
- Bahwa saksi memperoleh fee dari pengadaan buku sebesar 1 % sedangkan dari kegiatan lainnya 2,5 % karena ada PPN;
- Bahwa pengacara saksi atas saran Jaksa telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 227 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kontrak antara CV. Azzam dengan MAN Binjai, hanya kesepakatan, tidak di depan Notaris, kontrak hanya memuat nominal, tidak dibuat secara rinci datanya;
- Bahwa yang mempersiapkan surat dan stempel CV. Azzam, saksi memberi izin dan wewenang kepada saksi Nurul Khair untuk menandatangani atas nama Suhardi Amri;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening CV. Azzam telah dipotong pajak, kemudian setelah dipotong fee, saksi mentransfer kembali kepada Nurul Khair dan diinformasikan melalui telepon;
- Bahwa pertama kali CV.Azzam hanya untuk pengadaan buku yang diadakan Nurul Khair, kemudian untuk pengadaan lainnya atas permintaan Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang disampaikan Nurul, yang disetujui saksi asal tidak bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kontrak antara MAN Binjai dengan CV.Azzam, karena Nurul Khoir menandatangani atas nama Suhardi Amri;
- Bahwa CV. Azzam juga ada dipakai sekolah lain melalui Nurul Khair dan tidak ada yang bermasalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

16. Aqlil Sani, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, SPd.I, M.M, selaku Kepala MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama CV. Setia Abadi, sebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di MAN Binjai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Setia Abadi sejak berdirinya Perusahaan tanggal 25 Juli 2016 berdasarkan Akta No. 15 yang dibuat oleh Notaris Rahayu Puji Wahyuni, SH;
- Bahwa saksi menerangkan bidang pekerjaan atau keahlian yang di jalankan oleh CV. Setia Abadi adalah :

- Konstruksi gedung perkantoran
- Perdagangan besar computer dan perlengkapan computer
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian
- Perdagangan besar suku cadang elektronik

Halaman 228 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



•--Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase;

•-----Perdagangan besar alat tulis dan gambar

•-----Konstruksi gedung lainnya

•-----Konstruksi pelabuhan, perikanan

•-----Konstruksi jalan raya

•-----Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air

•-----Konstruksi landasan pacu pesawat terbang

•-----Konstruksi gedung pendidikan

•-----Perdagangan besar telekomunikasi

•-----Konstruksi jalan dril dan jembatan dril

•-----Instalasi saluran air (plumbing)

•-----Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) / Kontrak

•-----Perdagangan besar perlengkapan rumah tangga;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Setia Abadi ada mengikuti kegiatan pengadaan hanya sampai tandatangan kontrak serta surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk pencairan sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Kepala Sekolah MAN Kota Binjai sendiri yaitu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah :

•-----Pemeliharaan Sarana dan Prasarana No. B – 045 / MA.02.17 / KU.00.1 / 01 / 2021 tanggal 25 Januari 2020;

•-----Pengadaan Pencegahan penyebaran COVID-19 No SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2021 tanggal 23 November 2020;

•--Pekerjaan Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 revisi 2017 No SP DIPA – 025.04.2.575663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

Halaman 229 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pekerjaan Pemeliharaan gedung / bangunan No. SP DIPA -
025.04.2.57663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

Dan seluruh kegiatan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

- Bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. meminjam perusahaan saksi untuk mengerjakan seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada MAN Binjai;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa direktur karena Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Kota Binjai, dan saksi tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut karena Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tidak memberikan izin kepada saksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena pada saat awal sebelum pekerjaan dilaksanakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. mengatakan kepada saksi bahwa untuk awal pekerjaan beliau yang mengerjakan sedangkan saksi diberikan fee perusahaan saja, namun ternyata beliau mengerjakan terus sampai akhir dan kami tidak diberikan kesempatan kerja;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan fee perusahaan yang diterima sebesar 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen dari total nilai kontrak kegiatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya CV. Setia Abadi dan CV. Azzam yang punya pekerjaan di MAN Binjai dan dari penyampaian Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam seluruh pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan CV. Azzam sendiri dikerjakan oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai;
- Bahwa saksi sendiri selaku Direktur CV. Setia Abadi yang menandatangani SPK dan seluruh dokumen terkait pekerjaan Dana BOS MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Setia Abadi tidak ada mendapatkan komisi apapun dan hanya mendapatkan fee perusahaan sekitar 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan pembayaran untuk kegiatan CV. Setia Abadi di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, tetapi biasanya yang membayarkan adalah Bendahara BOS melalui transfer ke Rekening CV. Setia Abadi;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Setia Abadi pernah mendatangi MAN Binjai dan beberapa kali bertemu dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai ketika tandatangan

Halaman 230 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, saat pelaksanaan pekerjaan, saat pencairan sekaligus pengecekan pekerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan dalam setiap kegiatan yang dilakukan CV. Setia Abadi di MAN Kota Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan cara melengkapi berkas termasuk dokumentasi pelaksanaan dan hasil pekerjaan lalu mengajukan pencairan yang kemudian di transfer melalui Bank Sumut;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kwitansi belanja tertanggal 30 Desember 2021, kwitansi tertanggal 28 September 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang menggunakan stempel CV. Setia Abadi, saksi tidak pernah melakukan pekerjaan tersebut atau melakukan belanja sesuai dengan faktur atau kwitansi yang ditunjukkan. Saksi hanya mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana No. B – 045 / MA.02.17 / KU.00.1 / 01 / 2021 tanggal 25 Januari 2020;

- Pengadaan Pencegahan penyebaran COVID-19 No SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2021 tanggal 23 November 2020;

- Pekerjaan Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 revisi 2017 No SP DIPA – 025.04.2.575663 / 2022 tanggal 17 November 2021;

- Pekerjaan Pemeliharaan gedung / bangunan No. SP DIPA - 025.04.2.57663 / 2022 tanggal 17 November 2021.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap kwitansi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai tahun 2022 stempel tersebut bukan milik CV. Setia Abadi karena kami tidak pernah meninggalkan stempel di MAN Binjai, maka dari itu stempel tersebut dipalsukan oleh pihak MAN Binjai, dan untuk tandatangan yang ada didalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan saksi dan dapat saksi buktikan. Sedangkan kwitansi/faktur milik CV. Setia Abadi memiliki Kepala Surat yang bertuliskan nama CV. Setia Abadi, sehingga dapat saksi pastikan kwitansi/faktur pembelian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang ditunjukkan bukan dikeluarkan oleh CV. Setia Abadi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap Kwitansi tanggal 16 Desember 2021 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Setia Abadi tidak ada melakukan belanja terhadap pekerjaan tersebut, yang dikerjakan CV Setia abadi hanya 4 (empat) pekerjaan seperti yang

Halaman 231 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah saksi sebutkan, diluar dari itu CV. Setia Abadi tidak mengakui pekerjaan tersebut;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV Setia Abadi tidak pernah memberikan stempel perusahaan kepada pihak MAN Binjai;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan pengadaan Buku teks mata pelajaran K. 13 revisi 2017 No SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021 penerbitnya adalah Grafindo, dan buku yang dipesan sesuai dengan SPK Nomor SO DIPA-025.04.2.575663/2022 tanggal 17 November 2021, yakni :

NO	URAIAN	VOLUME	JUMLAH HARGA		
			Satuan	Total	
1.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas X	216	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 21.492.000,-
2.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XI	245	Ex p	Rp. 99.000,-	Rp. 24.255.000,-
3.	Pendidikan Seni dan Budaya Kelas XII	252	Ex p	Rp. 99.500,-	Rp. 25.074.000,-
4.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas X	216	Ex p	Rp. 90.000,-	Rp. 19.440.000,-
5.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XI	245	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.295.000,-
6.	Prakarya dan Kewirausahaan Kelas XII	252	Ex p	Rp. 91.000,-	Rp. 22.932.000,-
Jumlah					Rp. 135.488.000
PPN					-



Jumlah Total		Rp. 135.488.000 ,-
--------------	--	--------------------------

- Bahwa saksi tidak pernah memesan buku tersebut kepada Grafindo karena yang memesan buku tersebut adalah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M sendiri dan menyampaikan kepada saksi bahwa buku tersebut telah dipesan olehnya dan saksi diberikan nomor Nurul Khair selaku Marketing Grafindo namun saksi tidak pernah menghubungi Nurul Khair;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dan juga tidak kenal dengan Nurul Khair dan juga tidak pernah menghubungi yang bersangkutan sama sekali.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan buku tersebut diantar, juga tidak tahu berapa kali proses pengantaran buku tersebut termasuk siapa yang menerimanya. Yang saksi tahu ketika buku tersebut sudah ada di MAN Binjai, saksi diberitahu oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M bahwa buku sudah ada dan saksi datang kesana untuk memeriksa fisik buku tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 mengajukan ke Kanwil untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian di tahun 2019 pihak Kanwil menyarankan untuk ikut kegiatan di sekolah kemudian saksi mengajukan menjadi rekanan mampu ke sekolah-sekolah di Kota Medan dan Kota Binjai, dan saat itu yang memberi pekerjaan hanya MAN Binjai, yang mana saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M melalui telepon dan mengatakan kepada saksi "pak kalau ada kegiatan di MAN Kota Binjai bisa bekerja sama?" dan beberapa bulan setelah itu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M kembali menelepon saksi untuk memberitahukan ada kegiatan di MAN Kota Binjai dan besoknya saksi datang ke MAN Binjai dan menemui Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala MAN Binjai. Kemudian Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M mengatakan kepada saksi ada kegiatan di MAN Binjai dan meminjam perusahaan saksi, lalu terjadi negosiasi fee perusahaan yang kemudian disepakati 1,5 (satu setengah) persen sampai 2 (dua) persen feenya dan yang mengerjakan semuanya terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M sendiri, lalu saksi menyepakatinya;
- Bahwa yang membuat SPK Nomor SP DIPA -025.04.2.575663/2022 tanggal 17 Nopember 2021, dengan nilai kontrak

Halaman 233 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah saksi dimana sebelumnya Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah MAN Binjai/ PPK menyuruh saksi untuk membuatkan SPK tersebut, dan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M selaku Kepala Sekolah Man Binjai ada memberikan contoh tersebut ke saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pencairan buku tersebut tanggal 19 Januari 2022 dimana transfer ke rekening saksi (CV. Setia Abadi) sebesar Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terhadap salinan rekening koran Bank Sumut milik CV. Setia Abadi periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022, terdapat mutasi debet cek sebesar Rp135.400.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2022. Uang tersebut untuk diserahkan kepada Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M ;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut karena beliau yang mengerjakan seluruh pekerjaan buku dan saksi hanya diberikan 2 (dua) persen saja sebagai fee perusahaan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pada saat uang masuk ke rekening di rumah saksi yang mana Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara melalui penyidik sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setelah diperiksa di Kejaksaan Negeri Binjai;
- Bahwa saksi semula tidak mengetahui siapa yang mengadakan buku, tetapi kemudian diketahui bahwa yang mengadakan buku adalah Nurul Khair, tetapi saksi tidak ada hubungan dengan Nurul Khair;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

17. Nurul Khoir, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. selaku Kepala MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengelolaan Dana BOS di MAN Kota Binjai T.A 2020 s.d 2022 adalah sebagai rekanan pengadaan yang

Halaman 234 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mewakili CV. Azzam sebagai penawar yang berhubungan langsung dengan MAN Binjai, akan tetapi tidak memiliki surat kuasa mewakili CV. Azzam dalam menjalankan pekerjaan di MAN Binjai.;

- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui CV. Azzam melalui saudara Suhardi Amri yang merupakan teman lama karena pernah sama-sama bekerja di PT. Grafindo sebagai sales pada tahun 2009;

- Bahwa saksi bisa melaksanakan pekerjaan di MAN Binjai dengan melakukan penawaran terlebih dahulu ke MAN Binjai. Karena penawaran dianggap cocok dengan kebutuhan MAN Binjai, maka saksi bisa melaksanakan pekerjaan di MAN Binjai;

- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan menggunakan CV. Azzam di MAN Binjai adalah pengadaan Buku dan ATK (raport siswa);

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2020 saksi dihubungi pihak MAN Binjai (Muhammad Ali) untuk menanyakan yang bisa mengerjakan kegiatan Pengadaan Kursi dan Meja, kemudian ia menyarankan CV. Azzam. Setelah berkoordinasi akhirnya CV. Azzam ditunjuk sebagai perusahaan pengadaan kursi dan meja;

- Terhadap Surat Perintah Kerja:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020,

Halaman 235 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

• Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Bahwa setiap pekerjaan dimana CV. Azzam ditunjuk saksi mengetahuinya karena seluruh pekerjaan di MAN Binjai oleh CV. Azzam saksi yang mengkoordinasikannya;

- Bahwa saksi tidak mendapat fee dalam setiap Surat Perintah Kerja an. CV. Azzam tetapi saksi pernah meminta bantuan kepada Suhardi Amri (Dir CV. Azzam) dengan alasan membantu kegiatan MAN Binjai (papan bunga). Bantuan yang ia terima dari Suhardi Amri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penunjukan CV. Azzam sebagai rekanan dalam pengadaan buku;

- Bahwa saksi bisa mendapat pekerjaan ini dengan cara saksi menawarkan langsung kepada pihak MAN Binjai akan tetapi karena menggunakan Dana BOS saksi harus membuat surat penawarannya terlebih dahulu. Kemudian saksi menunjukkan contoh sampling buku untuk di cek apakah sesuai dengan kebutuhan MAN Binjai, lalu saksi disuruh untuk melengkapi berkas administrasinya;

- Bahwa saksi menerangkan yang ditandatanganinya didalam SPK tersebut adalah dokumen berupa Surat Perintah Kerja, kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa saksi menandatangani SPK tersebut setelah setiap uang masuk ke rekening CV. Azzam lalu pihak MAN Binjai menyuruh saksi datang untuk menandatangani SPK tersebut, dan saksi selalu memberitahukan kepada Suhardi Amri yang menyarankan untuk saksi tandatangani;

- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPK tersebut di hadapan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Kepala MAN Binjai, Muhammad Ali, Nana Farida SP.Bendahara MAN Binjai, Teddy Rahadian KTU dan beberapa staf diruangan tersebut;

Halaman 236 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan kontrak di PT. Grafindo bagian pemasaran buku. Pada akhir tahun 2019 saksi dihubungi oleh Muhammad Ali Pegawai MAN Binjai yang meminta saksi untuk menyediakan buku pelajaran. Selanjutnya saksi datang ke MAN Binjai untuk menyerahkan katalog harga dan beberapa sampel buku. Beberapa waktu kemudian saksi disuruh datang ke MAN Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai. Pada saat itu dijelaskan terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga. Mengetahui hal tersebut ia menghubungi saudara Suhardi Amri selaku pemilik CV. Azzam dengan maksud meminjam CV.Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku tersebut. Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan memberikan fee kepada Suhardi Amri;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan pengadaan buku sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - 1.-Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2020 dengan SPK Nomor B-074/Ma.021.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 senilai Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah). Untuk penyediannya CV. Azzam;
 - 2.-Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai T.A. 2021 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). Untuk penyediannya CV. Azzam;
 - 3.-----Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K. 13 Revisi 2017 dengan SPK Nomor B-021/Ma.021.17/KU.00.1/ 01/2021 tanggal 14 Januari 2022 senilai Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Untuk penyediannya CV. Setia Abadi;
- Bahwa seingat saksi ada aturan pengadaan buku tidak boleh dimonopoli oleh CV. yang sama, sehingga pihak MAN Binjai yang mengatur administrasi dalam pemilihan CV. Setia Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan buku tersebut sudah dibayarkan seluruhnya, yang proses pembayaran dilaksanakan setelah buku dikirim ke MAN Binjai dan dilakukan serah terima. Kemudian

Halaman 237 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya diproses oleh pihak MAN Binjai lalu uangnya masuk ke rekening CV;

- Bahwa dalam pengadaan buku ini ada rabat yang diberikan kepada Kepala MAN Binjai yaitu Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. dan fee sebagai penggunaan CV tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan rabat yang diberikan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) persen dari nilai kontrak yang ada di dalam SPK diberikan kepada Kepala MAN Binjai dan 1 (satu) persen untuk CV. Azzam sedangkan untuk Pengadaan yang dilakukan oleh CV. Setia Abadi, Rabat yang di berikan kepada Kepala MAN Binjai sebesar 40 (empat puluh) persen dan saksi tidak tahu berapa diberikan kepada CV. Setia Abadi;

- Bahwa saksi menerima uang dari CV. Azzam sekitar satu atau dua hari setelah uang itu masuk ke rekening CV. Azzam dan yang saksi terima untuk tahun 2020 sejumlah Rp117.810.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) yaitu dari sejumlah Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dikurangi Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk tahun 2021 sejumlah Rp128.879.190,00 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yaitu dari sejumlah Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dikurangi Rp1.301.810,00 (satu juta tiga ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Aqil Sani, Direktur CV. Setia Abadi, saksi hanya menerima dari Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. sekitar seminggu setelah masuk ke rekening CV. Setia Abadi sejumlah Rp81.292.800,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) 60 (enam puluh) persen dari nilai kontrak dalam SPK dan itu merupakan uang pembelian buku yang saksi bayarkan ke perusahaan (PT. Grafindo);

- Bahwa setelah uang masuk ke dalam rekening CV. Azzam selanjutnya saudara Suhardi Amri mentrasferkan uang ke rekening saksi setelah dipotong fee untuk CV. Azzam. Kemudian saksi menarik uang tersebut lalu saksi serahkan rabat sebesar 39 (tiga puluh sembilan) persen dari nilai kontrak dalam SPK kepada Kepala MAN Binjai dan sisanya untuk perusahaan buku.

- Bahwa saksi menerangkan uang yang diserahkannya kepada perusahaan PT. Grafindo pada tahun 2020 sejumlah Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), tahun 2021 sejumlah

Halaman 238 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp78.108.600,00 (tujuh puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2022 sejumlah Rp81.292.800,00 (delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa PT. Grafindo mengetahui rabat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai salesman PT. Grafindo telah bekerjasama sebelumnya dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. untuk pengadaan buku, dan tahun 2020 karena harus memakai Perusahaan, maka saksi mengajukan permohonan kepada Suhardi Amri Direktur CV. Azzam, yang sudah dikenalnya untuk memakai perusahaannya;
- Bahwa semua pertanggungjawaban administrasi dengan CV.Azzam, saksi yang memperbuatnya dengan tandatangan sendiri atas nama Direktur CV.Azzam atas izin Suhardi Amri;
- Bahwa untuk pembelian buku pelajaran tidak dikenakan pajak dan Perusahaan memberikan diskon/rabat 40 (empat puluh) persen dari harga e-katalog sesuai SOP PT. Grafindo, yang menjadi fee CV. Azzam 1 (satu) persen dan untuk PPK 39 (tiga puluh sembilan) persen;
- Bahwa setelah pengadaan buku tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 selesai, Muhammad Ali, Operator MAN Binjai menyampaikan akan ada pengadaan meubeleir dan kemudian saksi menanyakan kepada CV. Azzam dengan fee 2,5 (dua setengah) persen;
- Bahwa setelah pencairan dana kegiatan, ke rekening CV. Azzam, kemudian saksi Suhardi Amri setelah mengeluarkan feenya dan mentransfer ke rekening saksi yang kemudian menyerahkannya secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan SPM dilakukan saksi di sekolah MAN Binjai yang ditandatangani saksi dengan tanda tangannya tetapi atas nama Suhardi Amri dan distempel dengan stempel CV. Azzam yang diterimanya dari Direktur CV. Azzam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Binsar Sirait, Ak, MM, CA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

Halaman 239 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya Ahli di depan persidangan adalah sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;
- Bahwa Ahli adalah seorang Pensiunan ASN Auditor Madya pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 0079/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Surat Penugasan Audit;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa "keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".
- Bahwa menurut ahli berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- Bahwa ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ahli menerangkan Tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - 1) Binsar Sirait, Ak., CA., MM;
 - 2) Mangasa Marbun, Ak., CA.; dan
 - 3) Djanurdin Saragih, SE.
- Bahwa ahli menerangkan dasar hukum untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana

Halaman 240 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai T.A 2020 s/d 2022 adalah:

- 1) Surat dari Kejaksaan Negeri Binjai Nomor: B-1608/L.2.11/Fd.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022; dan
- 2) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor 0271/2.1349/SPK/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Proposal Jasa Pekerjaan atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Nomor: 0041/2.1349/ST/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Surat Penugasan Audit.
- 3) Bahwa Ahli menerangkan Ruang lingkup penugasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.
- Bahwa ahli menerangkan prosedur atau mekanisme penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:
 - 1) Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Binjai kepada KAP Ribka Aretha dan Rekan untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022;
 - 2) Kemudian kami meminta kepada Penyidik agar melakukan ekspos bersama atas kasus dimaksud untuk menyamakan persepsi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik terkait dengan penghitungan kerugian Negara yang akan kami lakukan;
 - 3) KAP Ribka Aretha dan Rekan menerbitkan Surat Tugas yang menunjuk tim penghitungan kerugian Keuangan Negara;
 - 4) Tim audit meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;

Halaman 241 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 yang dipalsukan/direkayasa sebagai dasar pengeluaran uang dari Kas Negara;
 - c. Buku Kas Umum dana BOS dan bukti-bukti pendukungnya;
 - d. Buku Kas Umum dana Komite Madrasah dan bukti-bukti pendukungnya;
 - e. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS;
 - f. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D Langsung (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dan dokumen pendukungnya.
- Bahwa ahli menerangkan peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Madrasah adalah:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
 - 5) Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
 - 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6012 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020;
 - 7) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6572 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021; dan
 - 8) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6065 Tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasioal Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

Halaman 242 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan fakta-fakta yang didapat dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara adalah:

- 1) Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensinya melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;
- 2) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;
- 3) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;
- 4) Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 6) PPh Pasal 21 yang belum dipungut atas belanja yang merupakan objek PPh Pasal 21;

- Penyebab terjadinya dugaan penyalahgunaan dana adalah:

- 1) Kolusi (permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum) antara para pihak di sekolah MAN Binjai yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana Komite Madrasah;
- 2) Kelemahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tidak melakukan fungsi yang semestinya; dan
- 3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengelola dana komite;

- Bahwa ahli menerangkan dampak atau akibat dari tindakan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa ahli menerangkan pihak yang terkait terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

- 1) Para pihak di sekolah MAN Binjai yaitu saudari Evi Zulinda br Purba, S.Pd.I, MM., saudari Nana Farida, SP, saudara Teddy Rahadian, S.H.I, dan saudara M. Hambali Bakti;

Halaman 243 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Para penyedia, yaitu saudara Nurul Khair, S.E selaku petugas marketing PT Grafindo yang menggunakan CV. Azzam, saudara Suhardi Amri selaku direktur CV. Azzam dan saudara Aqil Sani selaku direktur CV Setia Abadi; dan
- 3) Saudara Drs. Sudianto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah selaku bendahara komite;
- Bahwa ahli menerangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode harga wajar atas penggelembungan (mark-up) harga belanja dan kerugian total (total loss) atas belanja fiktif dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan audit ada dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga turun ke lapangan tepatnya di MAN Binjai untuk mengecek keberadaan barang-barang sebagaimana SPK yang menjadi permasalahan dan ditemukan adanya kekurangan terhadap jumlah barang dan ada barang yang tidak ada;
- Bahwa ahli menerangkan tidak menemukan label inventaris barang pada meja dan kursi siswa;
- Bahwa ahli menerangkan dana komite dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena dana komite diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan dana komite mulai dikatakan sebagai keuangan negara setelah uang tersebut terkumpul dan telah dikelola oleh MAN Binjai;
- Bahwa Ahli menerangkan dana komite dapat dipergunakan untuk proses pembelajaran berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;
2. Mangasa Marbun, Ak., CA, berjanji di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
 - Bahwa diadikannya ahli di depan persidangan adalah sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.;

Halaman 244 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah seorang Pensiunan ASN Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pusat Dan Daerah dan sejak tahun 2012 sampai sekarang sebagai konsultan di bidang manajemen dan keuangan dan bekerja sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha & Rekan dan dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas dari Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan Nomor: 0078/2.1349/ST/KAP-RAR/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Surat Penugasan Audit;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf i menjelaskan bahwa "keuangan Negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".
- Bahwa menurut ahli berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- Bahwa ahli pernah melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa ahli menerangkan Tim yang melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:
 - 4) Binsar Sirait, Ak., CA., MM;
 - 5) Mangasa Marbun, Ak., CA.; dan
 - 6) Djanuridin Saragih, SE.
- Bahwa ahli menerangkan dasar hukum untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 s/d 2022 dan Penyalahgunaan Dana Komite MAN Binjai T.A 2020 s/d 2022 adalah:

Halaman 245 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Surat dari Kejaksaan Negeri Binjai Nomor: B-1608/L.2.11/Fd.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Permintaan Penghitungan Kerugian Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022; dan

5) Surat dari Kantor Akuntan Publik Nomor 0271/2.1349/SPK/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Proposal Jasa Pekerjaan atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dan Nomor: 0041/2.1349/ST/KAP-RAR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Surat Penugasan Audit.

6) Bahwa Ahli menerangkan Ruang lingkup penugasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.

- Bahwa ahli menerangkan prosedur atau mekanisme penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 sebagai berikut:

1) Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Binjai kepada KAP Ribka Aretha dan Rekan untuk melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Komite pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022;

2) Kemudian kami meminta kepada Penyidik agar melakukan ekspos bersama atas kasus dimaksud untuk menyamakan persepsi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik terkait dengan penghitungan kerugian Negara yang akan kami lakukan;

3) KAP Ribka Aretha dan Rekan menerbitkan Surat Tugas yang menunjuk tim penghitungan kerugian Keuangan Negara;

4) Tim audit meminta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti:

- g. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi;
- h. Dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 yang dipalsukan/direkayasa sebagai dasar pengeluaran uang dari Kas Negara;
- i. Buku Kas Umum dana BOS dan bukti-bukti pendukungnya;

Halaman 246 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Buku Kas Umum dan Komite Madrasah dan bukti-bukti pendukungnya;

k. Laporan pertanggungjawaban keuangan dan BOS;

l. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)/SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung)/SP2D Langsung (Surat Perintah Pencairan

Dana Langsung) dan dokumen pendukungnya.

- Bahwa ahli menerangkan peraturan yang dijadikan dasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Madrasah adalah:

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara;

10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;

13) Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 dan Nomor 12

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Melalui Penyedia;

14) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6012 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional

Sekolah pada Madrasah yang Bersumber dari Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2020;

15) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6572 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021; dan

16) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 6065 Tahun 2021 tanggal 21 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa ahli menerangkan fakta-fakta yang didapat dalam audit perhitungan kerugian keuangan Negara adalah:

7) Melakukan pengadaan barang/jasa yang seolah-olah dilakukan dengan SPK (Surat Perintah Kerja) tetapi sebenarnya dilakukan oleh para pihak di Sekolah MAN yang konsekuensinya melakukan

Halaman 247 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



penggelembungan (mark-up) harga atas barang/jasa yang tercantum di dalam SPK;

8) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan menggelembungkan (mark-up) nilai belanja;

9) Memalsukan/merekayasa dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif;

10) Melakukan perjalanan studi banding ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

11) Belanja tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan

12) PPh Pasal 21 yang belum dipungut atas belanja yang merupakan objek PPh Pasal 21;

- Penyebab terjadinya dugaan penyalahgunaan dana adalah:

1) Kolusi (permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum) antara para pihak di sekolah MAN Binjai yang terkait dengan pengelolaan dana BOS dan Dana Komite Madrasah;

2) Kelemahan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan tidak melakukan fungsi yang semestinya; dan

3) Saudara Drs. Sudioanto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya dalam mengelola dana komite;

- Bahwa ahli menerangkan dampak atau akibat dari tindakan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah dan Dana Komite Mandrasah adalah terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan merugikan keuangan Negara adalah tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa ahli menerangkan pihak yang terkait terhadap adanya dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite Mandrasah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah:

1) Para pihak di sekolah MAN Binjai yaitu saudari Evi Zulinda br Purba, S.Pd.I, MM., saudari Nana Farida, SP, saudara Teddy Rahadian, S.H.I, dan saudara M. Hambali Bakti;

2) Para penyedia, yaitu saudara Nurul Khair, S.E selaku petugas marketing PT Grafindo yang menggunakan CV. Azzam, saudara Suhardi Amri selaku direktur CV. Azzam dan saudara Aqil Sani selaku direktur CV Setia Abadi; dan

3) Saudara Drs. Sudioanto, MA selaku Ketua Komite Mandrasah dan saudari Dra. Hj. Husniah selaku bendahara komite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode harga wajar atas penggelembungan (mark-up) harga belanja dan kerugian total (total loss) atas belanja fiktif dan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat melakukan audit ada dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait dan juga turun ke lapangan tepatnya di MAN Binjai untuk mengecek keberadaan barang-barang sebagaimana SPK yang menjadi permasalahan dan ditemukan adanya kekurangan terhadap jumlah barang dan ada barang yang tidak ada;
- Bahwa ahli menerangkan tidak menemukan label inventaris barang pada meja dan kursi siswa;
- Bahwa ahli menerangkan dana Komite dapat dikategorikan sebagai keuangan negara karena dana Komite diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan dana Komite mulai dikatakan sebagai keuangan negara setelah uang tersebut terkumpul dan telah dikelola oleh MAN Binjai;
- Bahwa dugaan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.021.475.824, (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Komite MAN Binjai dapat diperinci sebagai berikut;

No.	Tahun	Dana BOS	Dana Komite
1.	2020	Rp211.962.668,00	Rp67.000.000,00
2.	2021	Rp149.277.400,00	Rp192.975.000,00
3.	2022	Rp131.375.756,00	Rp528.860.000,00
	Jumlah	Rp492.615.824,00	Rp528.860.000,00

- Bahwa Ahli menerangkan untuk transaksi barang/jasa yang terdapat pemotongan/rabat wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga penyedia buku ikut bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut. Dari penawaran saksi Nurul Khair kepada pihak MAN Binjai dari katalog kelihatan ada kebijakan potongan harga/rabat 38 (tiga puluh delapan) persen. Sehingga setelah pembiayaan masuk rekening penyedia yaitu CV. Azzam dan CV. Setia Abadi, maka saudara Suhardi Amri Direktur CV. Azzam mentransfer kembali ke rekening saudara Nurul Khair, setelah dikurangi fee 1 (satu) persen dan kemudian saudara Nurul Khair menyerahkan secara tunai potongan harga/rabat tersebut kepada Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. Demikian juga Saudara Aqlil

Halaman 249 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sani Direktur CV. Setia Abadi setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwa pembiayaan pengadaan buku sudah ditransfer ke rekening CV. Setia Abadi, maka saudara Aqlil Sani mengambil uang tersebut dan setelah dikurangi fee 2 (dua) persen, menyerahkan seluruhnya kembali secara tunai kepada Terdakwa ;

- Bahwa Ahli menerangkan terkait audit dana BOS yang pernah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2020 adalah merupakan audit umum dan tidak masuk ke substansi untuk audit penghitungan kerugian Negara. Pada waktu audit dilaksanakan Ahli tidak menerima hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal tersebut, yang jika disampaikan maka bisa menjadi faktor pengurang kerugian Negara jika terkait kerugian Negara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., menerangkan mulai Agustus 2018 sampai dengan Januari 2023 menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018;
-- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI tersebut sekaligus menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) di Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan :

- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan SIMAK BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan SIMAK BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;

Halaman 250 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola Keuangan (Operator PPABP, Saiba, RKA-KL, Empa, Persediaan dan simak Bmn) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Kementerian Agama yang nantinya akan menjadi tim pengelola dana BOS di MAN Binjai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di MAN Kota Binjai ada pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengelolaan dana BOS dengan mekanisme yang sudah diatur Juknis tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, melalui tim yang sudah dibuat, melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan di DIPA sesuai dengan juknis, melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan kemudian mengajukan surat permintaan pembayaran selanjutnya melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran dan meneliti adanya tersedianya dana kegiatan, memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan terkesediannya di dana DIPA, membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sesuai dengan ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui, membaca dan memahami isi dari Juknis (Petunjuk Teknis) tahun 2020 sampai dengan 2022 tentang pengelolaan dana BOS:
- Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;
- Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;

Halaman 251 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



•-----Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan yang menyusun DIPA Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai bersama-sama dengan Operator yaitu saksi Muhammad Ali dan Bendahara MAN yaitu saksi Nana Farida, SP, dan Kepala Tata Usaha yaitu saksi Teddy Rahadian, S.H.I.;
-- bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berkoordinasi secara lisan dengan Operator, Bendahara, dan KTU terkait dengan item-item yang akan dimasukkan ke dalam DIPA, kemudian Terdakwa mengusulkan anggaran tersebut ke Kanwil DJP Provinsi Sumatera Utara melalui operator yaitu saksi Muhammad Ali dengan menggunakan aplikasi dalam bentuk laporan susunan anggaran DIPA, kemudian pihak MAN Binjai menunggu verifikasi dari Kanwil DJP Sumatera Utara untuk menerima hasil DIPA yang akan dipergunakan;
-----Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai adalah melakukan pembinaan terhadap guru-guru sekolah, mengawal dana sekolah, memanfaatkan dana sekolah untuk keperluan sekolah, memajukan mutu pendidikan di sekolah;
----Bahwa Terdakwa menerangkan sumber keuangan MAN Binjai adalah dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana Komite.
-----Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sesuai Juknis dana BOS dipergunakan untuk:

- Komponen pembelajaran seperti kegiatan Ekstrakurikuler;
- Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- Pembayaran honor rutin, honor guru dan tenaga kependidikan;
- Kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- Pembelian media pembelajaran;
- Pemeliharaan sarana prasarana;
- Pembayaran langganan daya dan jasa;

Sedangkan uang Komite dipergunakan untuk :

- Membayar gaji guru honorer;
- Membayarkan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh dana BOS; dan
- Membantu siswa/siswi yang kurang mampu.

Terdakwa menerangkan diluar dari pada poin di atas tidak diperkenankan dibelanjakan menggunakan uang dana BOS maupun uang Komite.



-Bahwa Terdakwa menerangkan besarnya nilai dana BOS pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 MAN Binjai diberikan per 1 (satu) orang anak didik setiap tahun, yang mana terhadap alokasi dana BOS tersebut dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yakni :

- Jumlah dana BOS ditahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 orang yang diberikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang, sehingga dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah dana BOS ditahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 orang yang diberikan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perorang, sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah Dana BOS ditahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 orang, yang diberikan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perorang sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp924.300.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa adapun komponen pembiayaan dana BOS adalah untuk: Pengembangan perpustakaan yaitu seperti penyediaan buku, Biaya dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Masa Taaruf Siswa (MATSAMA), Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler siswa, Kegiatan penilaian ujian / kegiatan evaluasi pembelajaran, Pengelolaan Madrasah, Langganan Daya dan Jasa, Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, Membantu siswa miskin, Pembiayaan Pengelolaan BOS, Pembelian/perawatan multimedia pembelajaran, Biaya lainnya (Pembelian meja dan kursi siswa), Kegiatan penanganan pencegahan covid 19;

-Bahwa Terdakwa menerangkan Struktur keanggotaan Tim BOS pada sekolah MAN Binjai pada tahun 2020sampai dengan tahun 2022 adalah terdiri dari Kepala Sekolah (Terdakwa sendiri) selaku penanggung jawab, serta anggota yang terdiri dari:

- Bendahara pengeluaran atas nama Nana Farida, SP;
- Pejabat penguji dan Penandatanganan SPM atas nama Teddy Rahadian, S.HI;
- Staf Pengelola Keuangan atas nama Muhammad Ali, SE;
- Staf Pengelola Keuangan atas nama Jhoni Saputra, S. Pd.I;

Anggota dalam Pengelolaan Dana BOS pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan anggota yang sama namun ditahun 2022 Staf

Halaman 253 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola keuangan atas nama Jhoni Saputra, S.Pd tidak lagi sebagai pengurus dikarenakan pindah tugas kanwil;

-Bahwa Terdakwa membuat struktur keanggotaan pelaksana pengelolaan dana BOS di MAN Binjai berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama, bukan melalui Juknis Pengelolaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan pengurus tim dana BOS Tahun 2020, 2021 dan 2022 pernah melaksanakan rapat bersama secara tidak resmi (tidak ada berita acara, foto dokumentasi, undangan rapat) untuk membahas tentang materi Penggunaan Dana BOS Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada MAN Binjai dan mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk keperluan Madrasah;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan pencairan dana BOS setiap tahunnya melalui Juknis yang ada kemudian diusulkan melalui pengajuan KPPN melalui Aplikasi Sakti sesuai dengan kebutuhan Kegiatan MAN setelah disetujui oleh KPPN dana tersebut akan masuk Ke Rekening Bendahara MAN barulah melakukan kegiatan yang sudah diusulkan tersebut melalui operator kemudian uang dari rekening ditarik oleh bendahara dan disimpan di brankas, setelah itu uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional Madrasah;

-----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dana yang tidak bisa dicairkan di masa pandemi, yang mengetahui terkait dengan revisi adalah saksi Muhammad Ali selaku operator BOS;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan ada dilakukan revisi anggaran dana BOS di MAN Binjai tetapi Terdakwa tidak ingat tahunnya, alasan adanya revisi penggunaan dana BOS di MAN adalah untuk dipergunakan di kegiatan lain.

--Bahwa menurut Terdakwa yang mengetahui syarat yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana BOS tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah Operator atas saksi Muhammad Ali, Bendahara saksi Nana Farida, SP dan Kepala Tata Usaha saksi Teddy Rahadian;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap pertanggungjawaban Perjalanan Dinas ke MAN 2 Madiun Provinsi Jawa timur sebenarnya perjalanan Dinas ke Sidoarjo bukan ke Madiun, Terdakwa tidak tahu mengapa di judul pertanggungjawaban ke Madiun, karena yang membuat surat pertanggungjawaban adalah saksi Muhammad Ali, yang menyerahkan bukti pertanggungjawaban adalah saksi Teddy Rahadian

Halaman 254 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan item-item yang dibayarkan adalah untuk biaya tiket pesawat dan penginapan;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan Dana BOS untuk MAN Binjai boleh dipergunakan untuk studi banding pada tahun 2021 karena hal tersebut urgent dan sebelumnya Terdakwa mengajukan hal tersebut ke KPPN melalui aplikasi dan disetujui karena waktu itu Terdakwa belum melihat peraturan di dalam juknis;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat Bon Pertanggung Jawaban yang mengatasnamakan toko toko adalah Penyedia yang disusun oleh Operator dan Bendahara ke dalam laporan pertanggungjawaban;

-----Bahwa Terdakwa ada membuat SK (Surat keputusan) mengenai penunjukan tim pengelola dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu:

- Tahun 2020 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
- Tahun 2021 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
- Tahun 2022 : Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengangkatan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen pejabat penguji dan penandatanganan SPM, serta bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan (operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2022;

-----Bahwa Terdakwa tidak pernah mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 255 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Terdakwa menerangkan MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ada menggunakan platform E-RKAM (Rencana Kerja Dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik);

-----Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan pengadaan barang dan jasa tidak diketahui oleh Komite MAN Binjai, karena menurut Terdakwa dalam melakukan pengadaan barang dan jasa itu adalah wewenang dari MAN Binjai;

-- Bahwa Terdakwa tidak ada mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS pada papan informasi atau website resmi MAN Binjai;

-----Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai tidak melibatkan Komite secara penuh, Terdakwa hanya melibatkan Komite pada saat Koordinasi terkait penggunaan dana BOS dan dana komite agar tidak saling tumpang tindih;

-Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Terdakwa tidak melibatkan guru-guru MAN Binjai dalam pengelolaan dana BOS karena fungsi mereka sebagai guru adalah mengajar;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme pemesanan barang, penerimaan barang dan pembayaran barang di MAN Binjai di awalnya Kepala Tata Usaha membuat item yang akan dibelanjakan, kemudian list belanja barang tersebut Terdakwa cek dan tandatangani kemudian diajukan ke penyedia. Pada saat barang pesanan MAN Binjai datang/tiba, barang tersebut diterima, disimpan, dan dicatat oleh pejabat penerima barang atas nama saksi Yusrida Nasution. Kemudian yang membayarkan barang pesanan adalah bendahara dana BOS atas nama saksi Nana Farida, S;

---Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang yang dibelanjakan terkait dengan penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengecek item barang tersebut dan Terdakwa mempertanggungjawabkan barang barang yang dibelanjakan tersebut;

---Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran antara lain Menetapkan pejabat perbendaharaan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk PPK di MAN Binjai dirangkap oleh Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai karena tidak ada pegawai yang memiliki sertifikat sebagai PPK. Sedangkan untuk PPSPM Terdakwa mengangkat saksi Teddy Rahadian, S.H.I, M.M.;

Halaman 256 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ada melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sesuai dengan proses, bersama-sama dengan pejabat keuangan lainnya pada MAN Binjai;

- Bahwa Terdakwa mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja antara lain :

Tahun 2020:

- Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah).
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pemeliharaan Gedung/Bangunan TA. 2020 dengan CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Media Pembelajaran TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Pemeliharaan Meubelair Perpustakaan TA. 2020 dengan CV. Alam Sejahtera dengan nilai kontrak Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan ATK Siswa TA. 2020 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Tahun 2021:

- Pengadaan buku Teks Mata Pelajaran KL.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Pemeliharaan Sarana dan prasarana TA. 2021 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Pengadaan Pencegahan Penyebaran COVID-19 TA. 2021 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Pengadaan Peralatan Olahraga TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 257 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan paket/data internet penunjang proses belajar mengajar TA. 2021 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Tahun 2022:

- Pengadaan ATK Pegawai TA. 2022 dengan CV. Iki Mitra Bersama dengan nilai kontrak Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Pengadaan peralatan dan mesin TA. 2022 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pengadaan Media Pembelajaran TA. 2022 dengan CV. Azzam dengan nilai kontrak Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Pengadaan ATK TA. 2022 dengan CV. Iki Mitra Bersama dengan nilai kontrak Rp27.760.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pemeliharaan gedung / bangunan T.A. 2022 dengan nilai kontrak Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 T.A. 2022 dengan CV. Setia Abadi dengan nilai kontrak Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

kegiatan tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Surat Perintah Kerja:

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Media Pembelajaran No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

Halaman 258 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin No. SP DIPA-025.04.2.575663/2020 tanggal 12 November 2019, dengan nilai kontrak Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Paket/Data Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;
- Pengadaan Peralatan Olah Raga No. SP DIPA-025.04.2.575663/2021 tanggal 23 November 2020, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) antara MAN Binjai dengan Direktur CV. Azzam;

- Bahwa terdakwa yang membelanjakan sendiri barang-barang yang ada dalam SPK tersebut tempat belanjanya Terdakwa tidak ingat yang mengetahui dimana dibelanjakan adalah saksi Teddy, seingat Terdakwa untuk meja kursi siswa dibelanjakan di Panglong Adi. Untuk belanja speaker, Laptop, Printer dan server di daerah Merak Jingga Kota Medan;

-----Bahwa Terdakwa mengenal CV.Azzam dengan pemiliknya saksi Suhardi Amri pada tahun 2020, yang dikenalkan saksi Nurul Khair sebagai Sales Buku, begitu juga Terdakwa mengenal CV.Setia Abadi dengan pemiliknya saksi Aqlil Sani, SE,dikenalkan saksi Teddy Rahadian, S.H.I. melalui orang Kanwil yaitu saksi Pak Hambali, selanjutnya CV.Setia Abadi salesnya sama yakni saksi Nurul Khair;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Nurul Khair yang mewakili menghubungi CV.Azzam milik saksi Suhardi Amri dan Nurul Khair yang berhubungan langsung, yang awalnya menggunakan sistem Katalog yang mana CV.Azzam melalui salesnya menawarkan diskon atau potongan 38 (tiga puluh delapan) persen nilai kontrak yang mana Nurul Khair menggunakan sistem pinjam CV. Azzam 1 (satu) persen untuk pembelian Buku Pelajaran Umum; yang CV. Setia Abadi juga menggunakan Katalog melalui sales saksi Nurul Khair, yang menawarkan diskon atau potongan 31 (tiga puluh satu) persen ke CV. Setia Abadi 9 (sembilan) persen, maka CV. Setia Abadi membeli buku melalui Sales Nurul Khair dengan diskon 9 (Sembilan) persen;

----Bahwa Terdakwa menerangkan yang menentukan pejabat pengadaan yaitu saksi Hambali Bakti dari Kanwil; CV. Azzam yang mana alamatnya

Halaman 259 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kisaran yang mana sales Nurul Khair yang menawarkan diskon atau potongan atau Rabat sehingga Terdakwa tertarik dengan CV. Azzam ;
-----Bahwa Terdakwa ada mengadakan pertemuan dengan saksi Hambali bersama-sama dengan saksi Nurul Khair, saksi Teddy Rahadian, dan saksi Muhammads Ali, yang menyepakati untuk menggunakan CV. Azzam sebagai penyedia. Selanjutnya saksi Muhammad Ali membuat usulan kontrak setelah itu diajukan ke KPPN. Untuk CV. Setia Abadi prosesnya sama namun yang mengenalkan CV. Setia Abadi adalah saksi Hambali Bakti melalui saksi Teddy Rahadian;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu belum ada kesepakatan ada komitmen atau fee. Komitmen atau fee diberikan setelah pencairan pekerjaan adalah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per kontrak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang belanja langsung dalam pembelian 3 unit Speaker Aktif Noise, 1 unit Printer Epson, 1 unit Printer Canon Pixma, 1 unit Laptop Asus, 1 unit Kamera Canon dan berapa total belanja Nomor : B-176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020, Nomor B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020, B-721/Ma.02.17/K2.01/04/2022 tanggal 06 april 2021 adalah Terdakwa sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai, bersama saksi Teddy Rahadian, S.Pd.I, M.M. sebagai KTU dan Pak Zainur sebagai Guru Olahraga di Computer Generation Jl Merak Jingga sejumlah Rp32.727.273,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). dengan Terdakwa hitung PPN sejumlah Rp3.727.723,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dengan Total Keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selanjutnya 1 unit Server, 20 unit Acces point (hanya 10 unit Acces point dibeli) yang mana Terdakwa juga membeli ke Generation Jl. Merak Jingga sejumlah Rp31.818.167 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus enampuluh tujuh rupiah) dengan hitung PPN sejumlah Rp3.181.818 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus delapan belas rupiah) dengan total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 Unit Printer, 2 unit Proyektor, 1 PC Unit di Computer Generation Jl. Merak Jingga senilai Rp23.423.423,00 (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) dengan PPN sejumlah Rp2.576.577,00 (dua juta lima ratus tujuh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) yang seluruhnya

Halaman 260 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli menggunakan kwitansi yang ada jumlah total pembelian;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan yang membuat laporan Kontrak yakni Muhammad Ali sedangkan yang menandatangani CV. Azzam yakni Nurul Khair dengan stempel CV. Azzam;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Kepala Sekolah MAN Binjai mengetahui pemesanan pengadaan peralatan dan mesin dengan SPK nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 adalah Teddy sebagai KTU.

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai Kepala Sekolah mengetahui ada Pemesan Pengadaan peralatan dengan SPK Kontrak Nomor : B-1036/Ma.02.17/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020 yakni Bola Basket 6 buah, Keranjang Bola 6 buah, Shuttle Cock 40 Bambu, Raket 20 Buah, Bola Futsal 4 buah, Net Gawang Bola Futsal 3 buah, Bola Valley 10 buah, Net Volly 3 buah, Bad Tennis Meja 6 buah sejumlah Rp25.318.818,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan PPN sejumlah Rp2.531.818 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan total keseluruhan dibulatkan sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pemesanan pengadaan pembeliannya tidak sesuai Realisasi Fisik SPK Kontrak B-1036/Ma.02.17/K2.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2020, yang membeli langsung adalah Terdakwa, saksi Teddy sebagai KTU dan Zainur sebagai Guru Olahraga yang pembayarannya secara tunai;

-- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pembelian Pengadaan Peralatan dengan SPK Kontrak Nomor : 850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2021, adalah Terdakwa sebagai Kepala sekolah MAN Binjai, saksi Teddy Rahadian, S.H.I, sebagai KTU dan Zainur sebagai guru olahraga yang mana tidak sesuai Realisasi Fisik SPK Kontrak pembelian Pengadaan Peralatan;

-Bahwa Terdakwa menerangkan SPK Kontrak Nomor : B-154 / Mq.02.17 / KU.00.01 /03/2020 tanggal 20 Maret 2020 pembelian Pengadaan Peralatan Kursi Meja Siswa, yang memesan adalah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. sebagai KTU atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa tidak ingat lagi.

----Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal pembelian seperti Toko OK, Percetakan Indah Jaya, Rumah makan Sederhana dan toko Kharisma, di antara 4 (empat) penyedia tersebut hanya ada 1 (satu) toko yang ditemukan sesuai dengan alamat penyedia pada pertanggungjawaban

Halaman 261 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 MAN Binjai yakni Percetakan Indah Jaya, yang mana percetakan Indah Jaya menyatakan tidak sepenuhnya menjual barang seperti dalam pertanggungjawaban dan tidak ada menerima kuintansi pembelian, mengeluarkan faktur bon pada MAN Binjai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

----Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui perihal terdapat juga kuintansi, faktur bon serta pembelian dipalsukan pada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain dari Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna, dan CV. Rahmat;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan penggunaan dana komite untuk membayar tenaga honorer;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan dasarnya uang komite antara lain :

- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite

Madrasah ;

- Peraturan Direktur Jenderal Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite.

-----Bahwa Terdakwa menerangkan yang memegang uang komite pada MAN Binjai adalah Bendahara Komite atas nama saksi Hj. Husnia;

-----Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada dua kali dalam setahun komite melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan pihak komite ada memberikan pertimbangan terhadap penyusunan RKAM, melakukan pemantauan dan evaluasi, dan melakukan klarifikasi terhadap keluhan, saran kritik dan aspirasi yang diterima oleh komite kepada MAN Binjai namun hanya secara lisan saja di ruangan Terdakwa, yakni oleh saksi Sudianto sebagai Ketua Komite dan Sekretaris Syahrin ;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan uang komite yang telah digunakan dimana merupakan kebutuhan madrasah juga tercantum dalam dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka menengah;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan ada menunjukkan Rencana Anggaran Kegiatan Madrasah kepada pihak komite sebagai acuan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dipergunakan dalam dana komite;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dana Komite setiap bulannya dipungut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

---Bahwa Terdakwa menerangkan MAN Binjai tahun 2021 ada melakukan perjalanan studi banding, ke MAN Sidoarjo yang hanya kunjungan saja;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa dalam laporan pertanggungjawaban studi banding tidak dilampirkan dengan

Halaman 262 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansi pembelian tiket pesawat dan kuitansi penginapan karena yang mengurus hal tersebut adalah saksi Teddy Rahadian;
----Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin Kemenag untuk study banding Ke Sidoarjo selama 1 (satu) jam selanjutnya ke Bali selama 2 (dua) hari, akan tetapi yang terlaksana hanya kunjungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang ikut study banding yakni Terdakwa Evi Zuliandi Purba, S.Pd.I, M.M., (Kepala Sekolah), Teddy Rahadian, S.H.I. (Kaur TU), Ade Rahmat (Wakil Kepala Sekolah) dan Rahmad Reza (Operator di Lap);
---Bahwa Terdakwa menerangkan membeli tiket pesawat dan penginapan dananya dari Dana DIPA menggunakan rekening Rahmad Reza untuk pembayaran tiket pesawat dan penginapan;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan yang memesan tiket adalah Rahmad Reza dan sudah direncanakan dari Sidoarjo ke Bali;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan penggunaan dana BOS dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan seharusnya 1 (satu) bulan sekali dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban dana komite akan tetapi yang terlaksana ada dua kali komite melaksanakan kegiatan dalam 1 (satu) tahun tersebut;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dana komite.
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2020 untuk kegiatan Penggantian Transportasi 2 (dua) orang ke Bandung tahun 2018, Terdakwa tidak ingat siapa yang melakukan kegiatan tersebut;
-- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan kegiatan studi banding MAN Pekanbaru dan Bukit Tinggi adalah Terdakwa, saksi Teddy Rahadian, S.H.I., , saksi Drs. H. Sudioanto, MA (Ketua Komite), saksi Hj. Husniah (Bendahara Komite), saksi Enni Rita, H. Mariam, Mardiana, Rahmad Akbar, Surya;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan studi banding di Pekanbaru dan Bukit tinggi dilakukan selama 1 (satu) minggu di Hotel Pekanbaru (terdakwa tidak ingat nama hotelnya) selama 1 (satu) malam setelah itu menginap di Hotel Padang (Terdakwa tidak ingat nama hotelnya) selama 2 (dua) malam, perjalanan yang kami lakukan menggunakan kendaraan 3 (tiga) mobil sewa;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kegiatan studi banding ke MAN Pekanbaru dan Bukit Tinggi sebagian menggunakan Dana BOS dan

Halaman 263 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian menggunakan Dana Komite untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2020 untuk kegiatan Honor Narasumber, makan tamu evaluasi SKS oleh Bpk. Darwin M.Pd tanggal 03 November 2020, Terdakwa tidak melakukan pemotongan pajak, Terdakwa menyerahkan didalam amplop sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa ada meminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan yang Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Husniah (Bendahara Komite);

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2021 untuk kegiatan tamu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kedatangan tamu tersebut Terdakwa tidak ada menyerahkan bukti pertanggungjawaban karena Terdakwa tidak ada menerima uangnya, uang tersebut dikelola oleh saksi Hj. Husniah untuk dibelanjakan makanan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2021 untuk kegiatan Penulisan Ijazah tanggal 08 Juli 2021 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Sadari (pegawai Tata Usaha) dan bukti pertanggungjawabannya Terdakwa serahkan kepada saksi Hj. Husniah (Bendahara Komite);

-----Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan pemotongan pajak honor tersebut dan nama- namanya orang tersebut dari Kemenag Kota Binjai (Ka.TU, Fajar);

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan perbaikan wastafel dan pembuatan taman didepan kelas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tukang yang mengerjakannya dari komite dan bukti pertanggungjawaban tersebut di komite;

-- -Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan Subsidi (sumbangan) KSM Tingkat Nasional ke Kanwil pada tanggal 07 Oktober tahun 2021 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ada membuat laporan pertanggungjawabannya;

-- -Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 untuk kegiatan akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka rakernas PGMI dan studi banding ke MAN 1 Makassar sejumlah Rp12.000.000,00 Terdakwa ada membuat surat tugas serta pertanggungjawaban, Terdakwa serahkan kepada saksi Nana Farida, SP (Bendahara BOS);

Halaman 264 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kegiatan akomodasi Kepala Sekolah dalam rangka rakernas PGMI dan studi banding ke MAN 1 Makassar sebesar Rp. 12.000.000,-, ada menerima uang tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudari ENI RITA. Untuk sisanya yang membagikan adalah saudari ENI RITA.

-----Bahwa Terdakwa menerangkan sumber dana kegiatan tersebut dari Dana BOS dan Dana Komite, dimana dari Dana BOS Terdakwa tidak ingat serta dari Dana Komite sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

-- -Bahwa terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Agustus tahun 2021 tanggal 18 Desember 2021 untuk subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2022 untuk kegiatan reward (hadiah) siswa berprestasi ranking sebanyak 15 kelas sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa gratis biaya komite sebanyak 15 (lima belas) kelas masing-masing kelas 3 (tiga) orang (ranking 1-3) dan mengenai berapa bulannya Terdakwa tidak tahu serta untuk pertanggungjawabannya oleh komite;

-----Bahwa terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juni tahun 2022 untuk kegiatan peletakkan batu pertama pembangunan gedung baru dari persiapan sampai selesai sejumlah Rp13.843.925,00 (tiga belas juta delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah) pengeluaran item kegiatan tersebut adalah snack, buah dan makan siang yang dibelanjakan oleh saksi Dra. Hj. Husniah dan pertanggungjawabannya oleh komite;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juli tahun 2022 untuk kegiatan rapat wali murid tanggal 12 Juli 2022 s/d 16 Juli 2022 sejumlah Rp2.947.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk kegiatan rapat tersebut pengeluarannya untuk snack yang dibelanjakan oleh Dra. Hj. Husniah dan pertanggungjawabannya oleh komite;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap Laporan Keuangan Dana Komite bulan Juli tahun 2022 untuk kegiatan Matsama TAPI 2022/2023 dari persiapan awal sampai tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp16.006.000,00 (enam belas juta enam ribu rupiah), yang melaksanakan Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan saksi Hj Enni Rita, pengeluarannya digunakan untuk Honor Narasumber dan

Halaman 265 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan serta biasanya untuk honor- honor kegiatan tersebut tidak dipotong pajak;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sumber dana dari kegiatan Matsama TP 2022/2023 berasal dari dana komite;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Laporan Keuangan Dana Komite bulan November tahun 2022 untuk kegiatan subsidi kegiatan OBA-JKT sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Subsidi Guru Pendamping An. Susiani,S.Ag sejumlah Rp500.000,00 jumlah siswa yang pergi sebanyak 1 (satu) orang An. Nabila dan sumber dananya dari Komite dibantu orang tua siswa yang perg;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kwitansi dana komite untuk pembayaran jamuan tamu tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa tidak pernah menandatangani kuitansi tersebut dan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam kuitansi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mekanisme penggunaan uang komite yang Terdakwa gunakan selaku Kepala Sekolah MAN 1 Binjai adalah Terdakwa mengajukan ke Ketua Komite dan Bendahara Komite lalu diserahkan kepada Terdakwa. Untuk tanda terima Terdakwa tandatangani dan mengenai pertanggungjawaban tidak ada Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pencairan dana BOS, Terdakwa membagikan sisa uang penggunaan Dana BOS kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. yang jumlahnya paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada saksi Nana Farida, SP, yang jumlahnya paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat pencairan Terdakwa juga membaginya dengan saksi Muhammad Ali kira-kira paling sedikit Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga ada memberikan uang yang berasal dari Dana Komite yang peruntukannya untuk subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai kepada pihak Kemenag Kota Binjai dan Kemenag Provinsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa ada menerima uang yang berasal dari dana komite yang diperuntukkan untuk kegiatan rakernas ke Makassar tahun 2021, Kegiatan penguatan penyelenggara SKS tahun 2022 di Lombok, subsidi kegiatan KSM tahun 2022, Transport dana PGMI ke Batam tahun 2022, Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor tahun 2022, kegiatan HAB di Kemenag Kota Binjai tahun 2021,

Halaman 266 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kegiatan KSM ke Kanwil tahun 2021, dan pembayaran transport penanggung jawab pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kegiatan KSM pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa tidak ada menerima uang tersebut;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan penyambutan Kanwil se-Indonesia tanggal 03 Agustus 2022 ;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk subsidi kegiatan penguatan penyelenggara SKS di Lombok tanggal 06 September 2022 Terdakwa menerima uang tersebut;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk subsidi kegiatan KSM tanggal 03 Oktober 2022 benar Terdakwa menerima uang tersebut yang mana uang tersebut diperuntukkan untuk kegiatan KSM di Kemenag Kota Binjai. Uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Jamilah dan kwitansi tersebut sudah diberikan kepada Bendahara Komite MAN Binjai;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jamuan tamu tanggal 27 Juli 2022 Terdakwa tidak ada menerima uang tersebut, karena yang mengelola uang tersebut adalah Bendahara Komite MAN Binjai;
-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp13.000.000,00.- (tiga belas juta rupiah) untuk transport dan akomodasi PGMI ke Batam an. Evi Zulinda S.Pdi. M.M, Enni Rita, S.Pd., M.M, Teddy Rahadian S.H.I., Maryam S.Pdi., M.M., dan Mardiana S.Pdi., M.M. tanggal 20 Juli 2022 benar Terdakwa ada menerima uang tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terhadap kuitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk transport dan akomodasi PGMI ke Batam an. Evi Zulinda S.Pdi. M.M, Enni Rita, S.Pd., M.M, Teddy Rahadian S.H.I., Maryam S.Pdi., M.M., dan Mardiana S.Pdi., M.M. tanggal 20 Juli 2022 dan sisanya dibagikan sebagaimana nama tersebut di atas.
-----Bahwa Terdakwa menerangkan kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor (Jawa Barat) Hotel Pajajaran Bogor dari tanggal 13

Halaman 267 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. 15 April 2022 pada tanggal 12 April 2022 benar Terdakwa ada menerima uang terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Akomodasi kegiatan ramah anak di Bogor (Jawa Barat) Hotel Pajajaran Bogor dari tanggal 13 s.d. 15 April 2022 pada tanggal 12 April 2022;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan HAB di Kemenag Binjai tanggal 18 Desember 2021 benar Terdakwa ada menerima uang tersebut dan langsung Terdakwa setorkan kepada panitia kegiatan HAB;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan KSM tingkat nasional kanwil tanggal 07 Oktober 2021 benar Terdakwa ada menerima uang tersebut dan langsung Terdakwa serahkan kepada panitia kegiatan KSM;

-----Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kwitansi dari Bendahara Komite sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk akomodasi dalam rangka Munas PGMI dan Studi Banding ke MAN 1 Makasar tanggal 01 Desember 2021 benar Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Bendahara Komite, untuk sisanya dibagikan kepada saksi Enni Rita, saudara Maryam, saksi Mardiana dan saudara Chairumi;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk pembayaran transport penanggung jawab yang berasal dari dana komite MAN Binjai.;

- Bahwa Terdakwa menerangkan karena penyedia CV. Azzam berdomisili di luar daerah, maka diizinkan pengadaannya dilaksanakan pihak sekolah, yang belanja adalah perangkat yang lain, Kepala MAN Binjai hanya mengkoordinir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu ada audit Konsultan Akuntan Publik ke MAN Binjai, karena tidak ada surat pemberitahuan dan Terdakwa sedang mengajar;

- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan Kerugian Negara sejumlah Rp1.021.475.824,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), karena bercampur dengan dana Komite karena temuan Inspektorat Jenderal Kemenag RI sejumlah Rp59.380.432,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan sudah dikembalikan dengan uang sendiri ;

Halaman 268 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa audit dari Inspektorat Jenderal Kemenag RI untuk tahun 2021 dan tahun 2022 belum ada dilaksanakan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Binjai pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dana yang dibagikan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I dan Nana Farida, SP, dari pemberian Pt. grafindo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Nana Farida untuk membuat dan mengisi bon faktur kosong dan stempel palsu;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Konsultan Akuntan Publik di Kejaksaan Negeri Binjai berkaitan dengan pengelolaan dan BOS, ketika di MAN Binjai tidak berjumpa dengan Konsultan Akuntan Publik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempengaruhi pengelolaan dana Komite, hanya berkoordinasi supaya kegiatan tidak tumpang tindih ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terkait pemotongan harga/rabat pengadaan buku tidak ada diperjanjikan. Semua meja dan kursi masuk ke MAN Binjai dan sesuai dengan RAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menghadirkan Ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Edi Usman, M.T., AU (MP&TBG), CPE, CCMS dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah seorang Dosen di Politeknik Negeri Medan dan merupakan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Bahwa Ahli menerangkan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN dan APBD berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang awal proses pekerjaan dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan;
 - Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 7 Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur etika pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa Pelaku pengadaan barang dan jasa di atur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri atas: PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola dan Penyedia;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan: melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan; menetapkan perencanaan pengadaan; menetapkan dan

Halaman 269 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan RUP; melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; melaksanakan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan PjPHP/PPHP; menetapkan penyelenggara swakelola; menetapkan tim teknis; menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes; menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia; PA dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (PPK) memiliki tugas ; Menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan rancangan kontrak; menetapkan HPS; menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli; menetapkan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit dia tas Rp00.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan kontrak dan melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja Penyedia;

- Bahwa Ahli berpendapat dalam kegiatan swakelola rabat dari penyedia merupakan milik negara, masuk ke kas MAN Binjai;

- Bahwa Ahli berpendapat hampir 50 (lima puluh) persen pengadaan barang dan jasa di Indonesia menyalahi ketentuan;

- Bahwa Ahli menerangkan rabat yang diterima rekanan itu wajar (*core business*) tetapi jika diterima oleh Pegawai Negeri Sipil tidak boleh; Keuntungan penyedia secara umum belum ada diatur tetapi untuk konstruksi 15 (lima belas) persen;

- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya pengadaan barang dulu baru pembayaran/pencaira kecuali pembayaran uang muka;

2. Ahmad Rizky Sadu, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah analis hukum di Kanwil Kementerian Agama dan sebagai Tim Advokasi Hukum kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Ahli menerangkan Dana BOS di Kementerian Agama merupakan Dana yang tertempel / menyatu di DIPA MAN Binjai;

Halaman 270 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala MAN Binjai bertindak sebagai KPA yang mengelola DIPA di MAN Binjai;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada kesalahan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya, maka Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang lebih dahulu melakukan pemeriksaan dan apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang maka dijatuhkan hukuman disiplin/ sanksi administratif terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di lingkungan Kementerian Agama, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam berkas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, tidak terlampir surat Irjen yang menguraikan terdapat temuan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sejumlah Rp59.380.432,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa Ahli menerangkan mengingat di Provinsi Sumatera Utara terdapat 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota maka audit dilakukan Kementerian Agama secara sampling, dan berdasarkan temuan jika sudah ditindak lanjuti, maka dilakukan teguran berjenjang;
- Bahwa Ahli menerangkan diperbolehkan pembiayaan menggunakan dana Komite sepanjang tidak dibiayai BOS;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, agar memaksimalkan APIP, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Internal Pada Kementerian Agama;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada aturan yang mengatur harus dilakukan pemeriksaan dulu oleh Inspektorat Jenderal/APIP;
- Ahli menerangkan audit yang dilakukan oleh inspektorat bersifat audit umum, bukan audit tujuan tertentu;

3. Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hm., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli seorang Dosen di Fakultas Hukum USU, ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU

Halaman 271 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1999, yang semula delik formil, sekarang menjadi delik materiil. Kergian keuangan negara harus nyata dan pasti sebagai makna *actual loss* sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dibuktikan terlebih dahulu;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai asas *ultimum remedium* yang memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana;

Ketika hukum lain tidak bisa bekerja, maka hukum pidana masuk.

- Ahli menerangkan tidak ada larangan bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik Kejaksaan Negeri Binjai melakukan tindakan penyidikan atas laporan masyarakat;

- Ahli menerangkan lembaga lain bisa menghitung kerugian negara, tetapi yang *mendeclare* Kerugian Negara oleh BPK dan hakim dapat menghitung sendiri adanya kerugian negara;

- Bahwa ahli menerangkan terkait penghitungan Kerugian Negara, bukan bidang ahli, demikian juga terkait apakah dana Komite merupakan Keuangan Negara, bukan keahlian ahli. Rabat/diskon pada saat kapan masuk uang negara juga tidak bidang ahli;

- Bahwa Ahli menerangkan yang perlu diuji lebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kemudian menghitung Kerugian Negara. Pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapus tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, hakim juga bisa menilai kerugian negara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain :
 1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;
 3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;
 4. Hasil scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1

Halaman 272 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;

6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;

7. Hasil print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;

9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;

10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMP), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru

Halaman 273 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 Nomor : B1344/Dj.I/Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;

19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;

20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;

22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;

Halaman 274 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;
24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si;
25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;
26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;
27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;
28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
29. Fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;
31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;
33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-2771/DJ.I/Dt.I.I/ HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

Halaman 275 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;
35. 1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;
36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;
37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;
38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;
39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;
40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;
41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran;
42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;
43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT (End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;
44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
45. 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
46. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
48. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
49. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";

Halaman 276 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
51. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sejumlah Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;
53. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";
54. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;
55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.HI.;
56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sejumlah Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;
57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp5.351.710,00 (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM.;
58. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;
59. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;
60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;
61. 1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;
62. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja ;
63. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun

Halaman 277 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 s/d 2022;

66. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;
67. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;
68. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;
69. 1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;
70. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022;
71. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;
72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02. 17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;
73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;
74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.Hl.;
75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;
76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sejumlah Rp7.590.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I., MM;
78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;
79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sejumlah Rp135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

Halaman 278 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp35.400.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
- 81.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;
- 82.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- 83.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.880.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- 84.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sejumlah Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- 85.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sejumlah Rp49.995.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
- 86.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;
- 87.** Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sejumlah Rp87.093.700,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus

Halaman 279 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/ 10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sejumlah Rp47.870.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-

Halaman 280 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/ 03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan, Nilai Kontrak sejumlah Rp49.950.000,00 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/ 02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/ 03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sejumlah Rp27.760.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/KS.01/ 04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022.

105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021.

106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022.

107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020.

108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021.

Halaman 281 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022.
 110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021.
 111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite Tahun 2022.
 112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023.
 113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020.
 114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021.
 115. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.
 116. 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung.
 117. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer.
 118. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi
 119. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia.
 120. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI"
 121. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022
 122. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022.
 123. Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan.
 124. 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari Bank Mandiri;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :
 1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
 2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas Keputusan

Halaman 282 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020;

3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;

5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023.

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan

Halaman 283 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023.

9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran.

10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran.

11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran.

12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran.

13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran.

14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran.

15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi

16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020.

17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024.

18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021.

19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021.

20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022.

21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2021/2022.

22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023

23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN

Halaman 284 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai TP. 2022/2023 berserta lampirannya.

24. Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari saksi Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum Martin Hutabarat, SH & Bahren Samosir, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan;

25. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Nana Farida, SP melalui Suami Tersangka An. Muhammad Rinaldi, S.Pd.;

26. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istrinya An. Elly Oktavia;

27. Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus rupiah) dari Tersangka Aqlil Sani, S.E melalui Ninik Khairani, S.H.

28. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.,M.M.

29. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy Rahadian, S.H.I.

30. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana Farida, SP

• Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :

1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan 2 atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;

2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama;

3. Uang sejumlah Rp275.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari Guru-guru dan Pegawai MAN Binjai yang dititipkan kepada Komite MAN Binjai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa dan membenarkan bukti tersebut ;

Halaman 285 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi hasil print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Yang Bersumber Dari Satuan Anggaran bagian Anggaran 999.08 Tahun 2020, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi hasil print out Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi print out surat panggilan saksi Nomor:SP-28824/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 10 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokop print out surat penetapan Tersangka Nomor: B-01/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi print out perintah penahanan Nomor: Print-1317/L.2.11/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
7. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-2996/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 17 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS MAN Binjai dan dana Komite MAN Binjaia Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Print out surat panggilan Tersangka Nomor: SP-3129/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. 24

Halaman 286 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai T-8;

9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan) atas nama atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 30 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;

10. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-3128/L.2.11.4/Fd.2/10/2023 terhadap Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. sebagai saksi terhadap Tersangka Aqil Sani, S.E., tertanggal 31 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 2 November 2023 dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;

11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Lanjutan II) atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 31 Nopember 2023 untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi Tersangka Aqil Sani, S.E., pada tanggal 2 November 2023, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, yang semestinya isi berita acara sebagai saksi tersangka Aqil Sani, S.E., telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;

12. Fotokopi print out percakapan dan atau chatingan melalui whatsapp diduga dalam engurusan perkara MAN Binji dengan meminta uang sejumlah ! M tanggal 28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;

13. Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

14. Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

15. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian

Halaman 287 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;

16. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor: 119 – 49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/2/2018, Nomor: B/9/II/2018 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/II/2023 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018;

-----Bahwa MAN Binjai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.115.800.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Pada tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.031.800.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 288 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) dana BOS yang diterima sejumlah Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana BOS di MAN Binjai, Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai menetapkan Tim Pengelola Dana BOS pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
- Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 13 Januari 2020;
 - Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
 - Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022;
- dengan struktur kepengurusan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022 yaitu :
- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M.
 - Bendahara : Nana Farida, SP
 - Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM): Teddy Rahadian, S.H.I.
 - Operator Keuangan : Muhammad Ali, S.E.
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Dra. Yusridah
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai dalam menetapkan Tim Pengelola Dana BOS MAN Binjai tidak berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan Terdakwa menyatakan hal itu karena kelalaian;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah sebagai berikut :
- Tim Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :
- 1) Penanggung Jawab dan
 - 2) Tim Pelaksana
- Penanggung Jawab adalah Kepala RA/Madrasah.
- Tim Pelaksana terdiri atas :
- 1) Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri
 - 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA/Madrasah
 - 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
 - 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur

Halaman 289 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua siswa.

•-----Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021, Tim Pengelola Program BOP dan BOS Tingkat RA dan Madrasah sebagai berikut :

a.-----Tim BOS Madrasah terdiri atas :
Pengelola Tingkat RA/Madrasah terdiri atas :

- 1) Penanggung Jawab dan
- 2) Tim Pelaksana

b.-----Penanggung Jawab adalah Kepala RA dan Madrasah.
c.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada madrasah negeri
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana
- 3) Pendidik / tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa.

•-----Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, Tim Pengelola BOP dan BOS Tingkat RA/Madrasah sebagai berikut:

a.-----Tim Penanggung Jawab : Kepala RA/Madrasah

b.-----Tim Pelaksana terdiri atas :

- 1) Bendahara pengeluaran pada Madrasah Negeri ;
- 2) Pendidik/tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Kepala RA dan Madrasah untuk bertanggungjawab dalam mengelola dana;
- 3) Pendidik/ tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data; dan
- 4) Satu orang dari unsur Komite Madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa;

----Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020, Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :

a.-Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Kantor Kemenag Kab/Kota;

b.Bersama dengan seksi Madrasah/TOS Kab/Kota dan tim EMIS Kab/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Halaman 290 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bersama-sama dengan Komite Madrasah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
 - d.-----Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab, transparan dan Akuntabel;
 - e.---Mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - f. Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - g.---Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah;
 - h.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - i.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - j. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah yaitu :
- a.-Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dan atau kekurangan dari yang semestinya, maka harus segera memberitahukan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota pada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota setempat;
 - b.-----Bersama dengan Tim Bos Kabupaten/Kota melakukan cut-off data sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c.---Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel dengan menggunakan Aplikasi e-RKAM (bagi madrasah yang ditetapkan);
 - d.-Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g.-----Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional

Halaman 291 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022 Tim Pengelola Program BOP/BOS Tingkat RA/Madrasah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a.- -Membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS 4.0 yang ditetapkan;
 - b.-----Menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM (bagi madrasah swasta) dan Menyusun RKA-KL yang mengacu pada hasil EDM dan RKAM bagi madrasah yang sudah mendapatkan pelatihan/bimtek EDM dan e-RKAM, wajib mengisi RKAM dan EDM dengan menggunakan aplikasi e-RKAM;
 - c.---Mengelola dana BOP dan BOS secara bertanggung jawab, transparan dan Akuntabel;
 - d.- -Mengumumkan rencana penggunaan dana BOP dan BOS di Madrasah menurut komponen dan besar dananya;
 - e.-----Mengumumkan besaran dana BOP dan BOS yang digunakan oleh Madrasah yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah, Bendahara dan Komite Madrasah;
 - f.-----Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOP dan BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala RA dan Madrasah;
 - g.-----Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di Madrasah;
 - h.-----Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat;
 - i. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan terarsip dengan rapi;
- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dipergunakan untuk:
- 1.-----Honor, dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :
 - ✓ Honor Rutin, penghitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yaitu tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakuruler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Salah satu beban tambahan yang perlu diperhitungkan sebagai beban kerja adalah menjadi pendamping pendidikan inklusi;
 - ✓ Honor Output Kegiatan, diutamakan bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar madrasah, misalnya pelatih ekstrakurikuler dari luar madrasah, pemateri kegiatan dari luar madrasah. Sedangkan bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal madrasah, sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja. Lampirkan skema penghitungan penghasilan rutin berdasarkan beban kerja;

Halaman 292 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Honor Operator IT, diutamakan bagi operator dari luar madrasah, sedangkan bagi operator yang dirangkap oleh PTK (internal madrasah), sudah diperhitungkan dalam honor rutin berdasarkan beban kerja. (standard biaya, tidak ada di SBM tapi pekerjaannya ada);
 - 2.-----Kegiatan, dibagi menjadi 2 (dua) kriteria :
 - ✓ Kegiatan Rutin (dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tahunan) :
 - a) Belanja keperluan sehari-hari sebagai bahan persediaan (belanja operasional RA);
 - b) Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, internet, virtual conference, dan jenis langganan daya dan jasa lainnya dalam rangka mendukung Transformasi Digital Madrasah);
 - c) Langganan Majalah atau publikasi berkala yang terkait dengan pembelajaran melalui luring maupun daring;
 - ✓ Kegiatan Non-Rutin :
 - a) Mengacu pada hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM);
 - b) Non-rutin non-fisik (kegiatan pembelajaran dan non pembelajaran) contoh: Biaya tambah daya listrik dan pasang baru;
 - c) Non-rutin fisik (pemeliharaan fisik, dan rehab ringan) dan pembelian alat absen berupa fingerprint serta kegiatan yang memuat pembelian fisik lainnya;
 - d) Spesifikasi, volume dan harga disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan madrasah, serta harga pasar setempat.

Dalam penyusunan EDM dan RKAM, terutama dalam identifikasi kegiatan rutin dan non rutin, madrasah juga harus mengidentifikasi kegiatan dan pembelian sarana dan prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus dan penyelenggaraan kegiatan inklusi. Dalam hal perbaikan dan/atau pembuatan WC dan sarana prasarana sanitasi agar ditujukan bagi ketersediaan fasilitas WC dan sarana prasarana sanitasi bagi laki-laki dan perempuan serta siswa berkebutuhan khusus;
 - 3.-----Kegiatan Kondisi Khusus.
 - ✓ Komponen ini digunakan untuk mewadahi kebutuhan RA dalam semua aspek penanganan pandemi Covid-19.
 - 4.-----Lain-lain.
 - ✓ Biaya yang keluar terkait proses perbankan seperti biaya administrasi bank;
 - ✓ Ongkos kirim untuk pembelian secara online.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu

Halaman 293 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

b.-----Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access

Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

c.-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV.Azzam, dengan Nilai SPK sejumlah Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sejumlah Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sejumlah Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

-----Bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. Azzam tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam

Halaman 294 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi Teddy Rahadian, S.H.I., dan saksi Nana Farida, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut

- 1)-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 sebagai penyedia adalah CV. Azzam Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- 2)---Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. Azzam, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- 3)-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. Azzam sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 4)-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan

Halaman 295 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

5)-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

6)-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

7)- -Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, CV. Azzam sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. Azzam dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 296 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



-- -Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV. Azzam, saksi Nurul Khair menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan;

-----Bahwa Terdakwa dan saksi Suhardi Amri selaku pihak Penyedia CV. Azzam membuat kesepakatan yaitu saksi Suhardi Amri mendapat jasa sebesar 2 (dua) persen hingga 3 (tiga) persen dari nilai kontrak;
-----Bahwa Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen pendukung dilakukan di ruangan kerja Terdakwa bertempat di MAN Binjai yang dilakukan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan dan uang masuk ke rekening CV. Azzam, dimana seharusnya penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak penyedia dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan pengadaan barang dan jasa;

-----Bahwa selanjutnya barang-barang sebagaimana tercantum didalam Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut tidak pernah diperiksa kebenarannya baik jumlah maupun kualitasnya oleh saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) yang mana saksi Yusridah Nasution, S.Ag.,MSI hanya menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima, dimana Terdakwa yang telah menyuruh saksi Muhammad Ali untuk mempersiapkan dokumen tersebut;

- Bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 297 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
- d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor :

Halaman 298 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;
e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100 (seratus) persen dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sejumlah Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745;

-----Bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100 (seratus) persen untuk masing-masing

Halaman 299 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. Azzam, selanjutnya saksi Suhardi Amri mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi Suhardi Amri mentransfer kembali kepada saksi Nurul Khair untuk kemudian saksi Nurul Khair memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) antara lain :

No	Uraian Kegiatan Yang Menyimpang	Tanggal	No. Bukti	Pelaksana	Jumlah (Rp)
1.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	0000 29	Percetakan Sudi	1.000.000
2.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	0000 07	Percetakan Sudi	1.000.000
3.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	0000 69	Percetakan Sudi	1.000.000
4.	ATK UMB	31-03-2020	0000 46	Toko Olympia	1.000.000
5.	ATK	17-12-	0001	Toko	1.000.000

Halaman 300 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	Pembelajaran Siswa	2020	91	Olympia	00
6.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
7.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000
8.	Biaya ATK Kegiatan Matsama TP.2020/2021	19-10-2020	000142	Toko Olympia	1.000.000
9.	Biaya ATK Gladi Bersih UNBK	05-03-2020	000027	Toko Olympia	1.000.000
10.	ATK	03-06-2020	000083	Toko Olympia	1.000.000
11.	Belanja bahan untuk ATK Kantor	13-03-2020	000033	Toko Indah Jaya	1.000.000
12.	Biaya ATK Kegiatan Simulasi UMBK	12-03-2020	000031	Toko Indah Jaya	800.000
13.	Biaya ATK pengembangan profesi guru berupa pengembangan KTSP program SKS	16-06-2020	000088	Toko Indah Jaya	1.000.000
14.	ATK ujian semester ganjil TP.2020/21	30-12-2020	000196	Toko Indah Jaya	200.000
15.	ATK kegiatan Seleksi Kompetensi Sains Madrasah Online	09-11-2020	000159	Toko Indah Jaya	1.000.000
16.	ATK Kegiatan Simulasi UAMBNBK	----- -----	000011	Toko Indah Jaya	1.000.000
17.	Pembelian Cagak Buku 20 Buah	17-05-2021	000059	Percetakan Sudi	600.000



18.	Biaya Pembuat Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/2021	28-07-2021	000095	Percetakan Sudi	310.000
19.	Biaya Pembuatan Laporan Matsama Kelas X TP.2020/2021	29-07-2021	000102	Percetakan Sudi	325.000
20.	Biaya pelaporan Kegiatan KSN dan KSM	20-09-2021	000132	Percetakan Sudi	620.000
21.	Biaya Pelaporan kegiatan gladi bersih ANBK Siswa kelas XI TP.2021/22	23-09-2021	000140	Percetakan Sudi	310.000
22.	Biaya Pelaporan Kegiatan simulasi ANBK Siswa Kelas XI	21-09-2021	000137	Percetakan Sudi	310.000
23.	Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000188	Percetakan Sudi	310.000
24.	ATK Pembelajaran Siswa	13-04-2021	000039	Toko Olympia	2.000.000
25.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester	06-12-2021	000186	Toko Olympia	2.000.000
26.	Biaya ATK Kegiatan Kompetisi Sains Nasional dan	20-09-2021	000131	Toko Olympia	1.730.000

Halaman 302 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



27.	ATK Pembelajaran Siswa	28-08-2021	000118	Toko Olympia	2.000.000
28.	Biaya ATK Kegiatan Assesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Kelas XI TP.2021/22	05-10-2021	000160	Toko Olympia	2.000.000
29.	Biaya ATK PPDB	08-05-2021	000056	Toko Olympia	2.000.000
30.	Biaya ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun Semester Genap TP.2020/21	28-07-2021	000094	Toko Olympia	2.000.000
31.	Biaya ATK kegiatan Penilaian Akhir Semester TP.2021/22	11-12-2021	000197	Toko Olympia	1.050.000
32.	Biaya Pemeliharaan 1 unit Infocus dan 2 unit AC	30-08-2021	000119	CV. Setia Abadi	1.650.000
33.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	11-10-2021	000166	CV. Setia Abadi	2.000.000
34.	Pemeliharaan Meja dan kursi siswa	09-11-2021	000175	CV. Setia Abadi	6.000.000
35.	Biaya Pembelian Bahan kebersihan. Dll	30-12-2021	000203	CV. Setia Abadi	12.375.000
36.	Biaya bahan kebersihan, dll	16-12-2021	000208	CV. Setia Abadi	15.000.000
37.	Biaya Bahan Kebersihan	24-04-2021	000043	Anak Kampung	2.000.000
38.	ATK Kegiatan	28-09-	0011	CV. Setia	2.000.000

Halaman 303 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



	AKMI	2022	9	Abadi	00
39.	Pembelian Kertas dan bola lampu	25-10- 2022	0013 1	CV. Setia Abadi	1.990.0 00
40.	Pemeliharaan Infocus 3 unit dan AC 1 unit	29-10- 2022	0013 7	CV. Setia Abadi	1.950.0 00
41.	Pembelian bahan-bahan olah raga	05-11- 2022	0013 9	CV. Setia Abadi	9.125.0 00
42.	Biaya Pemeliharaan PC, Printer dan AC	05-12- 2022	0016 4	CV. Setia Abadi	1.830.0 00
43.	Pemeliharaan 3 unit	27-01- 2022	0000 1	CV. Setia Abadi	1.800.0 00
44.	Pemeliharaan Ac 3 unit	26-02- 2022	0001 5	CV. Setia Abadi	1.800.0 00
45.	Pemeliharaan komputer 2 unit dan 1 unit infocus	14-04- 2022	0004 0	CV. Setia Abadi	1.910.0 00
46.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 2 unit Printer	25-05- 2022	2129	CV. Setia Abadi	2.840.0 00
47.	Pemeliharaan 2 unit Komputer dan 1 unit Infocus	15-06- 2022	2129 - QEK	CV. Setia Abadi	1.910.0 00
48.	Pembelian belanja barang persediaan konsumsi berupa ATK Pembelajaran Siswa	27-01- 2022	0000 2	Percetak an Sudi	1.980.0 00
49.	Pembelian ATK Kantor	24-05- 2022	0005 5	Percetak an Sudi	2.000.0 00
50.	Biaya Pembuatan Laporan kegiatan PAT	11-06- 2022	0006 4	Percetak an Sudi	356.000



51.	Biaya pelaporan OSN Tingkat Kab Kota	06-08-2022	00095	Percetakan Sudi	253.000
52.	Pembelian Plastik dan Tali Bed Nama Panitia dan Narasumber Matsama serta sertifikat Panitia dan Peserta Matsama TP.22/23	15-08-2022	00097	Percetakan Sudi	620.000
53.	Biaya ATK Kegiatan Moderasi Beragama bagi Peserta didik	23-11-2022	00147	Percetakan Sudi	951.000
54.	Biaya cetak sertifikat kegiatan perlombaan antar siswa dan cetak sertifikat juara kelas X,XA dan XII	24-10-2022	00130	Percetakan Sudi	1.750.000
55.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	05-12-2022	00166	Percetakan Sudi	2.000.000
56.	Pembelian ATK Pembelajaran siswa	12-12-2022	00184	Percetakan Sudi	1.542.000
57.	Pembuatan laporan kegiatan PPDB faktur terlampir	29-06-2022	075	Percetakan Sudi	356.000
58.	ATKUMBK	22-03-2022	026	Percetakan Sudi	1.685.000
59.	Map Batik 375 Bh	21-12-2022	193	Percetakan Sudi	1.875.000
60.	ATK	28-01-	0000	Toko	1.998.0



	Pembelajaran Siswa	2022	3	Olympia	00
61.	Pembelian ATK Ujian PAS Kelas X,XI dan XII	05-12-2022	00163	Toko Olympia	1.984.000
62.	Pembelian ATK Pembeajaran siswa	15-12-2022	00189	Toko Olympia	1.941.000
63.	Pembelian ATK Kantor	09-12-2022	00175	Toko Olympia	2.000.000
64.	ATK Kegiatan PPDB TP.2022/23	28-06-2022	00073	Toko Olympia	2.000.000
65.	Pembelian ATK dan Biaya Pembuatan Laporan KSN Kelas X dan XI TP.21/22	05-03-2022	00018	Toko Olympia	640.000
66.	Biaya ATK Kegiatan PAT Kelas X dan XI TP. 2021/22	10-06-2022	00063	Toko Olympia	1.736.000
67.	ATK Kegiatan ANBK Kelas XI	08-09-2022	00114	Toko Olympia	776.000
68.	Biaya ATK Kegiatan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar TP. 2022/2023	19-11-2022	00140	Toko Olympia	1.135.000
69.	Biaya ATK Pembelajaran Siswa	14-06-2022	00070	Toko Indah Jaya	2.000.000
70.	Biaya Fotocopy Bulan Februari s/d Mei 2022	31-05-2022	00060	Toko Indah Jaya	1.000.000
71.	Biaya cetak Amplop, kartu kendali, dll	06-12-2022	00169	Toko Indah Jaya	2.000.000
72.	Pembelian ATK	14-12-	0018	Toko	1.880.0



	Pembelajaran Siswa	2022	7	Indah Jaya	00
73.	Biaya ATK Kantor	20-02-2022	000020	Toko Indah Jaya	1.000.000
74.	ATK UAMBNBK	11-03-2020	000029	Percetakan Sudi	1.000.000
75.	Biaya ATK dan Penggandaan Materi Bimtek Madrasah berbasis SKS dan pembelajaran E-Learning	06-02-2020	000007	Percetakan Sudi	1.000.000
76.	ATK PPDB TP.2020/2021	14-05-2020	000069	Percetakan Sudi	1.000.000
77.	ATK UMB	31-03-2020	000046	Toko Olympia	1.000.000
78.	ATK Pembelajaran Siswa	17-12-2020	000191	Toko Olympia	1.000.000
79.	ATK Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020	04-11-2020	000155	Toko Olympia	1.000.000
80.	ATK Simulasi UAMBNBK	12-02-2020	000011	Toko Olympia	1.000.000

- Bahwa saksi Nana Farida S.P selaku Bendahara BOS pada MAN Binjai atas perintah dari Terdakwa, membuat kwitansi Palsu, pembelian dengan faktur / bon dipalsukan, dan melakukan penggelembungan (mark up) harga barang dengan penyedia yaitu Toko OK, Toko Kharisma, Percetakan Indah Jaya, Rumah Makan Sederhana, Toko Olympia, Toko Sudi, CV. Setia Abadi, CV. Mitra Adi Guna dan CV. Rahmat dan selanjutnya saksi Nana Farida , S.P membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS pada MAN Binjai tahun 2020 s/d tahun 2022 dengan isi tidak benar dan tidak sesuai peraturan yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi Nana Farida, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi Nana Farida, S.P.

-----Bahwa untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi Teddy Rahadian, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

-Bahwa setelah saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi Muhammad Ali memberitahukan kepada saksi Nana Farida, S.P, kemudian saksi Nana Farida, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi Nana Farida, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi Nana Farida, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi Nana Farida, S.P selanjutnya saksi Nana Farida, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

-----Bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi Nana Farida, S.P sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya;

-Bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

1. EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah)
2. Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
3. Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)

Halaman 308 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

-----Bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya". (sumber dana revisi anggaran).

-----Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi Teddy Rahadian, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi Teddy Rahadian, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

1)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00186 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp25.320.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

2)---Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00187 tanggal 10 November 2021 yaitu sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

-----Bahwa saksi Teddy Rahadian, S.H.I. tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa kebenaran dokumen pendukung SPP untuk membayar kegiatan studi banding, yaitu berupa surat tugas Nomor B-1218/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 10 November 2021 untuk kunjungan kerja studi banding program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan tujuan Madiun Jawa Timur, serta kwitansi biaya perjalanan dalam rangka kegiatan kunjungan kerja studi banding Madrasah Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madiun Provinsi Jawa Timur selama 7 (tujuh) hari,

Halaman 309 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kenyataannya kegiatan studi banding tidak dilakukan baik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun maupun ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo;

-----Bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

- 1)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. Evi Zulinda Purba, S.PD.I., MM sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2)-----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. Teddy Rahadian, S.H.I sejumlah Rp8.440.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3)----Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. Ade Rahmat, S.PD sejumlah Rp8.440.000,00;
- 4)-BRI No Rekening : 023801061654592 An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih sejumlah Rp8.440.000,00;

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara Nana Farida, SP dan saksi Teddy Rahadian S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat pegawai Januari sd Nopember 2020 sejumlah Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan buku teks mata pelajaran dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021 Nomor : B-021/MA.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020, dengan nilai kontrak Rp.130.181.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;
- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2017 Nomor : B-074/MA.02.17/KU.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020, dengan nilai kontrak Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah), sebagai penyedia adalah CV. Azzam;
- Pengadaan Buku teks mata pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022 Nomor : B-

Halaman 310 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/MA.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, dengan nilai kontrak Rp.135.488.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sebagai penyedia adalah CV. Setia Abadi;

- Bahwa sekitar akhir tahun 2019 saksi Nurul Khair, S.E selaku supervisor buku PT. Grafindo mendatangi Sekolah MAN Binjai untuk menawarkan buku pelajaran sekolah dengan memberikan katalog harga dan beberapa contoh buku, kemudian ditahun 2020 saksi Nurul Khair, S.E kembali mendatangi MAN Kota Binjai untuk mengambil pesanan buku sesuai kebutuhan MAN Binjai dan oleh karena terkait teknis pembayaran harus menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) atau pihak ketiga, selanjutnya saksi Nurul Khair, S.E menghubungi saksi Suhardi Amri selaku Direktur CV.Azzam dengan maksud untuk meminjam CV. Azzam tersebut sebagai pelengkap administrasi dalam pengadaan buku teks pelajaran di MAN Binjai tersebut, selanjutnya saksi Suhardi Amri memberikan izin kepada saksi Nurul Khair, S.E untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku dengan imbalan jasa (fee) kepada saksi Suhardi Amri sebesar 2 (dua) persen dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang merumuskan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Halaman 311 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M., telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun

Halaman 312 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut "dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala MAN Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018, oleh keranan jabatannya tersebut dalam perkara ini terhadap perbuatan Terdakwa akan dibuktikan atau dirumuskan sebagai perbuatan yang termasuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana termuat dalam salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “**Unsur Melawan Hukum**” tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak

Halaman 314 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Setiap Orang” pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni

Halaman 315 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi,

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala MAN Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 dan juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 telah menetapkan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Gol.	Jabatan Dalam	Jabatan
----	------------	------	---------------	---------

Halaman 317 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



		Ruang	Pelaksanaan Anggaran	Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba., Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitemen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 318 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

e.-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV.AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

f.-----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I., dan saksi NANA FARIDA, S.P ; , pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan.

Menimbang ,bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 319 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sebesar Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sebesar Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sebesar Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020,

Halaman 320 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sebesar Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil bagian

Halaman 321 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi SUHARDI AMRI mentransfer kembali kepada saksi NURUL KHAIR untuk kemudian saksi NURUL KHAIR memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi NANA FARIDA, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi NANA FARIDA, S.P.

Menimbang, bahwa kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Menimbang, bahwa saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan

Halaman 322 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada saksi NANA FARIDA, S.P, kemudian saksi NANA FARIDA, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi NANA FARIDA, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi NANA FARIDA, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi NANA FARIDA, S.P selanjutnya saksi NANA FARIDA, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi NANA FARIDA, S.P sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Dana BOS yang dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Nana Farida, SP selaku Bendahara di MAN Binjai selanjutnya uang tersebut sebagian diserahkan kepada Terdakwa di mana Terdakwa yang mengelola sendiri sebagian besar Dana BOS tersebut dan dari pengelolaan Dana BOS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana fakta-fakta terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh sebagian keuntungan untuk dirinya sendiri dan saksi NANA FARIDA, S.P, serta saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak

Halaman 323 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- 1) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 2) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
- 3) Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala MAN Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:

Halaman 324 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 dan juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a.---Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b.---Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- c.---Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 telah menetapkan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba.,Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan	Ka. Urusan Tata Usaha

Halaman 325 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



			Penandatanganan SPM	
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA-KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatu r Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai

Halaman 326 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia adalah CV.AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- f. Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I., dan saksi NANA FARIDA, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut

- 1.---Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- 2.- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 327 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

4. Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

5.-Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 10 / 2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

6.----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036 / Ma.02.17 / KS.01 / 08 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

7.-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850 / Ma.02.17 / KS.01 / 04 / 2022 Tanggal 19 April 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sebesar Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- b. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- c. Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00

Halaman 329 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sebesar Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

d. Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sebesar Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

e. Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

f. Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sebesar Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

Halaman 330 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi SUHARDI AMRI mentransfer kembali kepada saksi NURUL KHAIR untuk kemudian saksi NURUL KHAIR memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi NANA FARIDA, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi NANA FARIDA, S.P.

Menimbang, bahwa saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada saksi NANA FARIDA, S.P, kemudian saksi NANA FARIDA, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi NANA FARIDA, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi

Halaman 331 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA FARIDA, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi NANA FARIDA, S.P selanjutnya saksi NANA FARIDA, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi NANA FARIDA, S.P sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya.

Menimbang, bahwa dakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

1. EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah)
2. Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
3. Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)
4. Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Menimbang, bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

- 1.---Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. EVI ZULINDA BR. PURBA, S.PD.I., MM sebesar Rp. 8.440.000,-.
- 2.- Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp. 8.440.000,-.
- 3.- Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. ADE RAHMAT, S.PD sebesar Rp. 8.440.000,-
4. BRI No Rekening : 023801061654592 An. AHMAD REZA SULVIRA AKBAR SARAGIH sebesar Rp. 8.440.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"menyalahgunakan**

Halaman 332 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala MAN Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 dan juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai

Halaman 334 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 telah menetapkan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba., Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha

Halaman 335 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA-KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan SIMAK BMN)	Pengembang Kurikulum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

---Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

-- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

-- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

-- Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV.AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

----Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

--Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I., dan saksi NANA FARIDA, S.P, serta melakukan penggelembungan (mark-up) harga atas barang / jasa yang tercantum di dalam SPK, dengan rincian sebagai berikut

-----Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, SPK No : B.154 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM Tanggal 20 Maret 2020, dengan Nilai SPK Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dalam pekerjaan pengadaan kursi dan meja siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan seluruh item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut berupa 40 (empat) puluh set Kursi dan Meja Siswa tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp16.363.600,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

----Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin SPK No: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Dalam pekerjaan media pembelajaran berupa server dan Acces Poin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan beberapa item-item pekerjaan atau barang-barang di dalam SPK tersebut tidak ada (fiktif). Mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.181.800,00 (dua belas juta seratus delapan puluh satu ribu delapan

Halaman 337 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah).

-----Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa SPK No : B.123 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 Tanggal 04 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam pekerjaan pemeliharaan meja dan kursi siswa tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM (fiktif) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp27.272.727,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera SPK No : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp20.863.632,00 (dua puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

-----Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, SPK No : B.882 / Ma.02.17 / KU.00.1 / 10 / 2020 Tanggal 31 Oktober 2020, CV.AZZAM sebagai penyedia dengan Nilai SPK Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020 tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp19.480.000,00 (sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis SPK No : B.1036 / Ma.02.17 / KS.01 / 08 / 2021 Tanggal 25 Agustus 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai SPK Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dalam Peralatan Olah Raga 10 Jenis tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat kekurangan terhadap item pekerjaan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-----Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis SPK No : B.850 / Ma.02.17 / KS.01 / 04 / 2022 Tanggal 19 April 2021, CV. AZZAM sebagai penyedia dengan nilai pekerjaan Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut tidak dilaksanakan oleh CV. AZZAM dan terdapat

Halaman 338 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kekurangan terhadap item pekerjaan berupa Fiktif 20 (dua puluh) set Kursi Meja Siswa, Fiktif 1 (satu) unit Lemari Kaca, Fiktif 1 (satu) unit Kipas Angin dan Fiktif 10 (sepuluh) unit Kursi Guru mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp12.567.556,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan Kursi dan Meja Siswa Nomor : B-154 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 20 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp1.636.364,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) total dibayarkan sebesar Rp16.363.636,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan SPM Nomor : 00039 tanggal 27-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.
- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-194 / MA.02.17 / KU.00.1 / 04 / 2020 tanggal 08 April 2020, dengan nilai kontrak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.181.818,00 (tiga juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp31.818.182,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00050 tanggal 14-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa Nomor : B-123 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 04 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.728,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) total dibayarkan sebesar Rp26.727.272,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00032 Tanggal 18-03-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pengadaan Media Pembelajaran Nomor : B-176 / MA.02.17 / KU.00.1 / 03 / 2020 tanggal 31 Maret 2020, dengan nilai kontrak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.272.727,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) total dibayarkan sebesar Rp32.727.272,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan SPM Nomor : 00047 tanggal 06-04-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pengadaan ATK Siswa Nomor B-882 / MA.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 tanggal 31 Oktober 2020, dengan nilai kontrak Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp3.130.909,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) total dibayarkan sebesar Rp31.309.091,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan SPM Nomor : 00170 tanggal 05-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pengadaan Peralatan olahraga Nomor B-1036/MA.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan nilai kontrak Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp2.531.818,00 (dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) total dibayarkan sebesar Rp25.318.182,00 (dua puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua

Halaman 340 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan SPM Nomor : 00143 tanggal 01-09-2021, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Nomor B-850/MA.02.17/KS.01/04/2020 tanggal 19 April 2022, dengan nilai kontrak Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah dibayar 100% dengan jumlah potongan Rp4.052.162,00 (empat juta lima puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) total dibayarkan sebesar Rp36.837.838,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan SPM Nomor : 00081A tanggal 25-04-2022, Ke Rekening CV. Azzam, Bank Mandiri No rekening 1070006258745.

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi SUHARDI AMRI mentransfer kembali kepada saksi NURUL KHAIR untuk kemudian saksi NURUL KHAIR memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 untuk kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang dalam pelaksanaannya terdapat tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 merekayasa dokumen dan melakukan penggelembungan (mark-up) nilai belanja berupa Biaya Pasfoto Kelas XII untuk 351 orang dimana yang sebenarnya hanya 224 orang sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Memalsukan dan merekayasa dokumen dengan belanja dokumen-dokumen belanja barang habis pakai, termasuk untuk makan dan minum, dengan belanja fiktif yang mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp136.203.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi NANA FARIDA, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan

Halaman 341 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi NANA FARIDA, S.P.

Menimbang, bahwa kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Menimbang, bahwa saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada saksi NANA FARIDA, S.P, kemudian saksi NANA FARIDA, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi NANA FARIDA, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi NANA FARIDA, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi NANA FARIDA, S.P selanjutnya saksi NANA FARIDA, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi NANA FARIDA, S.P sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pencairannya.

Menimbang, bahwa dakwa selaku Kepala MAN Binjai menerbitkan Surat Tugas Nomor B-1235/Ma.02.17/KP.01/11/2021 tanggal 20 November 2021 untuk melakukan studi banding Program Sistem Kredit Semester (SKS) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo pada tanggal 27 November 2021 s/d 30 November 2021, dimana yang ikut dalam studi banding ke MAN Sidoarjo yaitu :

1. EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi., M.M (Kepala Madrasah)
2. Teddy Rahadian, S.H.I (Kaur TU)
3. Ade Rahmat, S.Pd (Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum)

Halaman 342 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4. Ahmad Reza Salvira Akbar Saragih (Staff TU)

Menimbang, bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ke MAN Sidoarjo tersebut menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana kegiatan studi banding tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021 yang berbunyi "Dana BOP dan BOS dilarang untuk membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas RA dan Madrasah antara lain studi banding, karya wisata dan sejenisnya". (sumber dana revisi anggaran).

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00187 tanggal 10-11-2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana kegiatan studi banding, kemudian saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Menimbang, bahwa uang pencairan kegiatan studi banding ditransfer langsung ke rekening penerima yaitu :

- Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127566587 An. EVI ZULINDA BR. PURBA, S.PD.I., MM sebesar Rp. 8.440.000,-.
- Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7127639625 An. TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp. 8.440.000,-.
- Bank Mandiri Syariah No Rekening : 7154997468 An. ADE RAHMAT, S.PD sebesar Rp. 8.440.000,-.
- BRI No Rekening : 023801061654592 An. AHMAD REZA SULVIRA AKBAR SARAGIH sebesar Rp. 8.440.000,-.

Menimbang, bahwa terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara NANA FARIDA, SP dan saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 untuk pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan yaitu untuk pembayaran uang makan kudapan dan konsumsi rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Januari sd Nopember 2020 sebesar Rp27.370.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa selalu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B-873/MA.02.17/Ku.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp25.620.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020, dimana pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dalam larangan penggunaan Dana BOS pada BAB IV Huruf C angka 5 Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi "Dana BOP/BOS dilarang untuk membeli pakaian, seragam, atau sepatu guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris).

Menimbang, bahwa pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa miskin tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. dengan tidak Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tidak memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen pendukung SPP, kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00169 tanggal 02-11-2020, Ke Rekening CV. Azzam Bank Mandiri, No rekening 1070006258745 sudah dibayarkan 100% sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan jumlah potongan Rp2.329.091,00 (dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp23.290.909,00 (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara Nomor: 00049/2.1349/AL/0287-1/X/2023 tgl 9 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 para pihak di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Binjai melakukan tindakan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana Komite Madrasah, yang mengakibatkan

Halaman 344 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.021.475.824, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya penuntut umum terhadap terdakwa dituntut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. Rp478.015.824,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dalam penggunaan dana BOS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara tersebut diatas dalam penggunaan dana BOS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 di MAN Binjai oleh terdakwa Majelis hakim memperhitungkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dari dana BOS di MAN Binjai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 senilai Rp492.615.824,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah). Yang dituntut oleh penuntut umum terhadap terdakwa, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terhadap pencairan kegiatan yang menggunakan dana BOS tersebut Terdakwa ada membaginya kepada saksi NANA FARIDA, saksi TEDDY RAHADIAN, saksi SUHARDI AMRI dan saksi AQLIL SANI. Sebagaimana fakta di persidangan diketahui bahwa saksi NANA FARIDA, saksi TEDDY RAHADIAN, saksi SUHARDI AMRI dan saksi AQLIL SANI telah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai total Rp118.500.000,00 (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi NANA FARIDA telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS
- Saksi TEDDY RAHADIAN telah mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS sejumlah Rp28.400.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan yang berasal dari Dana Komite sebesar Rp21.600.000 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi SUHARDI AMRI telah mengembalikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berasal dari Dana BOS
- Saksi AQLIL SANI telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Dana BOS

Menimbang, bahwa terhadap pengembalian tersebut diatas akan dikurangkan seluruhnya dari kerugian Negara senilai Rp492.615.824,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 345 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang diterima terdakwa dari distributor yang berasal dari dana BOS di MAN Binjai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan buku teks pelajaran dari tahun 2020 sampai tahun 2022 oleh terdakwa sudah sesuai dengan prosedur dimana pembeliannya dengan menggunakan sistem E-Katalog dan terdakwa tidak ada mengelembungkan harga dalam pembelian buku tersebut dimana terdakwa hanya menerima sejumlah uang yang diberikan distributor berupa rabat atau potongan harga ;

Menimbang, bahwa atas penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran yang tidak disetor ke kas Negara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengakibatkan kerugian Negara yaitu :

- a. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2020, Nilai SPK Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 47.600.000, (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun anggaran 2021, Nilai SPK Rp. 130.181.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp52.072.400, (lima puluh dua juta tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- c. Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K 13 Revisi 17 tahun 2022, Nilai SPK Rp. 135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 54.195.200, (lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran dikategorikan sebagai pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu sebagaimana maksud dalam pasal Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun

Halaman 346 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran tersebut diatas lebih tepat didakwa kepada terdakwa dengan pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menuntut dan membuktikan perbuatan terdakwa yang penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran tersebut diatas dalam pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terhadap tuntutan dan pembuktian tersebut menurut Majelis Hakim kurang tepat dikarenakan unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam pasal pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak sama dengan unsur-unsur dalam pasal pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Menurut pendapat Majelis Hakim dalam hal penuntut umum membuktikan perbuatan terdakwa telah penerimaan rabat / potongan harga atas pengadaan buku teks pelajaran dikategorikan sebagai pemberian hadiah kepada pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, terhadap terdakwa dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu pasal 3 dan pasal Pasal 11 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 347 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga kedua perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan secara bersamaan dalam satu dakwaan kumulatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam pengadaan buku teks pelajaran dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sudah sesuai dengan prosedur dimana pembeliannya dengan menggunakan sistem E-Katalog dan terdakwa tidak ada mengelembungkan harga dalam pembelian buku tersebut dimana terdakwa hanya menerima sejumlah uang dari pengadaan buku tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sejumlah 153.867.600 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang diberikan distributor berupa rabat atau potongan harga dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan telah merugikan keuangan Negara oleh karenanya terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa yang menerima rabat/potongan harga sejumlah 153.867.600 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang telah dinyatakan tidak dapat dikategorikan telah merugikan keuangan Negara oleh karenanya terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara oleh karenanya penerimaan rabat/potongan harga sejumlah 153.867.600 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari kerugian Negara sebesar Rp 492.615.824,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama yang menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 dan terhadap penyimpangan tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa,(TLHP) sebesar Rp.59.380.432.-(lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama tahun 2020 yang menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020, juga telah dilakukan Audit oleh Pihak Kejaksaan Negeri Binjai pada tahun tersebut dan dari hasil audit oleh pihak Kejaksaan Negeri Binjai tersebut juga telah

Halaman 348 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020, dan penyimpangan tersebut telah dimasukkan sebagai kerugian keuangan negara oleh pihak Kejaksaan Negeri Binjai dalam perkara ini, dimana penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 adalah sama dengan hasil dari pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengembalikan temuan penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS di MAN Binjai tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian Agama maka oleh karenanya terhadap pengembalian dana tersebut sebesar Rp.59.380.432.-(lima puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), akan dikurangkan seluruhnya dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp 492.615.824,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap dana komite sekolah apakah termasuk keuangan Negara atau bukan keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa Keuangan negara diatur pada [Undang-undang 17 tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara. Pasal 1 ayat 2, "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut." Pasal 2 huruf h, "Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum." Pasal 2 huruf i, "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah." Penjelasan, "Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah. apabila merujuk pada pasal 2 huruf h, i, dan penjelasannya bahwa kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah, dapat dikategorikan uang negara. Alasannya uang komite sekolah termasuk dalam kekayaan yang dikelola oleh orang sesuai penjelasan UU 17 tahun 2003. Pada praktiknya,

Halaman 349 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah negeri dan komite sekolah (sebagai orang/pihak lain) mengumpulkan dana dari orang tua/wali murid, dan dana tersebut terkumpul karena adanya sekolah negeri alias fasilitas negara/pemerintah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa uang komite sekolah dapat dikategorikan sebagai uang negara karena pengumpulannya dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah yaitu sekolah negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap penggunaan dana komite sekolah di MAN Binjai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa prosedur pencairan dana komite sekolah di MAN Binjai dilakukan oleh pengurus Komite Sekolah MAN Binjai, bukan oleh pihak sekolah dalam perkara ini bukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kebijakan penggunaan dana komite sekolah ditentukan oleh hasil rapat seluruh wali murid disekolah tersebut karena dana tersebut dihimpun oleh seluruh wali murid disekolah dan berdasarkan keterangan saksi ketua komite sekolah MAN Binjai yang menyatakan bahwa hasil rapat seluruh wali murid bahwa dalam penggunaan dana komite sekolah tersebut untuk menunjang kegiatan pendidikan disekolah di MAN Binjai ;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan dana komite sekolah oleh terdakwa adalah untuk menunjang kegiatan pendidikan disekolah MAN Binjai dan terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut, sesuai dengan hasil rapat seluruh wali murid dimana kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam penggunaan dana komite sekolah tersebut tidak tersedia dalam anggaran DIPA sekolah MAN Binjai ;

Menimbang, bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan dana komite sekolah adalah sebagai berikut :

- Subsidi (sumbangan) KSM Tk. Nasional ke Kanwil (Evi) tahun 2021, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Akomodasi kepala sekolah dalam rangka Rakernas PGMI dan Studi banding ke MAN 1 Makassar (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Subsidi kegiatan HAB Kemenag Binjai (Evi), tahun 2021, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Subsidi ke Bogor (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Transport dan Akomodasi PGMI (Evi), tahun 2022, sejumlah

Halaman 350 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

- Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Tamu Kepsek (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kegiatan KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Subsidi ke Lombok (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KSM (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tamu Pusat (Evi), tahun 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Subsidi kegiatan OBA-JKT, tahun 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah nyata dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat semua kegiatan tersebut yang dilaksanakan oleh terdakwa dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan sekolah di MAN Binjai tetapi terdakwa tidak ada membuat membuat dokumen petanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menggunakan dan komite sekolah sudah sesuai denga hasil rapat seluruh wali murid di sekolah MAN Binjai oleh karenanya terdakwa tidak ada melakukan penyalahgunaan dana komite sekolah MAN Binjai dalam kegiatan tersebut diatas tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai PNS tidak dibenarkan menerima uang transport yang bersumber dari dana komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah, sebagaimana menurut ketentuan dalam :

- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah ;
- Peraturan Direktur Jenderal Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis struktur organisasi dan pengelolaan dana komite.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mendakwa terdakwa menerima uang transport sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite, dimana Terdakwa tidak ada memberikan bukti pendukung administrasi kegiatan yang telah dilakukan atas penggunaan dana tersebut sedangkan dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut terdakwa telah menggunakan dan menerima uang transport

Halaman 351 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dari dana komite sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalam dakwaan dan dalam tuntutan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menerima uang transport sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang bersumber dari dana komite ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menerima uang transport Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap bulannya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 (selama 36 bulan) yang bersumber dari dana komite dengan jumlah keseluruhannya Rp.36.000.000.-(tiga puluh enam juta rupiah) oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap penggunaan dana komite sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahgunaan dana komite sekolah MAN Binjai oleh terdakwa sebesar Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), karena yang terdakwa pergunakan dana komite sekolah MAN Binjai yang tidak sesuai dengan prosedur adalah sebesar Rp.36.000.000.-(tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan penyalahgunaan dana komite sekolah MAN Binjai sebesar Rp82.300.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang terbukti hanya sebesar Rp. Rp.36.000.000.-(tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah merugikan keuangan Negara dengan perincian sebagai berikut :

- kerugian Negara berdasarkan tuntutan penuntut umum Rp.492.615.824,00,-
- dikurangi pengembalian oleh terdakwa-terdakwa lainnya Rp.118.500.000.00.-
- dikurang penerimaan rabat Rp.153.867.600.00.-
- dikurangi pengembalian TLHP pemeriksaan Ispektorat dirjen Kemenag. Rp. 59.380.432.00.-
- Jumlah kerugian Negara -----
- Dana BOS Rp.160.869.792.00.-
- Ditambah kerugian Negara

Halaman 352 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Dari dana Komite sekolah	Rp. 36.000.000.00.-
- Total kerugian keuangan Negara	----- Rp.196.867.792.00.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 196.867.792.00.- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

Halaman 353 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala MAN Binjai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/19684 tanggal 1 Agustus 2018 dan juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, MAN Kota Binjai memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah dana BOS di Tahun 2020 dengan siswa sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.115.800.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Jumlah dana BOS di Tahun 2021 dengan siswa sebanyak 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.031.800.000,00 (satu milyar tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 354 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jumlah dana BOS di Tahun 2022 dengan siswa sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas) yang diberikan per siswa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana BOS yang diterima sebesar Rp1.066.500.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 telah menetapkan tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di MAN Kota Binjai sebagai berikut :

N o.	Nama / NIP	Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran	Jabatan Struktural/Fungsional
1.	Evi Zulinda Br. Purba.,Pd.I.MM NIP.197006181993032002	Pembina IV/a	Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala
2.	Teddy Rahadian, S.HI NIP.197805212005011005	Penata Tk.I/III/d	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	Ka. Urusan Tata Usaha
3.	Nana Farida, SE NIP.198206082005012007	Penata Muda Tk. I/ III/b	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
4.	Muhammad Ali, SE NIP.197812062005011002	Penata Muda Tk. I /III/b	Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA,RKA-KL, EMPA)	Penyusun Lapoaran Keuangan
5.	Jhoni Saputra, S.Pd.I NIP.198502062014111002	Pengatur Muda / II/a	Staf Pengelola Keuangan (Operator Persediaan dan	Pengembang Kurikulum

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 yaitu dengan

Halaman 355 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menunjuk langsung rekanan / penyedia, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

---Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

-- Pengadaan Media Pembelajaran berupa Server dan Access Poin, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 Tanggal 08 April 2020 sebagai penyedia CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

-- Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor B.123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 04 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

-----Pengadaan Media Pembelajaran Speaker Aktif, Printer, Laptop dan Kamera, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.176/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

-- Pengadaan ATK Siswa Tahun 2020, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: B.882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 Tanggal 31 Oktober 2020, sebagai penyedia adalah CV.AZZAM, dengan Nilai SPK sebesar Rp34.440.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

---Pengadaan Peralatan Olah Raga 10 Jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp27.850.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 8 jenis, Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : B.850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 Tanggal 19 April 2021, sebagai penyedia adalah CV. AZZAM, dengan nilai SPK sebesar Rp40.890.000,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan pengadaan barang jasa dengan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, pihak penyedia CV. AZZAM tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja (SPK), namun seolah-olah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai dengan SPK (Surat

Halaman 356 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja) dimana seluruh kegiatan pengadaan kenyataannya dilakukan oleh para pihak di MAN Kota Binjai yaitu oleh Terdakwa, saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I., dan saksi NANA FARIDA, S.P. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD ALI untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) kegiatan Pengadaan barang Jasa tersebut, kemudian dengan sepengetahuan dan seizin saksi SUHARDI AMRI selaku Direktur CV. Azzam, saksi NURUL KHAIR menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) serta Dokumen pendukung SPK berupa kwitansi bukti pembayaran, faktur bon, berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara serah terima, surat penawaran harga, rencana anggaran biaya, permohonan pembayaran, pakta integritas, dan surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk pengadaan barang jasa tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selanjutnya TEDDY RAHADIAN, S.H.I. kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya KPPN membayarkan langsung ke rekening penerima, dan setelah uang pelunasan 100% untuk masing-masing kegiatan tersebut masuk ke rekening CV. AZZAM, selanjutnya saksi SUHARDI AMRI mengambil bagian sebesar 2% sampai dengan 3% dari total kontrak lalu saksi SUHARDI AMRI mentransfer kembali kepada saksi NURUL KHAIR untuk kemudian saksi NURUL KHAIR memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Madrasah memerintahkan saksi NANA FARIDA, S.P., untuk membuat pertanggung jawaban palsu dengan mengatakan "Buatkan Laporan Pertanggung Jawaban (Laporan SPJ)". faktur/bon dibuat dengan menggunakan bon faktur kosong dan di stempel dengan stempel palsu oleh saksi NANA FARIDA, S.P.

Menimbang, bahwa kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta

Halaman 357 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya yang ditujukan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. selaku Pejabat Penandatanganan Surat kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).;

Menimbang, bahwa saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II melalui aplikasi Sakti dan setelah SPM diterima oleh pihak KPPN lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya saksi MUHAMMAD ALI memberitahukan kepada saksi NANA FARIDA, S.P, kemudian saksi NANA FARIDA, S.P mengambil cek giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Binjai, selanjutnya Terdakwa dan saksi NANA FARIDA, S.P menandatangani cek giro tersebut, setelah itu saksi NANA FARIDA, S.P mencairkan cek tersebut ke BRI Cabang Binjai, dan setelah uang tersebut diterima oleh saksi NANA FARIDA, S.P selanjutnya saksi NANA FARIDA, S.P menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang kegiatan belanja barang habis pakai termasuk untuk makan dan minum yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020 s.d tahun 2022 tersebut, Terdakwa membagikan uang secara tunai kepada saksi NANA FARIDA, S.P sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dan kepada saksi TEDDY RAHADIAN, S.H.I sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi ;

Menimbang, terdakwa dalam perkara ini terdakwa telah di lontarkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut

Halaman 358 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya; Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku Kepala MAN Binjai dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana komite pada Tahun Anggaran 2020 s/d Tahun Anggaran 2022, Terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp.196.867.792.00.-(seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) maka oleh karenanya terhadap diri Terdakwa patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sebesar Rp196.867.792.00.-(seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) ; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi hasil print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Yang Bersumber Dari Satuan Anggaran bagian Anggaran 999.08 Tahun 2020, telah disesuaikan dengan

Halaman 359 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi hasil print out Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 TPetunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
 4. Fotokopi print out surat panggilan saksi Nomor:SP-28824/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 10 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
 5. Fotokopi print out surat penetapan Tersangka Nomor: B-01/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
 6. Fotokopi print out perintah penahanan Nomor: Print-1317/L.2.11/Fd.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;
 7. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-2996/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 17 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS MAN Binjai dan dana Komite MAN Binjaia Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7
 8. Print out surat panggilan Tersangka Nomor: SP-3129/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. 24 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai T-8;
 9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan) atas nama atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 30 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9 ;

Halaman 360 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-3128/L.2.11.4/Fd.2/10/2023 terhadap Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., sebagai saksi terhadap Tersangka Aqil Sani, S.E., tertanggal 31 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 2 November 2023 dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Lanjutan II) atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 31 Nopember 2023 untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi Tersangka Aqil Sani, S.E., pada tanggal 2 November 2023, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, yang semestinya isi berita acara sebagai saksi tersangka Aqil Sani, S.E., telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi print out percakapan dan atau chatingan melalui whatsapp diduga dalam engurusan perkara MAN Binjai dengan meminta uang sejumlah 1 M tanggal 28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;
14. Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
15. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal

Halaman 361 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;

16.Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor: 119 – 49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/2/2018, Nomor: B/9/II/2018 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17.Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/II/2023 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang didasari pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa status saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Binjai an Binsar Sirait Ak, M.M.,CA dan Mangasa Marbun yang merupakan personil pada KAP Ribka Aretha dan Rekan akan tetapi kedua Ahli tersebut diduga tidak terdaftar dan menjadi personil di KAP Aretha dan Rekan ;

Bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 3 tahun 2022 tentang Pemeriksaan keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik

Bahwa Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017,

Halaman 362 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hokum terdakwa tersebut pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M Bebas Murni (vrijspraak) dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Melaporkan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti berupa surat-surat/kwetansi-kwetansi yang berkenaan dengan laporan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai kepada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai dikarenakan surat-surat/kwetansi-kwetansi tersebut sebagai laporan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Evi Zulinda Purba, S. Pd.I., M.M dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hokum terdakwa tersebut diatas Majelis hakim mempertimbangkannya yang didasari juga pada bukti-bukti surat yang diajukan oleh penasihat hokum terdakwa yang diberi tanda bukti surat T-I sampai dengan bukti surat T-17 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam menunjuk Instansi yang berwenang untuk menentukan penghitungan kerugian negara dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil audit Akuntan Publik dan bukan melalui Lembaga Negara Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini lebih lanjut mengenai perhitungan kerugian negara dalam pertimbangan halaman 53 alinea kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi

Halaman 363 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan badan yang mempunyai fungsi sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi "Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara" dan perlu diperhatikan bahwa SEMA di atas tidak selamanya mengikat hakim karena sebagaimana isi SEMA yang mana dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Selain itu dicermati juga secara seksama, SEMA itu hanya menyatakan BPK RI sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan secara konstitusional namun tidak melarang lembaga atau institusi lainnya menghitung kerugian negara dan juga dapat dipahami bahwasanya "auditor keuangan negara" dengan "menghitung kerugian negara" adalah dua hal yang berbeda sehingga dengan telah dapat dibuktikan secara materiil adanya kerugian negara hanya dengan satu lembar kuitansi yang valid pun hakim dapat menghitung kerugian negara sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian penentuan kerugian negara pada hakikatnya dikembalikan kepada keyakinan hakim yang berlandaskan pada seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan Majelis Hakim secara bijak melihat dan mempertimbangkan seluruh keterangan ahli yang ada serta persesuaian dengan alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait

Halaman 364 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa Tindak pidana korupsi marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang dapat membuat kerugian bagi negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extr-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional ;

Menimbang, bahkan Korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di Indonesia Korupsi yang telah dianggap sebagai suatu tindak pidana yang sangat berbahaya sehingga dapat menghambat pembangunan nasional, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat jika tidak segera diberantas akan berdampak sangat buruk bagi Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jika ada laporan tindak pidana korupsi aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk itu harus segera menindak lanjuti laporan tersebut untuk segera diproses pelakunya tanpa harus menunggu pihak aparat hukum lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat lainnya yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan penahanan terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Binjai berkaitan dengan proses praperadilan oleh karenanya terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum lainnya telah dipertimbangkan bersamaan dengan uraian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair penuntutu umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam uraian unsur-unsur dalam dakwaan subsidair dimana terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan subsidair tersebut dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka oleh karenanya terhadap permohonan

Halaman 365 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum terdakwa dan keterangan Ahli dari penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang juga berkaitan dengan perkara lain dan masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Nana Farida,SP., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp275.200.000,00 (dua ratus tujuh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari guru guru dan pegawai MAN Binjai yang dititipkan kepada Komite MAN Binjai dan telah dititipkan Kejaksaan Negeri Binja di Bank Mandiri Binjai pada tanggal 21 November 2023, dikembalikan kepada Komite MAN Binjai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 366 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
3. Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan keuangan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab dalam keluarga dalam mengurus anak-anaknya ;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I., M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 367 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp196.867.792.00.- (seratus Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 251/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2024 antara lain :

1. Hasil Scan Profil CV. Azzam Nomor : 35 tanggal 13 Juli 2018;

2. Fotokopi Tanda Bukti Updating Data Emis Semester Genap Tahun Pendataan 2021/2022;

3. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator PPABP, SAIBA, RKA-KL, EMPA, Persediaan dan Simak BMN) Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020;

4. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 04 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Pelaporan Sakti) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

5. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1801 Tahun 2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7330 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020;

6. Hasil Print Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Komite Madrasah;

Halaman 368 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



7. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2021;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;
9. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawian (SIMPEG), Operator Finger Prinst, Operator Education Management Information System (EMIS), Operator Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT), Operator Program Indonesia Pintar (PIP), Operator Data Pokok Siswa, Pembuat Berita, Operator Verval Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Sistem Informasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA), Operator Hosting, Operator Web Portal Digital Dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;
11. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
12. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;
13. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 65 Tahun 2020 tanggal 09 November 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 369 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

14. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama Jhoni Saputra;

15. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

16. Fotokopi Laporan Realisasi SP2D TA 2022 periode Juni 2022;

17. Fotokopi Informasi Virtual Account dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

18. Hasil Print Pengantar Revisi Juknis BOP dan BOS Madrasah TA. 2022 nomor : B1344/Dj.I./Dt.I.I/PP.03/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 beserta lampiran;

19. Hasil Print Rincian Kerta Kerja Satker T.A. 2022;

20. Fotokopi Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;

21. Hasil Print Laporan Realisasi SP2D Ta 2022 Periode Desember 2022 s/d Januari 2022;

22. Hasil Print Rincian Kerja Satker T.A. 2021;

23. Hasil Print Uraian Tugas Pelaksana Penyusun Laporan Keuangan/Operator;

24. Hasil Scan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 000021/B.II/3/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang memindahkan dan mengangkat menjadi kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Erwin Pinayungan Dasopang, M.Si.;

25. Hasil Scan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, Serta Bendahara Pengeluaran

Halaman 370 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dan Staf Pengelola Keuangan (Operator Saiba, Sakti, Persediaan dan Simak BMN) dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2021;

26. Hasil Print Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2021;

27. Hasil Print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tanggal 01 November 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022;

28. Hasil Print Laporan Realisasi Anggaran Belanja periode 31 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

29. Fototokopi Surat Keterangan NJOP Nomor : 973-2736/RPKPAD/2020 tanggal 04 November 2020 atas nama Amal, S.Sos selaku Kepala Bidang PBB dan BPHTB;

30. Hasil Print Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengembangan KTSP Program SKS Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020/2021;

31. Hasil Scan Surat Tugas Nomor : B-022/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 untuk Kegiatan Tim Penulis Kementerian Agama Provins Sumatera Utara;

32. Hasil Scan Surat Tugas Nomor B-028/Ma.02.17/PP.00.6/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 untuk Kegiatan Bimtek Madrasah Berbasis SKS dan Pembelajaran E-Learning beserta lampiran;

33. Hasil Scan Surat Penyampaian SK Dirjen Pendidikan Islam Tentang Penetapan Madrasah Penyelenggara SKS Nomor : B-2771/DJ.I/Dt.I.I/HM.00/11/2020 tanggal 25 November 2020 beserta lampiran;

34. Fotokopi Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020;

35. 1 (satu) jilid project Proposal Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Melalui Pembiayaan SBDN Tahun 2022 dari Kementerian Agama Kota Binjai Madrasah Aliyah Negeri Binjai;

36. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

37. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia Kegiatan Matsama TP. 2020/21 tanggal 01 September 2020 beserta lampiran;

38. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pembimbing Kegiatan KSMO Tingkat Nasional tanggal 09 November 2020 beserta lampiran;

Halaman 371 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi KMA 184 Tahun 2020 tanggal 04 November 2020 beserta lampiran;
40. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia PPDB TP. 2020/2021 tanggal 15 Mei 2020 beserta lampiran;
41. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Penguji Baca Al-Qur'an dan Praktek Ibadah Seleksi PPDB TP. 2020/21 tanggal 20 Mei 2020 beserta lampiran;
42. Asli Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Pelatih Kegiatan Nasyid Bulan Januari s.d Februari 2020 tanggal 27 April 2020 beserta lampiran;
43. Fotokopi Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00172 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Keperluan Pembayaran Belanja Baranag Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) EUT (End User Training) Lanjutan SAKTI Modul Pelaksanaan An. Muhammad Ali;
44. Asli Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00162T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk keperluan Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
45. 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
46. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
48. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
49. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko "OK";
50. 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
51. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Honor Panitia, Pengawasan, Protokol dan Teknisi Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) beserta lampiran;
52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00132A tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa

Halaman 372 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Agama RI Bidang Pendis An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

53. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Rumah Makan "Sederhana";

54. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Toko Kharisma;

55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00163T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Teddy Rahadian, S.HI;

56. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Nomor 00231A tanggal 03 November 2022 sebesar Rp6.787.370,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Mendampingi Kontingen KSM Tk. Nasional An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

57. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00164T tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp5.351.710,- (lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) untuk Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Nasional PGMI-II An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;

58. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Tahun 2020 s/d 2021;

59. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020;

60. Asli Agenda Surat Masuk/Keluar tahun 2018 s/d 2022;

61. 1 (satu) bundel Dokumen Penghasilan PPNPN tahun 2020 s/d 2022;

62. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Honor Operasional Satuan Kerja;

63. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2021;

64. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2021;

65. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban Operasional tahun 2020 s/d 2022;

66. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas (Perjadin) tahun 2021;

67. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester II Tahun 2022;

68. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban tahun 2020;

69. 1 (satu) bundel Dokumen Gaji PPNPN tahun 2022;

Halaman 373 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Dokumen Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022;
71. 1 (satu) bundel Dokumen DIPA Tahun 2021;
72. Fotokopi Permohonan Kunjungan Kerja Studi Banding Nomor : 1217/Ma.02.17/PP.00.6/11/2021 tanggal 04 November 2021;
73. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama atas Nama Muhammad Ali, SE;
74. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Madrasah Aliyah Negeri Binjai Kota Binjai atas nama Muhammad Hanbali Bakti, S.HI.;
75. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 9 Tahun 2020 tahun 10 Februari 2020 tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Anggaran 2020 atas nama Muhammad Hanbali Bakti;
76. Fotokopi Revisi DIPA Pendidikan Islam (025.04.575663) Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor B-1177/Ma.02.17/KU.00.1/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
77. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran Nomor : 00151 tanggal 13 September 2021 sebesar Rp7.590.000,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Pendidikan Islam TA. 2022 se Sumatera Utara An. Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.MM;
78. Fotokopi Surat Tugas Nomor : 0238/IJ/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk Audit Kinerja Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020 pada MAN Binjai beserta lampiran;
79. Asli Surat Perintah Kerja Nomor : B-014/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2022, Nilai Kontrak sebesar Rp135.488.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;
80. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-046/Ma.02.17/KS.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh

Halaman 374 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

81. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-721/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 06 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

82. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-850/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan Mesin, Nilai Kontrak sebesar Rp40.890.000,- (empat puluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

83. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1161/Ma.02.17/KS.01/10/2021 tanggal 01 Oktober 2021 Pekerjaan Pengadaan Paket Data/Internet Penunjang Proses Belajar Mengajar, Nilai Kontrak sebesar Rp25.880.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

84. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-021/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 18 Januari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp130.181.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

85. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-271/Ma.02.17/KS.01/04/2021 tanggal 21 April 2021 Pekerjaan Pengadaan Penanganan Penyebaran Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp49.995.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

86. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-1036/Ma.02.17/KS.01/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Olah Raga, Nilai Kontrak sebesar Rp27.850.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

87. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-045/Ma.02.17/KU.00.1/01/2021 tanggal 25 Januari 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TA. 2021, Nilai Kontrak sebesar Rp87.093.700,- (delapan tujuh juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan CV. Setia Abadi;

88. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02.2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta

Halaman 375 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan CV. Azzam;

89. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-873/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Sekolah Siswa Miskin, Nilai Kontrak sebesar Rp25.620.000,- (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

90. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-769/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 08 September 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp33.080.000,- (tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

91. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-752/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pengadaan Pencegahan Penanganan Covid-19, Nilai Kontrak sebesar Rp47.870.000,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

92. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-882/Ma.02.17/KU.00.1/10/2020 tanggal 31 Oktober 2020 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp34.440.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan CV. Azzam;

93. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-176/Ma.02.17/K.00.1/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan CV. Azzam;

94. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-194/Ma.02.17/KU.00.1/04/2020 tanggal 08 April 2020 Pekerjaan Pengadaan Media Pembelajaran, Nilai Kontrak sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan CV. Azzam;

95. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-154/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 Pekerjaan Pengadaan Kursi dan Meja Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

96. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-123/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Meja dan Kursi Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan CV. Azzam;

97. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-753.a/Ma.02.17/KU.00.1/09/2020 tanggal 01 September 2020 Pekerjaan Pemeliharaan

Halaman 376 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

98. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-124/Ma.02.17/KU.00.1/03/2020 tanggal 04 Maret 2020 Pekerjaan Pemeliharaan Gedung/Bangunan, Nilai Kontrak sebesar Rp49.950.000,- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan CV. Alam Sejahtera;

99. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-074/Ma.02.17/K.00.1/02/2020 tanggal 27 Februari 2020 Pekerjaan Pengadaan Buku Teks Mata Pelajaran K.13 Revisi 2017 Madrasah Aliyah Negeri Binjai TA. 2020, Nilai Kontrak sebesar Rp119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan CV. Azzam;

100. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-138/Ma.02.17/KS.01/03/2022 tanggal 04 Maret 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Siswa, Nilai Kontrak sebesar Rp27.760.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

101. Asli Surat Perintah Kerja (Kontrak) Nomor : B-963/Ma.02.17/KS.01/04/2022 tanggal 21 April 2022 Pekerjaan Pengadaan ATK Pegawai, Nilai Kontrak sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan CV. Iki Mitra Bersama;

102. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tahun Pelajaran 2020 s/d 2022;

103. Fotokopi Pembayaran Iuran Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP 2022-2023;

104. 1 (satu) bundel Fotokopi Kartu Pembayaran Iuran Komite Bulan Juli 2022;

105. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2021;

106. Fotokopi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) Tahun Anggaran 2022;

107. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2020;

108. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2021;

109. 1 (satu) bundel Pertanggungjawaban Komite Tahun 2022;

110. Fotokopi Nama Honor Petugas Sosialisasi Kurikulum SKS Man Binjai Tahun Pelajaran 2020-2021;

111. 1 (satu) bundel Fotokopi Pertanggungjawaban Dana Komite

Halaman 377 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022;

112. Fotokopi Daftar Hadir Protokol Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UM-BK) Madrasah Aliyah Negeri Binjai TP. 2021-2023;

113. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 Tahun Pelajaran 2019/2020;

114. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 Tahun Pelajaran 2020/2021;

115. Fotokopi Laporan Keuangan Komite Bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;

116. 1 (satu) Bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi Anak Kampung;

117. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran dan Kuitansi ZIP Computer;

118. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran CV. Setia Abadi;

119. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Toko Olympia;

120. 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran Percetakan "SUDI" ;

121. 1 (satu) bundel Dokumen Perjalanan Dinas Langsung Tahun 2022;

122. 1 (satu) bundel Dokumen Pertanggungjawaban BOS Semester I tahun 2022;

123. Hasil Print Rekening Koran CV. Setia Abadi dari Bank SUMUT Cabang Koordinator Medan Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan;

124. 2 (dua) lembar Hasil Print Rekening Koran CV. Azzam dari Bank Mandiri;

- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 270/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 16 November 2023 antara lain :

1. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 11 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;

2. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 52 tahun 2019 tanggal 02 September 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 378 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020;

3. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 36 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2020/2021;

4. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 4 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021;

5. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 40 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022;

6. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 59 tahun 2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022;

7. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 7 tahun 2022 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023;

8. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor

Halaman 379 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103 tahun 2022 tanggal 04 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pembagian Tugas Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Wakil Kepala Madrasah (WKM), Wali Kelas, Penanggung Jawab Laboratorium/ Perpustakaan, Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Binjai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023;

9. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1442 H/ 2021 M Siswa/I MAN Binjai beserta Lampiran;

10. Asli Laporan Kegiatan Muharram Tahun 1443 H/ 2021 M MAN Binjai beserta Lampiran;

11. Asli Laporan Kegiatan Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Siswa/I MAN Binjai Tahun 2022/1443 H beserta Lampiran;

12. Asli Laporan Kegiatan Latihan Kader Dakwah dan Safari Ramadhan Tahun 1443 H / 2022 Siswa/I MAN Binjai beserta lampiran;

13. Asli Laporan Kegiatan Halal Bi Halal Tahun 1443 H/ 2022 M Keluarga Besar MAN Binjai beserta lampiran;

14. Asli Laporan Pelaksanaan Peringatan Muharram MAN Binjai 1444 H/ 2022 M beserta Lampiran;

15. Bon Faktur Asli dari Percetakan Sudi;

16. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2017-2020;

17. Fotokopi Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Binjai Nomor : 1587/Ma.09.3/PP.00.6/11/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Susunan Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Binjai Periode 2021-2024;

18. Fotokopi Berita Acara Rapat Pimpinan MAN dan Pengurus Komite MAN Binjai TP. 2020-2021;

19. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TA. 2020/2021;

20. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Kepala Madrasah MAN Binjai TA. 2021/2022;

21. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2021/2022;

Halaman 380 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Berita Acara Rapat MAN Binjai dengan Komite TA. 2022/2023;
 23. Fotokopi Berita Acara Rapat Komite Bersama Wali Murid MAN Binjai TP. 2022/2023 berserta lampirannya;
 24. Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Terdakwa Suhardi Amri melalui Penasehat Hukum Martin Hutabarat, S.H. & Bahren Samosir, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Ray Sembiring dan Rekan, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Suhardi Amri;
 25. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Nana Farida, SP melalui Suami Terdakwa An. Muhammad Rinaldi, S.Pd, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nana Farida, SP;
 26. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Teddy Rahadian, S.H.I melalui Istri Terdakwa An. Elly Oktavia, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Teddy Rahadian;
 27. Uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Aqlil Sani, S.E melalui Ninik Khairani, S.H, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aqlil Sani, S.E;
 28. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/19684 tanggal 01 Agustus 2018 tentang mengangkat menjadi Guru Madya/Kepala MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Evi Zulinda Br. Purba, S.Pd.I.,M.M;
 29. Fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/25753 tanggal 14 September 2018 tentang mengangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha pada MAN Binjai Kantor Kementerian Agama Kota Binjai atas nama Teddy Rahadian, S.H.I.;
 30. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1532/Kw.02/1-b/KP.07.5/11/2019 tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penyampaian Usul Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Agama Kota Binjai an. Nana Farida, SP;
- Barang bukti berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 274/PenPid/2023/PN Bnj tanggal 22 November 2023 antara lain :
 1. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 056/SK/HC-GMP/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tentang Penetapan Supervisor Sales Medan atas nama Nurul Khair dari PT. Grafindo Media Pratama;

Halaman 381 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Scan Surat Keputusan Nomor : 079/SK/HC-GMP/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Branch Manager Medan 2 A atas nama Mikar Arnold Sianturi dari PT. Grafindo Media Pratama; Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Nana Farida, SP.

- Menetapkan uang sejumlah Rp275.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari guru guru dan pegawai MAN Binjai dikembalikan kepada Komite MAN Binjai;
- Menetapkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yaitu :

1. Fotokopi Berkas Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemenag RI Program Dana BOS Tahun 2020, telah disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Fotokopi hasil print Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Yang Bersumber Dari Satuan Anggaran bagian Anggaran 999.08 Tahun 2020, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Fotokopi hasil print out Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6012 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-3;
4. Fotokopi print out surat panggilan saksi Nomor:SP-28824/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 10 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Fotokop print out surat penetapan Tersangka Nomor: B-01/L.2.11/Fd.2/ 10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;
6. Fotokopi print out perintah penahanan Nomor: Print-1317/L.2.11/Fd.2/ 10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-6;

Halaman 382 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



7. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-2996/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 17 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOS MAN Binjai dan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-7;
8. Print out surat panggilan Tersangka Nomor: SP-3129/L.2.11/Fd.2/10/2023 atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. 24 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print outnya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Lanjutan) atas nama atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. tanggal 30 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Fotokopi surat panggilan Saksi Nomor: SP-3128/L.2.11.4/Fd.2/10/2023 terhadap Terdakwa Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M. sebagai saksi terhadap Tersangka Aqil Sani, S.E., tertanggal 31 Oktober 2023, untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 2 November 2023 dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (Lanjutan II) atas nama Evi Zulinda Purba, S.Pd.I, M.M., dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 31 Nopember 2023 untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi Tersangka Aqil Sani, S.E., pada tanggal 2 November 2023, dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) MAN Binjai dan penyalahgunaan dana Komite MAN Binjai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, yang semestinya isi berita acara sebagai saksi tersangka Aqil Sani, S.E., telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Fotokopi print out percakapan dan atau chatingan melalui whatsapp diduga dalam engurusan perkara MAN Binji dengan meminta

Halaman 383 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah ! M tanggal 28 Oktober 2023, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;

13. Fotokopi print out KAP Ribka Aretha dan rekan, telah disesuaikan dengan print out, dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-13;

14. Fotokopi print out Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;

15. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;

16. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor: 119 – 49 Tahun 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/2/2018, Nomor: B/9/II/2018 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-16;

17. Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/I/2023 telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-17;

Terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 384 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, pada hari .selasa tanggal 16 April 2024, oleh M. Nazir, SH, MH, selaku Hakim Ketua, Mohammad Yusufhardi Girsang, SH, MH dan Sontian Siahaan, SH, CN, Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, serta dihadiri oleh Emil Brunner, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Y. Girsang S.H., M.H.

M. Nazir S.H., M.H,

Sontian Siahaan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H

Halaman 385 dari 385 Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn